



**ORGANISASI BURUH PELABUHAN TANJUNG MAS
SEMARANG DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK
PERBURUHAN TAHUN 1965-2000**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Kursin

3111409026

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000**” telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Ufi Saraswati, M. Hum
NIP. 196608061990022001

Insan Fahmi Siregar, S. Ag., M.Hum
NIP. 197301272006041001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Sejarah

Arif Purnomo, S. Pd., S.S., M. Pd
NIP. 197301311999031002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Mukhamad. Sokheh, S.Pd., M.A
NIP. 198003092005011001

Penguji I

Penguji II

Dra. Ufi Saraswati, M. Hum
NIP. 196608061990022001

Insan Fahmi Siregar, S. Ag., M.Hum
NIP. 197301272006041001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Dr. Subagyo, M.Pd
NIP. 195108081980031003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar- benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 2013

Kursin
NIM. 3111409026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya kesuksesan adalah sebuah proses, maka dari itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan itu.” (Billy Bone).

”Dengan cara memahami dirimu sendiri dan musuhmu maka kau telah memenangkan seratus pertempuran” (Sun Tzu).

“Hidup adalah perjuangan dan semangat adalah kuncinya” (Penulis).

(Skripsi ini sebagai pengobat rindu dan bukti perjuangan) Saya persembahkan

- Ayah dan Ibu terima kasih atas semangat dan do'a yang tidak pernah berhenti
- Adik saya Almiratu Tungga Dewi Putri Soewono terima kasih atas dukungannya
- Segenap Dosen dan Guruku, terima kasih atas ilmu yang diberikan
- Yeni Astrini di Universitas Kanjuruhan Malang, terimakasih atas kasih sayang dan motivasinya.
- Teman-teman kost Pawiatan Iwan, Rosadi, Anwar, Kur, Marpaong, Bayu, Faisal, Viki, Ragil, Aji terima kasih untuk semangat dan dukungannya.
- Teman- teman Ilmu Sejarah 2009, Novia, Bima, Rizaki, Novita, Andis, Shidiq, Iwan, Ellen, Zaini, Angger, Desimo, Risa, Zainul, Julang, Mahfud, Lina, Giarti, Hendik, Matias, Lukman, Nana, Evan, Vika, Yudha, Dewi, Ridho, Juliandry, Ayu, Risma terima kasih untuk kebersamaannya selama ini.
- Semua teman- teman History Study Club tetap berjuang, bergerak dan berkarya kalian merupakan penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini.

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, serta limpahan Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa bersyukur kepada-Nya. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena telah diberikan kemudahan, kelancaran dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Bagi penulis, lulus tepat waktu atau molor adalah suatu pilihan yang ada pada pribadi masing-masing. Penulis berharap agar skripsi ini bukan karya terakhir dari penulis, semoga suatu saat penulis bisa membuat karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan pada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakekatnya penulis adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Penulis membutuhkan dukungan, semangat, bantuan dan bimbingan dari orang lain. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu dengan segala kebijakannya.
2. Dr. Subagyo M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Arif Purnomo, S.Pd, S.S, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, terima kasih atas nasehat, petunjuk dan kebijakan yang membantu penulis selama proses perkuliahan.
4. Dra. Ufi Saraswati, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Insan Fahmi Siregar, S. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis.
6. Segenap Dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pada penulis.
7. Bapak Suparno selaku informan kunci, segenap pengurus Koperasi Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pengurus organisasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI) di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Buruh pelabuhan yang telah memberikan informasi mengenai organisasi buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi pada dunia pendidikan. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak dan selamat membaca.

Semarang, Juni 2013

Penulis

SARI

Kursin. 2013. *Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000.* Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci: Organisasi, Konflik, Buruh

Pada masa Orde Baru pemerintah mendirikan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) tahun 1973 sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia. Dalam federasi tersebut buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menjadi Serikat Buruh Transport (SBT) di tahun 1986. Hanya saja kevakuman SBT memaksa Yayasan Usaha Karya (Yuka 1978-1989) dan Koperasi TKBM (1989-2000) harus memberikan jaminan dan penyelesaian konflik perburuhan, khususnya masalah upah dan PHK di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

Rumusan masalah meliputi, (1) Bagaimana sejarah organisasi buruh pelabuhan Semarang 1965-2000, (2) Bagaimana kegiatan perburuhan di Pelabuhan Semarang 1965-2000, dan (3) Bagaimana peran organisasi buruh dalam menyelesaikan konflik perburuhan di Pelabuhan Semarang tahun 1965-2000.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah(1) heuristik yaitu mengumpulkan data dari Arsip Suara Merdeka, Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. (2) kritik sumber, pengujian dilakukan penulis dengan melihat tahun, warna kertas, bentuk tulisan, dan isi, untuk mencari nilai kebenaran (3) interpretasi menafsirkan data yang telah diperoleh penulis. (4) historiografi, dari data yang telah dipilah maka dapat ditulis cerita secara sistematis dan kronologis.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Koperasi TKBM, (1) Akibat kevakuman organisasi SBPP tahun 1965 dan SBT 1986 membuat organisasi buruh bergabung kembali dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. (2) Kegiatan perburuhan di Pelabuhan Semarang sejak tahun 1965-2000 masih dominan pada hubungan antara organisasi dengan anggota, pengusaha, dan pemerintah dalam demonstrasi dan unjuk rasa. (3) Peran organisasi buruh dalam penyelesaian konflik perburuhan menggunakan upaya non formal bipartit (musyawarah mufakat) dan mediasi untuk menyelesaikan konflik perburuhan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah.....	8
F. Ruang Lingkup.....	11
G. Kajian Pustaka.....	12
H. Metode Penelitian.....	20

BAB II SEJARAH ORGANISASI BURUH PELABUHAN SEMARANG	
TAHUN 1965-2000.	26
A. Sejarah Awal Munculnya Organisasi Buruh Pelabuhan	
Semarang	26
B. Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang Era Orde Baru	
1965-1998	30
1. Kebijakan Perburuhan di Pelabuhan Semarang	36
2. Perubahan Serikat Buruh Menjadi Serikat Pekerja.....	40
C. Organisasi Buruh Pelabuhan Era Reformasi 1997-2000	44
1. Kondisi Sosial Buruh Pelabuhan.....	47
2. Kondisi Ekonomi Buruh Pelabuhan.....	48
3. Kondisi Politik Organisasi Buruh Pelabuhan.....	49
BAB III KEGIATAN PERBURUHAN DI PELABUHAN SEMARANG	
TAHUN 1965-2000.	50
A. Struktur Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang	50
B. Kegiatan Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang.....	72
1. Hubungan Organisasi Buruh dengan Anggota.....	75
2. Hubungan Organisasi Buruh dengan Pengusaha	79
3. Hubungan Organisasi Buruh dengan Pemerintah	82
4. Agenda Politik Buruh Pelabuhan Semarang	86
BAB IV PERAN ORGANISASI DALAM MENYELESAIKAN	
KONFLIK PERBURUHAN DI SEMARANG 1965-2000	95
A. Peristiwa Konflik Perburuhan di Pelabuhan Semarang.....	95

B. Penyelesaian Konflik Perburuhan	109
1. Penyelesaian Konflik Masa Orde Baru	112
2. Penyelesaian Konflik Masa Reformasi.....	122
BAB V PENUTUP.....	126
A. Simpulan.....	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	134

DAFTAR SINGKATAN

ADPEL	: Administrator Pelabuhan
AFL	: <i>American Federation of Labour</i>
APBMI	: Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
BBI	: Barisan Buruh Indonesia
CIO	: <i>Congress of Industrial Organization</i>
DANDIM	: Komandan Kodim
DISHUB	: Dinas Perhubungan
DPC	: Dewan Perwakilan Cabang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
GBP	: Gabungan Buruh Pelabuhan
HIP	: Hubungan Industri Pancasila
HPP	: Hubungan Perburuhan Pancasila
ICFTU	: <i>International Confederation of Free Trade Union</i>
INPRES	: Intruksi Presiden
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
KODAM	: Komando Daerah Militer
KABI	: Kesatuan Aksi Buruh
KFM	: Kebutuhan Fisik Manusia
KHM	: Kebutuhan Hidup Manusia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPPP	: Kantor Kesatuan Pelaksanaan Pelabuhan

KRK	: Kepala Regu Kerja
MENAKER	: Menteri Tenaga Kerja
MENPERHUB	: Menteri Perhubungan
MPBI	: Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia
MUSCAB	: Musyawarah Cabang
OPP	: Ongkos Pelabuhan Pemuatan
OPT	: Ongkos Pelabuhan Tujuan
OWL	: Operasi Wana Lestari
PKI	: Partai Komunis Indonesia
RAT	: Rapat Akhir Tahun
SBAMP	: Serikat Buruh Assembling Mesin dan Perbengkelan
SBBPU	: Serikat Buruh Bangunan dan Pekerjaan Umum
SBE	: Serikat Buruh Elektronik
SBFK	: Serikat Buruh Farmasi dan Kimia
SBLK	: Serikat Buruh Logam dan Keramik
SBLP	: serikat buruh lapangan pekerjaan atau profesi
SBK	: Serikat Buruh Kesehatan
SBKK	: Serikat Buruh Karet dan Kulit
SBM	: Serikat Buruh Maritim
SBMM	: Serikat Buruh Makanan dan Minuman
SBNIBA	: Serikat Buruh Niaga Bank dan Asuransi
SBPP	: Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran
SBP	: Serikat Buruh Pelabuhan
SBP	: Serikat Buruh Perakayuan
SBPAR	: Serikat Buruh Pariwisata

SBPERPEN	: Serikat Buruh Percetakan dan Penerbitan
SBPI	: Serikat Buruh Pelaut Indonesia
SBRT	: Serikat Buruh Rokok dan Tembakau
SBT	: Serikat Buruh Transport
SBTS	: Serikat Buruh Tekstil dan Sandang
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPMI	: Serikat Pekerja Maritim Indonesia
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
SPPL	: Serikat Pegawai Pelabuhan dan Laut
SSPV	: <i>Semarangse Stoomboot en Prauwenveer</i>
TKPH	: Tim Koordinator Pengamanan Hutan
Pangkopkamtip	: Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.
PGI	: Perhimpunan Guru Indonesia
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
TKBM	: Tenaga Kerja Bongkar Muat
THR	: Tunjangan Hari Raya
UMR	: Upah Minimum Regional
YUKA	: Yayasan Usaha Karya
WCL	: <i>World Confederation of Labour</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di pantai utara Jawa, tepatnya pada 6°50-7°00 Lintang Selatan dan pada koordinat 109°50-110°30 Bujur Timur. Seperti umumnya diseluruh wilayah Indonesia, Kota Semarang beriklim tropis dengan temperatur udara panas. Berdasarkan letak geografis, Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Demak disebelah timur, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan di utara berbatasan dengan laut Jawa (Supriyono, 2007: 2-3).

Perkembangan Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota dengan ciri khas Kota Pegunungan dan Kota Pantai. Secara administratif ketinggian daerah pegunungan berkisar antara 90-359 meter di atas permukaan laut dan dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75-3,5 meter di atas permukaan laut. Sejak zaman Belanda, Kota Pegunungan dan Kota Pantai memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Kota Pegunungan atau kawasan candi difungsikan sebagai pemukiman orang Belanda, sedangkan untuk Kota Pantai berperan sebagai kawasan perdagangan dan sebagai pemukiman orang-orang pribumi (<http://www.semarangkota.go.id/portal/index.php/article/details/kondisi-umum>).

Pembagian wilayah ini menunjukkan adanya perbedaan status sosial yang mencolok antara penduduk pribumi dengan bangsa asing atau Belanda. Kawasan Kota Pantai yang menjadi kawasan perdagangan dan pemukiman cenderung bersifat multikultural. Keberagaman antara suku Jawa, Cina dan Arab seakan melebur menjadi satu di kawasan Kota Pantai. Akibatnya selain sebagai kota transit regional, Semarang juga mempunyai posisi yang penting ditingkat nasional, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun tingkat keamanan. Sejak dulu kota ini merupakan kota strategis di pesisir utara Jawa yang tumbuh menjadi kota perdagangan dan pusat pemerintahan kolonial Belanda. Banyak fasilitas tersedia seperti Pelabuhan Tanjung Mas atau Pelabuhan Semarang, Stasiun Kereta Api, Tawang dan Poncol (<http://perwakilan.jatengprov.go.id/wisata/kota-semarang.html>).

Sebagai kota perdagangan, Semarang tidak lepas dari peran penting Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sejak jatuhnya Semarang ke *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) tahun 1678 hingga masa kemerdekaan, Pelabuhan Semarang selalu menjadi tiang penyangga ekonomi ekspor-impor di wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. Kelemahan fasilitas dermaga yang hanya dapat menampung kapal dengan ukuran maksimum 1300 ton, tidak menjadi masalah pertumbuhan ekonomi Semarang. Keberadaan kuli tongkang seakan menjadi jawaban kesulitan bongkar-muat kapal yang berukuran lebih dari 1300 ton untuk menuju dermaga (Kasmadi, 1989: 16).

Kondisi Pelabuhan Semarang yang demikian, membuat kesadaran bahwa keberadaan buruh sangat penting dalam kegiatan bongkar muat.

Sebelum peristiwa G30S-PKI (Gerakan 30 September-Partai Komunis Indonesia), pada tahun 1950 secara resmi organisasi buruh di Indonesia menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO). Pada tahun 1955, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perburuhan No 90 tentang prosedur pendaftaran serikat buruh. Hal ini yang memudahkan pembentukan serikat buruh untuk tumbuh subur di seluruh Indonesia (Djumadi, 2005; 24).

Khusus di Pelabuhan Semarang pada masa Revolusi muncul dua Serikat Buruh yaitu Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) (independent) tahun 1947-1953 dan Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) (Komunis) tahun 1948-1965. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi ini selalu bersaing untuk mengorganisir buruh di pelabuhan Semarang. Bahkan hingga akhirnya organisasi tersebut harus bubar akibat peristiwa G30S PKI di Semarang dan khususnya di pelabuhan Semarang (Supriyono, 2007: 7).

Sejak masa pemerintahan Orde Baru, Organisasi buruh Pelabuhan Semarang yang non komunis dipertahankan, sedangkan yang komunis dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1966 organisasi yang non komunis membentuk suatu Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI). Tujuan organisasi tersebut adalah menyesuaikan dan menumbangkan sisa-sisa G30S/PKI, sehingga di bentuklah dua organisasi yang berafiliasi politik (KABI) dan organisasi yang berafiliasi sosial-ekonomi Sekretaris Bersama Buruh. Menyikapi hal tersebut, pemerintah berusaha menyatukan organisasi buruh dalam satu wadah organisasi nasional. Sebagai langkah awal di tahun

1969, pemerintah mendirikan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI), sedangkan untuk organisasi buruh pelabuhan, mereka bergabung dan berafiliasi dengan organisasi Pool Buruh di Pelabuhan Semarang (Djumadi, 2005: 27).

Dalam usaha menyatukan organisasi-organisasi buruh, pada tanggal 20 Februari 1973 pemerintah Orde Baru mendirikan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia. Federasi tersebut terdiri dari dua puluh federasi buruh yang melebur menjadi satu, dan untuk buruh pelabuhan mereka masuk kedalam Serikat Buruh Transport (SBT) di tahun 1986. Sementara untuk wadah buruh seperti Pool Buruh (1964-1969), Badan Usaha Karya (1970-1978), Yayasan Usaha Karaya (1978-1996), dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, hanya sebagai badan organisasi yang membina dan menjaga kelangsungan Serikat Buruh di Pelabuhan Semarang. Sementara itu, masalah sentralisasi organisasi buruh membuat Badan Usaha Karya diubah menjadi Yayasan Usaha Karya (Yuka) tahun 1978-1988. Tujuan pendiriannya adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan buruh Pelabuhan Semarang, mulai dari peningkatan keselamatan kerja, pemberlakuan jam kerja dan jaminan keselamatan kerja atau asuransi (Muscab II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

Perbaikan sistem kesejahteraan yang menunjukkan adanya perhatian terhadap kondisi buruh pelabuhan, tidak lantas membuat buruh dengan mudah memperoleh hak-hak mereka. Pada tanggal 30 November 1985 akibat masalah internal organisasi, maka FBSI diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia (SPSI). Sementara untuk organisasi buruh pelabuhan, di tahun yang sama ditetapkan Inpres IV/85 yang merujuk pada perubahan fungsi Yuka menjadi wadah yang berlandaskan pada sistem perkoperasian. Sehingga pada bulan Mei 1989, lahirlah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), yang bertujuan memperbaiki fasilitas kesejahteraan buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan menerapkan sistem kekeluargaan atau Koperasi. Dari sinilah berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dikalangan buruh mulai dapat diatasi seperti, pemberian jaminan keselamatan kerja, pembagian jam kerja, peralatan keselamatan kerja dan uang pensiun (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Fenomena kebijakan pengupahan selama 20 tahun terakhir di bawah pemerintahan Orde Baru memang sangat memprihatinkan. Selama periode 1985-1992, nilai Upah Minimum Regional (UMR) tidak pernah menunjukkan kenaikan dari angka Rp.2.000'00. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir 1992-1996 Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) menetapkan kebijakan yang relatif fenomenal, kenaikan UMR yang mencapai 98,8% di tahun 1996 dengan nilai rata-rata Rp.4 073'00 sangat mengejutkan. Kenaikan UMR yang dilakukan oleh Depnaker didasarkan pada dua asumsi yang mendasar. Pertama, perubahan otoritas dari Kebutuhan Fisik Manusia (KFM) menjadi Kebutuhan Hidup Manusia (KHM) sebagai tolok ukur kesejahteraan. Kedua, pergeseran persepsi buruh sebagai komparatif ke bentuk kompetitif, hal ini disebabkan baik karena tekanan dari luar negeri maupun perilaku dari penyesuaian dengan

pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Di tahun 1995, masalah kenaikan upah yang tinggi belum bisa diimbangi hasil produksi yang menguntungkan, sehingga perusahaan banyak mengalami permasalahan dalam biaya birokrasi (Suara Merdeka 1 Mei 1996).

Setahun sebelum pemberlakuan kebijakan oleh Depnaker, di tahun 1994-1995 organisasi buruh Pelabuhan Semarang yang dinaungi oleh Koperasi Tenaga Kerja dan Bongkar Muat (TKBM), menuntut para pengguna jasa agar menaikkan tarif upah kerja minimal Rp. 300/shift. Kenaikan tersebut harus sudah dilakukan mulai 1 April 1995 bersamaan dengan pelaksanaan pemberlakuan UMR baru di Jateng sebesar Rp.3.000/hari. Kenaikan upah kerja bongkar muat dilakukan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan jenis barang yang dibongkar, maksudnya besar kecilnya biaya sangat di tentukan nilai atau harga barang yang di bongkar (Suara Merdeka 24 Maret 1995).

Keadaan gerakan buruh pelabuhan di bawah SPSI nampaknya tidak mengalami perubahan. Sentralisasi yang ditekankan oleh negara menjadikan SPSI bukan sebagai lembaga yang secara efektif dapat memperjuangkan kepentingan buruh. Perubahan kata 'buruh' menjadi 'pekerja' menjadi simbol putusnya hubungan gerakan buruh dengan masa lampau. Karakter radikal yang diperlihatkan serikat buruh dalam perjalanan sejarahnya, seakan hilang dengan bergantinya zaman. Di era yang modern ini, banyak serikat-serikat buruh yang memilih tunduk dan taat terhadap keputusan, kebijakan dan

peraturan pemerintah. Sikap tersebut ditunjukkan sebagai upaya untuk melindungi keberlangsungan pekerjaan mereka dalam suatu perusahaan.

Berakar dari uraian di atas, dimana sentralisasi Serikat Pekerja dan mekanisme penyelesaian konflik yang sepihak, membuat peneliti terdorong untuk melakukan penelitian berjudul “*Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000*”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, dapat diuraikan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mana permasalahan sejarah organisasi buruh, kegiatan organisasi, dan peranan organisasi buruh sebagai penengah dalam penyelesaian konflik. Adapun masalah utama dapat dijabarkan lagi menjadi tiga rumusan masalah yaitu meliputi:

1. Bagaimana sejarah organisasi buruh Pelabuhan Semarang tahun 1965-2000 ?
2. Bagaimana kegiatan perburuhan di Pelabuhan Semarang sekitar tahun 1965-2000 ?
3. Bagaimana peran organisasi buruh dalam menyelesaikan konflik perburuhan di Pelabuhan Semarang sekitar tahun 1965-2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dimaksud untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penulisan dan pelaksanaan penelitian agar penulis dalam melaksanakan penelitian berjalan lancar sesuai apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai penulis. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan menjadi dua kelompok :

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah organisasi buruh Pelabuhan Semarang sekitar tahun 1965-2000.
2. Untuk mengetahui berbagai situasi politik di Semarang khususnya situasi politik yang terjadi terhadap organisasi buruh di Pelabuhan Semarang tahun 1965-2000.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Perburuhan di Semarang sekitar tahun 1965-2000.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan pengetahuan mengenai organisasi buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sekitar tahun 1965-2000.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai situasi politik di Semarang khususnya situasi politik yang terjadi terhadap organisasi buruh di Pelabuhan Semarang tahun 1965-2000.
3. Dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik perburuhan di Semarang sekitar tahun 1965-2000.

E. Penegasan Istilah

Dalam penulisan skripsi ini peneliti hanya membahas tentang konflik organisasi buruh Pelabuhan Semarang, serta upaya penyelesaian konflik perburuhan oleh organisasi buruh Pelabuhan Semarang. Untuk menyampaikan konsep dan menghindari kekaburan bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian ini perlu adanya penegasan istilah.

Adapun istilah yang perlu ditegaskan adalah:

1. Organisasi buruh

Organisasi berarti suatu kesatuan orang yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Sedangkan istilah buruh berarti orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah. Jadi organisasi buruh adalah suatu susunan atau struktur dari berbagai orang yang bekerja dalam masyarakat, di mana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur (Budiyono, 2009; 17).

2. Buruh/Pekerja

Menurut Supriyono (2007: 236) buruh berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951 adalah barang siapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah atas jasa yang telah dijualnya. Sementara itu, definisi pekerja lebih pada sikap individu yang bersifat mandiri, maksudnya bekerja untuk dirinya

sendiri dan menggaji dirinya sendiri. Contohnya petani, dan nelayan.

Menurut Undang-Undang Dasar No. 22 tahun 1957, yang dimaksud buruh ialah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang berada dalam usia kerja dengan umur 10 tahun ke atas (Sudjana, 2002: 7).

a. Buruh pelabuhan

Buruh pelabuhan adalah buruh yang dikategorikan dalam lingkungan perburuhan maritim sehubungan dengan pekerjaan mereka yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di pelabuhan (Supriyono, 2007: 236).

b. Buruh perkebunan

Buruh perkebunan merupakan buruh yang bekerja pada sektor alam khususnya di bidang pertanian seperti, kebun teh dan kebun sawit (<http://siscamling.wordpress.com/2008/11/06/sistem-kerja-harian-lepas-pada-buruh-perkebunan-kelapa-sawit/>).

3. Konflik perburuhan

Pada umumnya konflik perburuhan terjadi karena masalah perselisihan mengenai upah dan persyaratan kerja, maksudnya konflik perburuhan bisa dianggap sebagai suatu alat atau

tindakan untuk kepentingan memperoleh keinginan dari tuntutan buruh (Supriyono, 2007: 2).

4. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan (Supriyono, 2007: 2).

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek penelitian yang mencakup lingkup wilayah (*spatial scope*) dan lingkup waktu (*temporal scope*). Penelitian yang menjadi ruang lingkup wilayah (*spatial scope*) adalah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, lebih khususnya Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), Koperasi yang menangani tenaga kerja atau wadah para Serikat Buruh Pelabuhan Semarang.

Ruang lingkup waktu adalah (*temporal scope*) adalah batasan waktu terjadinya peristiwa sejarah yang menjadi objek penelitian. Pemilihan lingkup waktu ini yaitu tahun 1965 sampai tahun 2000, pemilihan tahun 1965 di karenakan adanya pemberontakan PKI yang di dominasi oleh kaum buruh dan petani yang sekaligus pembersihan PKI sampai keakar-akarnya tanpa

terkecuali di Kota Semarang. Akibat peristiwa tersebut secara tidak langsung berdampak pada kehidupan sosial buruh di Semarang, khususnya dalam kehidupan buruh pelabuhan. Bergulirnya masa Orde Lama tahun 1966 yang dikenang sebagai peristiwa SUPERSEMAR (surat perintah sebelas maret 1966) oleh Soekarno kepada Soeharto, untuk mengamankan kestabilan nasional yang berujung pada upaya pemerintah menyelesaikan konflik perburuhan dengan cara membersihkan buruh yang terkait dengan PKI sampai ke akar-akarnya.

Perkembangan industri dan pemilu 1971 juga membawa pengaruh kehidupan sosial-ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemberian kebebasan bagi buruh untuk berorganisasi. Perkembangan pembangunan tahun 1977 dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengontrol berbagai risiko konflik yang mungkin dilakukan oleh Serikat Buruh. Pada tahun 1998, mengingat peristiwa tumbangnya Orde Baru akibat unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa, kaum buruh dan masyarakat umum. Peristiwa tersebut terjadi akibat pemerintah yang kesulitan membendung gerak serikat buruh, serta banyaknya kasus korupsi, krisis moneter, krisis demokrasi dan kediktatoran Orde Baru. Periode tahun 2000 yaitu tahun awal berdirinya pemerintah demokrasi yang memberikan kebebasan serikat buruh di seluruh Indonesia untuk kembali bersuara, berorganisasi, dan berserikat.

G. Kajian Pustaka

Pada penelitian ilmiah, tentunya tidak lepas dari studi kepustakaan. Kajian pustaka ini sebagai upaya mempelajari bagaimana kerangka pemikiran

selanjutnya terhadap permasalahan yang diteliti. Terutama yang berkaitan dengan Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dalam Upaya Peyelesaian Konflik Perburuhan Tahun 1965-2000.

Adapun beberapa pustaka yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

Buku pertama adalah buku yang berjudul “*Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan-Pemogokan Pada Zaman Kolonial Belanda, Revolusi Dan Republik 1900-1965*” yang di tulis oleh Agustinus Supriyono. Buku ini banyak mennceritakan tentang sejarah Kota Pelabuhan Semarang yang bersinggungan dengan kehidupan sosial buruh baik di masa kerajaan maritim, masa Kolonial dan masa kemerdekaan. Pokok kajian dalam buku ini adalah sejarah berdirinya organisasi buruh dan bentuk-bentuk pemogokan yang berdampak pada kondisi ekonomi-politik Kota Semarang.

Ekonomi-politik merupakan bentuk penyangga kekuatan dalam pemerintahan, Dari buku ini menjelaskan penyebab-penyebab pemogokan buruh pelabuhan Semarang sebagai pokok pembahasannya. Kondisi Pelabuhan Semarang memiliki bentuk yang sangat sederhana, kesederhanaan ini antara lain, pelabuhan yang ada tidak lebih dari dermaga yang terletak di teluk atau muara sungai. Pada masa itu pelabuhan yang terpenting adalah dapat berfungsi sebagai tempat berlabuh yang aman, dan sebagai tempat tukar menukar barang komoditi antara daerah pedalaman (*hinterland*) dengan daerah sekitar maupun daerah yang lebih jauh (*foreland*). Perkembangan zaman yang terus berubah membuat perkembangan pelayaran dan

perdagangan pelabuhan mulai difasilitasi dengan berbagai sarana dan prasarana. Fasilitas tersebut diantaranya pengembangan dermaga, gudang, peralatan bongkar muat termasuk para pekerjanya. Perkembangan pelabuhan yang terus meningkat, juga berdampak pada perkembangan perekonomian kota serta secara perlahan akan mengubah pola kehidupan masyarakat perkotaan dan sekitar pelabuhan.

Buku kedua karya Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto dengan judul "*Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*" (1993). Dalam buku ini di bahas tentang perkembangan politik di zaman Orde Baru yang pada saat itu di sentralkan menjadi beberapa partai politik diantaranya, a). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari Partai Nadatul Ulama, Partai Syarekat Islam, Partai Muslim Indonesia dan Partai Persatuan Tarbiah Indonesia, b). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Partai Murba, c). Golongan Karya (GOLKAR) yang terdiri dari angkatan militer.

Buku ketiga adalah buku dari Abdul Jalil yang berjudul "*Teologi Buruh*" (2008) yang banyak menceritakan pandangan-pandangan hidup serikat buruh dan perjuangan serikat buruh dalam memperoleh kesejahteraan hidupnya. Lebih dalam lagi buku ini menceritakan pertantangan dalam kepentingan antara pemerintah, pengusaha dan buruh, Pada dasarnya lahirnya serikat buruh diharapkan mampu memberikan penyelesaian masalah yang positif untuk meningkatkan kinerja dan pendapatan buruh, serta memberikan

kepastian bagi dunia usaha. Di sisi lain, kaum pengusaha juga setuju dengan pendirian serikat buruh. Penerimaan kaum industrialis memandang sebelah kehadiran serikat buruh bukan karena sepaham soal keadilan sosial-ekonomi melainkan sebagai alat untuk kestabilan industri.

Demi kepentingan produksi, kaum kapitalis melakukan eksploitasi terhadap kaum buruh. Tetapi, mereka tidak akan mampu melakukan eksploitasi tanpa adanya dukungan dan perlindungan dari pihak pemerintah. Sebagai imbalannya, kaum kapitalis membayar pajak kepada Negara yang digunakan untuk membiayai aparat-aparat. Dalam upaya itu, Negara melakukan hegemoni melalui aparat-aparatnya secara umum dibagi menjadi empat aparat yaitu aparat hukum, militer, pendidikan dan tokoh agama.

Buku keempat karya Soegiri DS., Edi Cahyo dengan judul "*Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Hingga Orde Baru*" (2005). Buku ini menceritakan bagaimana upaya pemerintah secara terperinci, menata dengan sistematis dan rapi, sehingga apapun gerak buruh sudah bisa di netralisir sejak dini. Setidaknya upaya PKI dalam merangsek kubu buruh dengan aliran sosialis komunis sudah terbukti efektif sepanjang masa kemerdekaan. Selain itu juga dijelaskan keterkaitan antara partai politik dan pemimpin Organisasi buruh seperti buruh kereta api Semaoen (Ketua Central Sarekat Islam Semarang) dan Darsono Redaktur harian Soeara Rakjat Islam. Keterkaitan ini secara tidak langsung membuat anggotanya ikut masuk ke dalam partai politik, tanpa terkecuali buruh pelabuhan.

Buku yang kelima adalah karya Muhtar Habibi dengan judul “*Gemuruh Buruh di Tengah Pasaran Neoliberalisme : Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru*” (2009) yang menceritakan adanya hubungan antara ekonomi dan politik, yang mana dilihat sebagai hubungan antara kekayaan dan kekuasaan. Hubungan ini dalam dunia perburuhan menjadi bagian integral dari analisa yang berpusat pada perubahan ekonomi. Karena banyak dari masalah politik adalah ekonomi dan sebagian besar masalah ekonomi adalah politik. Ekonomi dan politik adalah dua metode berbeda yang mana ekonomi berjalan dalam bidang sumber daya langka melalui mekanisme pasar, sementara politik berjalan melalui mekanisme anggaran penguasa negara. Pandangan tersebut membentuk kebijakan perburuhan Orde Baru berlangsung dengan konteks perubahan ekonomi yang dapat dipahami menggunakan pendekatan ekonomi politik, terutama terhadap kelompok-kelompok yang menempati posisi strategis dalam pembangunan ekonomi.

Buku keenam karya dari Suri Suroto yang berjudul “*Gerakan Buruh Permasalahan*” (1983), buku ini lebih banyak menyinggung semangat nasionalisme yang didorong terus oleh Soekarno yang membuat buruh merasa terdukung dalam melakukan pemogokan. Dukungan pemerintah dalam buku ini berlanjut dengan di ikutsertakannya buruh kiri dalam mengelola perusahaan dan ditempatkan juga pada badan pertimbangan.

Kondisi isi buku Suri Surato perlu penegasan lagi dari buku T. Mulya Lubis dengan judul “*Keadaan Buruh Kita Dewasa Ini : Tinjauan Hak Asasi*

Manusia” (1981). Dalam buku ini diceritakan kelanjutan dari pemerintah yaitu upaya mengontrol organisasi buruh dengan melakukan politisasi buruh dan meminimalisir gerak organisasi buruh menjadi organisasi tunggal. Penunggalan ini dilakukan pemerintah dengan dalih memudahkan pengontrolan organisasi dan guna untuk menjaga kesetabilan sosial di dalam negeri. Di sisi lain buruh menganggap upaya yang dilakukan pemerintah hanya ingin menguasai semua sendi perekonomian dengan kiblat ekonomi kapitalis. Pada tahun 1985 atas dasar Soeharto merasakan bahwa Agus Sudono mulai tidak dapat dikontrol, kemudian disingkirkan dari FBSI. Selanjutnya FBSI diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan dipilih Imam Sudarwo sebagai ketua. Istilah buruh diperhalus menjadi pekerja atau karyawan, dan Kementerian Perburuhan menjadi Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

Buku ketujuh dari karya Eggi Sudjana yang berjudul “*Buruh Menggugat Perspektif Islam*” (2002). Dalam buku ini dibahas masalah-masalah krusial perburuhan yang berdampak dengan tingginya tingkat pengangguran diikuti dengan gejolak perburuhan yang semakin intensif seiring dengan semakin terbukannya sistem politik di Indonesia. Organisasi buruh dan kelompok-kelompok yang peduli nasib buruh juga semakin banyak bermunculan, sehingga menambah vitalitas buruh yang semula loyo dalam memperjuangkan haknya menjadi lebih bersemangat lagi.

Buku yang kedelapan diambil dari hasil pemikiran dan penelitian Rachmad Syafa’at yang berjudul “*Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya., Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi*” (2008). Dalam buku

ini dijelaskan politik perburuhan yang dilakukan orde baru yang penuh dengan penekanan-penekanan gerak organisasi buruh sebagai upaya menjaga kestabilan nasional. Selain itu di bahas juga kondisi perburuhan masa reformasi dan perlindungan hak-hak sebagai buruh, bahkan dalam hal ini, banyak dibahas hak gerakan dan strategi dalam melakukan advokasi terhadap keberadaan organisasi buruh.

Buku yang kesembilan di peroleh dari karya Lalu Husni yang berjudul “*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*., melalui pengadilan di Luar Pengadilan” (2004). Buku ini menjelaskan berbagai jenis konflik dalam hubungan industrial yang banyak dialami oleh sebagian besar buruh di Indonesia . Konflik yang terjadi antara penyelesaian hak dasar buruh yang sampai sekarang ini menjadi bahasan konflik perburuhan. Selain itu juga di bahas penyelesaian konflik kepentingan yang melibatkan pemilik modal dan penguasa yang memperebutkan nilai ekonomi atau materi tanpa melihat kondisi yang dialami oleh buruh. Sehingga buku ini akan sangat membantu penulis dalam melihat konflik dan penyelesaiannya di lingkungan buruh pelabuhan Semarang.

Buku yang kesepuluh berjudul “*Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*” (1999) yang ditulis oleh Endang Rukhani. Dalam buku ini di bahas sejarah perjalanan gerakan buruh di Indonesia yang banyak mengalami pasang surut sejak zaman Orde Lama dan di perkuat pada zaman Orde Baru dengan mengambil kebijakan industri. Hal ini dilakukan untuk mendukung tercapainya rencana industrialisasi. Agar semua itu tercapai dalam buku ini

dijelaskan pemerintah Orde Baru membuat perangkat pendukungnya yaitu peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada pemilik modal. Sehingga membuat iklim tenaga kerja yang murah dan terjangkau sebagai bagian untuk menguatkan perekonomian nasional. Sebuah kebijakan yang diambil pemerintahan Orde Baru banyak dirasakan oleh buruh sebagai upaya melemahkan seluruh gerakan buruh di Indonesia tidak terkecuali organisasi buruh di pelabuhan Semarang.

Sumber selanjutnya diperoleh dari dokumentasi Koperasi TKBM Pelabuhan Semarang (Tenaga Kerja Bongkar Muat) mulai tahun 1979-2000 yang membahas tentang sejarah perjalanan wadah organisasi buruh Pelabuhan Semarang. Makalah ini menceritakan pembentukan Badan Usaha Karya pada bulan Juni 1969-77, sebagai jalan baru yang ditempuh buruh dalam memperoleh hak dan kewajibannya. Dasar hukum yang dipakai dalam pendiriannya adalah berdasar SKB Menhub Dan Menaker P.26/3/13/Phb tahun 1969. Mengingat pergerakan buruh yang mulai menjamur lagi, pemerintah Orde Baru menerapkan sistem tunggal pada organisasi buruh yang tergabung dalam FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang di pimpin Sudono pada 20 Februari 1973.

Penunggalan serikat buruh ini di atur dalam peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan koperasi No. Per./01/Men/1975 tentang pendaftaran serikat buruh. Sementara itu para Serikat buruh di Semarang tetap tampil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa perjuangan buruh dalam mencari haknya. Upaya penyelesaian konflik akibat

kondisi politik sudah mulai dirilis sejak tahun 1969 yang dimulai dari berdirinya Badan Usaha Karya sampai Koperasi TKBM (Tenga Kerja Bongkar Muat) sebagai tempat baru untuk melindungi dan menjadi jembatan aspirasi buruh Pelabuhan Semarang kepada majukan dan pemerintah. Keberadaan Koperasai TKBM sejak tahun berdirinya memang terlihat masih lunak dan lebih terlihat kompromi dengan pemerintah, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh perhatian dan simpati dari pemerintah. Semua terbayarkan saat banyak wadah buruh yang di jabut hak beroprasinya namun Koperasi TKBM bisa bertahan hingga sekarang ini.

Sumber yang diambil untuk melengkapi referensi penulis adalah [http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/en/dokumentasi/makalah/168-sejarah-gerakan serikat-buruh](http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/en/dokumentasi/makalah/168-sejarah-gerakan-serikat-buruh). Sumber ini menceritakan sejarah berdirinya serikat buruh yang menyangkut hukum berdirinya dan keterkaitanya dalam berbagai aksi-aksi perjuangan buruh di Indonesia secara umum dan secara khusus terdapat pada Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan sumber dari., sumber ini penulis menggunakannya sebagai sumber refrensi sejarah PKI dalam pemberontakan di Madiun selain itu juga di ceritakan upaya pelarian Muso ke Semarang untuk menyebarkan pengaruhnya dan merangsek kedalam barisan serikat buruh. Usaha yang dilakukan oleh Muso berhasil menarik simpati petinggi-petinggi besar buruh seperti Samaoen dan Darsono, sehingga banyak organisasi buruh dan pengikut mereka bersimpati untuk ikut menjadi bagian dalam dunia perpolitikkan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan sistematis yang dimaksudkan untuk membantu dalam pengumpulan bahan-bahan sumber sejarah. Selain itu, juga dilakukan penilaian atau pengujian terhadap sumber sejarah secara kritis (Wasino, 2007: 8).

Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah meliputi, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Heuristik

Menurut Gottschalk (1969:35) berdasarkan sifatnya ada dua macam sumber sejarah yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber dari tangan pertama, kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepalanya sendiri atau melalui media seperti rekaman. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan dari mata kepalanya sendiri, yakni dari seseorang yang tidak hadir atau ikut dalam komunikasi tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan dokumen menurut Gottschalk (1969:38) dokumen adalah hasil dari setiap proses pembuktian yang didasarkan atas sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan maupun benda. Sumber tertulis yang digunakan berupa sumber dari Arsip Suara Merdeka, Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Mas

Semarang, dan Kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, serta wawancara dengan Ketua Koperasi “Selamet Diyono”.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh, Pengurus, dan buruh pelabuhan yang bergabung dengan organisasi buruh dan orang-orang yang terkait dengan tema penulis. Wawancara bisa menjadi sumber primer manakala berasal dari tangan pertama dan tidak diketemukan sumber tertulis (Wasino, 2007: 61).

2. Kritik Sumber

Kritik sumber menurut Wasini (2007: 51) adalah penilaian atau tahap pengujian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan dilihat dari sudut pandang nilai kebenaran. Pada tahap ini yang dilakukan adalah dengan melihat kembali apakah sumber itu sesuai atau tidak, sumber asli atau turunan. Kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu ;

a. Kritik ekstern

Kritik ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut. Kritik ini lebih dulu dilakukan sebelum kritik intern yang lebih menekankan pada isi sebuah dokumen. Ada tiga pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam proses kritik ekstern, yaitu: 1) adakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki?, (2) adakah sumber itu asli atau turunan, (3) adakah sumber itu utuh atau telah diubah- ubah?.

Kritik ekstern mengarah pada pengujian terhadap aspek luar dari sumber (warna kertas). Otentisitas mengacu pada materi sumber yang sezaman. Jenis- jenis dari materi sumber, dokumen atau arsip adalah kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas dan lain- lain. Dokumen ditulis dengan tangan atau diketik, ataukah ketik computer. Demikian pula jenis tintanya apakah kualitas bagus, atau jenis isi ulang.

b. Kritik intern

Kritik intern yaitu kritik yang menilai apakah sumber, dilihat dari isinya apakah relevan dengan permasalahan yang ada dan dapatkah dipercaya kebenarannya. Terlebih untuk sumber sekunder, karena sumber sekunder biasanya sudah mendapatkan unsur interpretasi penulis yang tidak mustahil ada unsur-unsur subyektifitas dari penulis meskipun dalam skala yang kecil. Kritik intern dilakukan dengan membandingkan beberapa penafsiran dari beberapa buku pada data yang diperoleh.

3. Interpretasi

Pada tahap ini data atau fakta-fakta yang telah diperoleh dari tempat penelitian dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sehingga antara fakta yang satu dengan yang lain kelihatan sebagai satu rangkaian yang masuk akal dalam arti mewujudkan kesesuaian. Usaha untuk mewujudkan rangkaian yang bermakna inilah yang menyebabkan sejarawan membuat intepretasi terhadap fakta. Setelah melakukan kritik


sumber, kemudian dilakukan analisis data yaitu proses penyusunan data yang akan dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola atau kategori data untuk memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep (Wasino, 2007: 73).

4. Historiografi

Historiografi yaitu penyajian dalam sebuah cerita sejarah. Dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun secara sistematis dan kronologis. Tujuan historiografi adalah merangkai kata- kata menjadi kisah sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari metode sejarah. Hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta- fakta sejarah yang telah dilakukan kemudian dituliskan menjadi kisah yang selaras (Wasino, 2007: 10).

Menurut Gottschalk (1969:32) Historiografi sering diartikan sebagai penulisan sejarah, dalam tahap ini unsur kronologis harus selalu diperhatikan. Selain itu, untuk memperkaya penulisan sejarah maka digunakan pendekatan dengan konsep-konsep dan teori-teori dari ilmu sosial lain.

5. Kerangka Berfikir



BAB II

SEJARAH ORGANISASI BURUH PELABUHAN TANJUNG MAS

SEMARANG TAHUN 1965-2000

A. Sejarah Awal Terbentuknya Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang

Pelabuhan Tanjung Mas Semarang atau biasa disebut Pelabuhan Semarang, awalnya hanya berupa sungai-sungai kecil atau kali yang digunakan sebagai jalur perdagangan masyarakat Semarang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi setempat menuju kapal samudra, begitu pun sebaliknya. Dalam kegiatan itu peran buruh pelabuhan sangat penting dalam menjalankan aktivitas bongkar muat barang-barang komoditi antar daerah. (Supriyono, 2007: 105).

Sementara itu, kemunculan gerakan buruh di Pelabuhan Semarang awalnya banyak diperkenalkan oleh orang Belanda, kemudian diadopsi oleh buruh-buruh terpelajar Indonesia yang bekerja pada perusahaan pemerintah maupun swasta. Hal itu terbukti dengan kemunculan orang sosialis kiri di kota Semarang seperti *Sneevliet* dan *A.Baars*. Mereka berhasil menyebarkan ideologinya kepada tokoh gerakan buruh dan politik seperti Semaoen (anggota pimpinan pusat organisasi serikat buruh kereta api VSTP) dan Darsono (redaktur harian *Soeara Rakjat* milik Serikat Islam) (Supriyono, 2007: 98)

Organisasi buruh Pelabuhan Semarang atau *Havenarbeidersbond* (HAB) berdiri tahun 1919 di bawah kepemimpinan seorang komunis yaitu, Semaoen. Organisasi ini tergabung dalam *Revolutionaire Vakcentrale*, tetapi pada tanggal 22 September 1922 *Revolutionaire Vakcentrale* dan Persatuan

Pergerakan Kaum Buruh (PPKB) menyatu menjadi *Persatuan Vakbond Hindia* (PVH). Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 1924 didirikan Serikat Pegawai Pelabuhan dan Laut (SPPL) hingga 1925, sebagai kelanjutan dari HAB. Pada masa Revolusi muncul dua Serikat Buruh yaitu Gabungan Buruh Pelabuhan (GBP) (berdiri atas dukungan buruh sendiri atau independent) tahun 1947-1953 dan Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) (berdiri atas dukungan orang komunis) tahun 1948-1965. Hingga akhir Orde Lama kondisi buruh Pelabuhan Semarang masih dikoordinasi oleh Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) (Supriyono, 2007: 111-165).

Secara umum organisasi buruh pelabuhan dapat dikategorikan dalam lingkungan perburuhan transportasi, karena pekerjaan mereka yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan. Dalam sistem perburuhan mereka dibagi menjadi dua jenis buruh yaitu buruh darat dan buruh maritim laut. Buruh darat adalah buruh yang semua kegiatannya dilakukan dalam suatu wilayah pelabuhan khususnya di lingkungan daratan. Kedua adalah buruh maritim laut yaitu mereka yang bekerja di kapal-kapal baik dalam rangka pelayaran antar pulau maupun antar negara. Berdasarkan pekerjaannya dari tahun 1919 mereka di bedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Buruh Perahu Tongkang

Buruh atau kuli perahu tongkang adalah mereka yang bekerja dengan menggunakan tongkang yang ditarik dengan kapal penghela dalam aktifitas bongkar muat dari kapal samudra dan sebaliknya. Buruh ini berakhir ketika Pelabuhan Nusantara berdiri di Pelabuhan Semarang tahun 1985.

2. Buruh Darat

Buruh darat adalah mereka yang melakukan pekerjaan bongkar muat dari kapal tongkang atau kapal-kapal yang merapat ke dermaga pelabuhan untuk dipindahkan ke gudang atau truk dan sebaliknya.

3. Buruh Kapal

Seperti halnya buruh darat, para kuli kapal adalah buruh lepas yang hanya memperoleh upah jika mendapatkan pekerjaan. Buruh ini bekerja pada kapal laut yang melakukan bongkar muat di kapal-kapal besar ke kapal tongkang.

Pembagian pekerjaan ini relatif masih sama dengan masa Belanda, sebab selama ini kondisi fisik Pelabuhan Semarang hingga tahun 1965 tidak banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, banyak anggota organisasi buruh GBP dan SBPP dari para buruh di dermaga atau gudang-gudang maupun pada angkutan bandar perahu tongkang dan kapal-kapal (Supriyono, 2007: 80-241).

Organisasi-organisasi tersebut selalu bersaing memperebutkan pengaruhnya dalam mengendalikan buruh Pelabuhan Semarang. Akibatnya memunculkan intervensi antara GBP dan SBPP yang berebut pengaruh atas masa buruh di pelabuhan Semarang. Oleh karena itu, jika terjadi konflik yang ada tidak berujung reda, tetapi sebaliknya semakin meruncing. Dalam persaingan ini, SBPP yang didukung Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) berhasil memenangkan persaingan. Kemenangan itu bukan karena SBPP lebih gigih, tetapi karena GBP ambruk sebagai akibat kehilangan kepercayaan dari para anggota-anggotanya. Sejak bubarnya GBP, di tahun 1954 gerakan buruh dikendalikan oleh SBPP dengan SOBSI dan orang komunis yang semakin terbuka untuk mengorganisir aksi-aksi buruh di Pelabuhan Semarang (Supriyono, 2007: 282).

Kemenangan tersebut harus berakhir dengan keputusan pemerintah yang menasionalisasi *Semarangsche Stoomboot en Prauwenveer* (SSPV) menjadi

perusahaan nasional yaitu Djakarta Lioyd pada tahun 1957. Sejak saat itu aksi-aksi buruh Pelabuhan Semarang mulai menunjukkan penurunan atau dapat dikatakan sudah berhenti. Selain itu, melalui nasionalisasi dan aparat militer, pemerintah berhasil meredam aksi-aksi buruh di Pelabuhan Semarang. Sehubungan dengan peristiwa penumpasan Gerakan 30 September PKI 1965, banyak buruh yang bergabung dengan SOBSI dipecat, ditangkap, dipenjara dan bahkan tidak diketahui bagaimana nasibnya (Supriyono, 2007: 274).

Adanya keterkaitan organisasi buruh pelabuhan dengan politik komunis (PKI), membuat kejayaan organisasi buruh di lingkungan Pelabuhan Semarang mengalami kehancuran. Sementara itu, untuk menjaga kelangsungan kegiatan perekonomian di Semarang dan khususnya kegiatan bongkar-muat di pelabuhan, maka pemerintah mengeluarkan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Kab/4/9/18 tanggal 17 Juli 1964 dan didukung dengan SK Bersama Menteri Perhubungan. Hasil dari keputusan tersebut secara resmi Pool Buruh di bentuk di lingkungan pelabuhan. Sejak saat itu, organisasi buruh mulai dibina oleh pool Buruh, sehingga dalam kurun waktu setelah peristiwa G30S PKI, organisasi buruh seperti organisasi yang kehilangan induknya (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

B. Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang di Masa Orde Baru 1965-1998

Sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa di tahun 1966, hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, dan sejak saat itu, 1 Mei bukan lagi menjadi hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Kondisi ini disebabkan karena semua gerakan buruh selalu dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak peristiwa G30S tahun 1965 ditabukan di Indonesia. Semasa Soeharto

berkuasa, aksi untuk peringatan *May Day* masuk kategori aktivitas subversif, karena *May Day* selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi ini jelas tidak cocok, karena mayoritas negara-negara di dunia yang sebagian besar menganut ideologi non komunis. Bahkan yang menganut prinsip anti komunis, menetapkan tanggal 1 Mei sebagai *Labour Day* dan menjadikannya sebagai hari libur nasional (Habibi, 2009: 8).

Pada masa itu peristiwa pemberantasan PKI membuat banyak organisasi-organisasi buruh yang mengalami perubahan, sebab sebagian besar organisasi memiliki kedekatan dengan komunis (SBPP, SOBSI, dan PKI). Di Semarang peristiwa G30S PKI mempunyai pengaruh yang mendalam, khususnya bagi organisasi-organisasi buruh di lingkungan pelabuhan. Peristiwa G30S PKI dan kondisi pra G30S PKI menjadikan organisasi-organisasi buruh trauma dan untuk sementara waktu menjadi vakum serta menjauh dari organisasi-organisasi politik. Oleh karena itu, keberadaan buruh pelabuhan dari tahun 1965 hingga 1970an mengalami keterpurukan dan selanjutnya baru di akhir tahun 1986 kembali membentuk organisasi buruh dengan nama Serikat Buruh Transport (SBT) (Muscab II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

Sementara itu untuk kurun waktu 1965-1970 an, di mana masa SBPP berakhir, keberadaan organisasi buruh Pelabuhan Semarang bergabung dalam unit-unit kerja di pelabuhan seperti Pool Buruh (1964-1969). Dalam perkembangannya, pada tanggal 20 Februari 1973, di Jakarta dideklarasikan berdirinya Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) oleh serikat buruh yang terorganisasi atas dasar lapangan pekerjaan. Federasi ini terdiri dari dua puluh

federasi buruh yang menjadi satu, dan untuk buruh Pelabuhan Semarang mereka masuk kedalam Serikat Buruh Transport (SBT) tahun 1986. Sementara untuk wadah buruh seperti Pool Buruh (1964-1969), Badan Usaha Karya (1970-1978), Yayasan Usaha Karaya (1978-1996), dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), hanya sebagai badan organisasi yang membina dan menjaga kelangsungan Serikat Buruh di Pelabuhan Semarang (Muscab II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

Pada tanggal 26-30 November 1985, berdasarkan kongres II FBSI, pemerintah menetapkan FBSI harus diganti menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Peristiwa itu terjadi akibat masih berkembangnya hubungan sementara organisasi buruh lama (KABI) dengan organisasi buruh internasional. Sementara untuk buruh pelabuhan dan buruh-buruh yang dulunya masuk dalam FBSI tetap menjadi bagian dari SPSI (Djumadi, 2005: 40).

Seiring kemajuan perekonomian di Semarang, pada Pelabuhan Semarang dibangun beberapa fasilitas pendukung. Proyek pembangunan Pelabuhan Nusantara tahap 1 yang selesai dan diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 23 November 1985, telah memunculkan berbagai argumentasi. Dari sisi pengusaha pembangunan tersebut telah membantu meringankan beban ekonomi dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Semarang. Kondisi itu membuat pengusaha tidak lagi tergantung dengan perahu tongkang, sebab kapal samudra sudah dapat merapat ke dermaga pelabuhan. Sedangkan dari sisi buruh, pembangunan pelabuhan baru tersebut telah mematahkan

penghasilan kuli tongkang, sebab keberadaan mereka sudah tidak dibutuhkan lagi dalam kegiatan bongkar muat (<http://pelabuhan.semarang.com/2013/01/perkembangan-pers.html>).

Keterpurukan organisasi buruh semakin dalam dengan di keluarkannya Inpres IV/85 tahun 1985 yang berisi intruksi penataan ulang kepengurusan buruh di Indonesia. Penataan ini diawali dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) buruh dan pengurus organisasi. Akibatnya organisasi seperti Serikat Buruh Transport (SBT) di Semarang kekurangan anggota dan pada akhirnya menjadi vakum. Sejak peristiwa tersebut, peran Serikat Buruh diambil alih oleh badan Yayasan Usaha Karya (Yuka) Pelabuhan Semarang (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Sebagai bentuk yayasan, Yuka memiliki pengurus yang bertugas untuk melaksanakan urusan-urusan dalam kegiatan perburuhan dan bongkar muat di Pelabuhan Semarang. Susunan kepengurusan badan Yuka terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Sedangkan dalam bidang kegiatan dibagi dalam 3 bagian yaitu, bagian umum, bagian operasi dan bagian keuangan. Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang membawahi kegiatan perburuhan di pelabuhan dengan tujuan menghimpun aspirasi buruh untuk disalurkan kepada pengurus Yuka (Laporan kegiatan Yuka cabang Semarang tahun 1983).

Berdasarkan musyawarah nasional, kekuasaan tertinggi organisasi baik pusat atau cabang berada di tangan SPSI. Oleh karena itu, organisasi seperti

Yuka merupakan bagian dari Dewan Perwakilan Cabang SPSI di Kota Semarang, khususnya buruh pelabuhan. Komposisi dan personalia DPC. SPSI Kota Semarang ditetapkan berdasarkan SK.DPD.SPSI Tk.I Jawa Tengah no.Kep-11/060/DPD-SPSI/I/6/1986. Untuk struktur kepengurusan DPC. SPSI Semarang terdiri: satu Ketua tiga Wakil Ketua, satu Sekretaris, dua Wakil Sekretaris, satu Bendahara dan satu Wakil Bendahara. (Muscab II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

Sejak bergabungnya Yuka ke dalam SPSI pada 7 Agustus 1986, telah membawa kaum buruh untuk sadar akan tanggung jawab sebagai tenaga kerja. Masuknya Yuka dalam SPSI, berarti, perlindungan hak-hak buruh dalam peningkatan kesejahteraan akan mendapatkan pembelaan yang lebih kuat dari pemerintah. Meskipun demikian, keterkaitan tersebut belum dapat dirasakan manfaatnya oleh buruh di pelabuhan. Pasalnya kondisi tangan besi pemerintah Orde Baru membuat buruh berfikir ulang untuk melakukan aksi perlawanan. Oleh karena itu, buruh memilih sikap untuk taat dan patuh terhadap segala kebijakan dan keputusan pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh menyebutkan bahwa selama masa Yuka hingga menjelang pembubarannya, mereka menjalin hubungan dengan SPSI. Sejak tahun 1990an atau pada masa Koperasi TKBM, tidak ditemukan keberadaan SPSI dalam lingkungan pelabuhan Semarang. Sedangkan untuk menyalurkan aspirasi diserahkan pada Koperasi TKBM (Muscab II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

Sejak organisasi buruh yang berada dalam binaan Koperasi TKBM, gejala masalah perburuhan di Pelabuhan Semarang semakin menunjukkan

penurunan. Penurunan ini bukan didasarkan dari belenggu kaum pengusaha dan para pemilik modal. Lebih dari itu, keberadaan peran militer dan perilaku represif pemerintah terhadap organisasi buruh membuat vakum semua gerakan buruh di pelabuhan. Hal ini di dukung dengan pengumuman Pangkopkamtib No.peng-001/kopkam/1/1970 tanggal 22 Januari 1970 yang berisi demonstrasi atau unjuk rasa secara demonstratif dinyatakan dilarang dan hingga pada tahun 1989 peraturan tersebut belum dicabut pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah dan militer telah berhasil mengendalikan semua aspek kehidupan di negara ini. (Suara Merdeka, 11 April 1989: 1)

Mengetahui peraturan tersebut, pada tanggal 21 April 1991 buruh pelabuhan melakukan tuntutan kenaikan upah menggunakan cara mogok kerja. Setelah empat tahun, tepatnya 24 Maret 1995 agaknya menjadi langkah kebangkitan dari organisasi buruh pelabuhan untuk kembali menuntut kenaikan upah kepada pemerintah. Tuntutan tersebut dilakukan langsung melalui peran dari Koperasi TKBM selaku pembina dari para buruh bongkar muat di Pelabuhan Semarang (Suara Merdeka 24 Maret 1994).

Pada tahun 1996, menyikapi kondisi yang dialami buruh, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan tentang Upah Minimum Regional (UMR). Perusahaan memang perlu segera menata diri, khususnya yang menyangkut status dan sistem pengupahan, agar lebih menunjukkan nuansa Hubungan Industri Pancasila (HIP) antara buruh dan pengusaha. Tujuannya untuk meningkatkan upah dan jaminan sosial yang mewujudkan kehidupan layak bagi kemanusiaan dan bisa menciptakan ketenangan kerja. Oleh karena

itu, buruh harus mengikutinya dengan meningkatkan produktivitas, etos kerja dan disiplin kerja yang dapat mempercepat pembangunan bangsa dan keterwujudan disiplin nasional (Suara Merdeka, 1/5/1996: 6).

Sejak adanya krisis ekonomi dan moneter pada pertengahan tahun 1997, dimana krisis ini sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Kondisi ini mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran dan penurunan tingkat ekonomi keluarga, sekaligus menambah jumlah kemiskinan. Sementara untuk organisasi buruh Pelabuhan Semarang, kondisi penurunan aktifitas bongkar muat terjadi karena banyaknya perusahaan yang mengalami inflasi dan kemudian menutup perusahaan. Akibatnya banyak buruh yang tidak memperoleh pekerjaan bongkar muat di lingkungan pelabuhan, sehingga jumlah buruh semakin berkurang (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Tahun 2000, 8 Maret 2001).

1. Kebijakan Perburuhan di Pelabuhan Semarang

Setelah Orde Baru berkuasa, pada tahun 1969 pemerintah mulai menjalankan kebijakan perekonomiannya dengan menyiapkan agenda pembangunan nasional. Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) dengan pandangan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas organisasi. Adanya asas tersebut, untuk menjaga hubungan antara buruh, pengusaha dan pemerintah, maka pemerintah memperkenalkan Hubungan

Perburuhan Pancasila (HPP). Tujuan dari pembentukan hubungan itu adalah menjaga apabila terjadi perselisihan dan pertentangan, terlebih dahulu dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat (Djumadi, 2005: 29).

Memasuki kurun waktu 1970-an, pemerintah terus berikhtiar untuk mempersatukan dan menyederhanakan kehidupan beberapa partai politik dalam arti mengurangi jumlah menjadi tiga yaitu; a). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terdiri dari Partai Nadatul Ulama, Partai Syarekat Islam, Partai Muslim Indonesia dan Partai Persatuan Tarbiah Indonesia, b). Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terdiri dari Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Partai Murba, c). Golongan Karya (GOLKAR) yang terdiri dari angkatan militer. Dengan penyederhanaan ini, diharapkan gerakan buruh dapat lepas sama sekali dari partai politik dan lebih fokus pada kepentingan organisasi yang lebih bersifat sosial-ekonomi (Marwati, 1993: 519).

Dalam suasana seperti itu, maka pada tanggal 28 Oktober 1971 MPBI menyelenggarakan seminar untuk meluruskan tujuan utama organisasi buruh agar tidak memiliki keterkaitan politik yang ada di Indonesia. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengeluarkan Intruksi Bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perawatan No.4/1/7/2/Dirjen/11/71 yang mengintruksikan pembentukan Badan Usaha Karya sebagai pengganti dari Pool Buruh di Pelabuhan Semarang. Tujuannya untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi buruh dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para buruh sebagai mana yang telah

dicita-citakan (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Adanya ketetapan tersebut, terlihat bahwa seminar ini berhasil menampilkan gagasan untuk meluruskan kembali gerakan buruh pada tugas yang menjadi tanggungjawabnya dan sekaligus mempersatukan gerakan-gerakan buruh yang ada di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 1973 berdasarkan SK No.286a/DD.II/DPHK/74, secara resmi pemerintah mengakui bahwa FBSI merupakan satu-satunya organisasi buruh di Indonesia. Implementasinya sesuai dengan SK DPP-FBSI tanggal 11 April 1973 ditetapkan bahwa jenis serikat buruh yang terorganisasi adalah serikat buruh atas dasar lapangan pekerjaan atau profesi (SBLP) yang terdiri dari dua puluh federasi yang menjadi FBSI (Djumadi, 2005: 34).

Situasi yang jauh berbeda terjadi dalam lingkungan perburuhuan di Pelabuhan Semarang. Sejak kemunculan federasi buruh, di lingkungan pelabuhan tidak menunjukkan adanya perubahan dalam organisasi buruh. Pasalanya selama kurun waktu 1965-1980an belum ada hubungan yang kuat antara buruh pelabuhan dengan FBSI. Sementara itu, pada tahun 1978-1985 muncul peristiwa penting di Pelabuhan Semarang, pertama berdasarkan SK Bersama Menhub dan Menaker Transkop No.PM.1/OT/phb-78.Kep.08/Men/1978 tertanggal 10 Januari 1978 berisi tentang pembentukan Yayasan Usaha Karya sebagai pengganti Badan Usaha Karya di lingkungan Pelabuhan Semarang. Kedua berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) IV/85 tanggal 4 April 1985 dan SK Menhub No. KM.90/PR.302/PHB-85 tanggal 11 April 1985. Dari keputusan tersebut, pemerintah meminta agar kepengurusan buruh di pelabuhan Indonesia dan khususnya di Semarang melakukan penataan ulang terhadap Yuka. Hasilnya

dalam penataan tersebut terjadi PHK baik pada pengurus buruh dan anggotanya. Berdasarkan ketetapan tersebut PHK dilakukan berdasarkan masa kerja 5 tahun sebelum pensiun dan masa kerja yang belum ada 5 tahun (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Pada tanggal 21 Oktober 1987, pemerintah kembali mengeluarkan peraturan tentang perburuhan yaitu penghentian Yuka dan pembentukan Badan Sementara Pengelola Pekerja Bongkar Muat di pelabuhan. Peraturan tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan No. IM.6/HK.601-87. Akibatnya, badan kepengurusan Yuka sudah diganti dan tidak aktif lagi, baik di lingkup pelabuhan maupun dalam organisasi SPSI. Pada tahun 1989, dalam kegiatan Muscab II SPSI di Semarang masih menunjukkan ikatan kepengurusannya dengan organisasi pelabuhan. Pasalnya dari data Muscab tersebut SPSI cabang Semarang mengundang anggota buruh pelabuhan untuk menghadiri acara tahunan SPSI yang diwakili Koperasi TKBM (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Sementara situasi yang terjadi pada organisasi pusat adalah penyederhanaan partai politik dan organisasi buruh. Dalam hal ini ternyata dianut juga oleh banyak negara, terutama di negara persemakmuran seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Jerman. Sebagai ilustrasi di Amerika Serikat pernah ada federasi serikat buruh yaitu *American Federation of Labor* (AFL) yang berdiri tahun 1881 dan *Congress of Industrial Organization* (CIO) yang berdiri tahun 1935 dan kemudian menyatu di tahun 1955 menjadi AFL-CIO (Djumadi, 2005: 41).

Di Indonesia eksistensi organisasi buruh telah berkembang, yang mana bentuk federasi organisasi FBSI berubah menjadi organisasi SPSI. Perubahan ini telah berhasil mempersatukan organisasi buruh dalam satu wadah perjuangan dan satu tujuan yang lebih bersifat kesejahteraan atau sosial-ekonomi. Orientasi utama dari wadah organisasi SPSI adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan kesejahteraan keluarga mereka (Djumadi, 2005: 41).

2. Perubahan Serikat Buruh Menjadi Serikat Pekerja

Beberapa pengertian dan istilah buruh lebih banyak dipergunakan dibandingkan dengan istilah pekerja. Berdasarkan konteksnya buruh lebih memiliki nuansa sebagai pihak yang lemah dan termarjinalkan. Demikianlah konotasi atau istilah gerakan buruh tidak bisa disamakan dengan gerakan pekerja, seperti istilah buruh tani, bukan pekerja tani. Selain itu, berbagai peristiwa juga diistilahkan sebagai perlawanan antara buruh dan majikan atau pekerja dengan pengusaha, bukan sebaliknya. istilah tersebut sama sekali tidak terikat, baik oleh kalangan praktisi, ilmuwan maupun pada ketentuan undang-undang (Sudjana, 2002: 5).

Sementara itu, masa Orde Baru telah melakukan perubahan istilah buruh atau majikan yang sebenarnya merupakan istilah yang biasa saja, yaitu tenaga kerja yang mendapatkan upah atas hasil kerjanya. Penggunaan istilah yang populer di masa Orde Lama itu harus di ganti dari istilah buruh menjadi pekerja. Hal ini dilakukan karena pertimbangan politik yang dikaitkan dengan PKI atau gerakan kiri, yang dikatakan anti Pancasila, terutama sila keempat dan kelima. Dalam UU No.22 Tahun 1957, telah jelas bahwa buruh ialah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah. Sedangkan tenaga kerja adalah orang yang

masuk kedalam usia kerja, umumnya berusia 10 tahun keatas, baik yang bekerja atau tidak, dan sebagai buruh atau pengusaha (Sudjana, 2002: 7).

Lain halnya dengan UU No. 14 Tahun 1969 Pasal 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga kerja. Maksud tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, dalam peraturan ini mengandung makna yang lebih luas dan telah terikat oleh Undang-Undang Kepegawaian. Sedangkan mereka yang bekerja pada perusahaan, terikat peraturan undang-undang tentang hukum perburuhan. Oleh karena itu, pemaksimalan arti buruh menjadi pekerja oleh pemerintah Orde Baru mengandung syarat arti politik. Pasalnya buruh selalu dikonotasikan dengan komunis, sedangkan pekerja lebih dianggap sebagai kelompok yang produktif dalam kegiatan ekonomi (Sudjana, 2002: 9).

Secara yuridis formal, keberadaan FBSI sudah diakui oleh pemerintah sejak dikeluarkannya SK No. 286a/DD.II/DPHK/74 tanggal 11 Maret 1974. Dengan demikian, berbagai organisasi telah menyatu dan menjadikan FBSI. Bergabungnya organisasi buruh tersebut buruh telah mendapat reaksi yang simpatik, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri antara lain datang dari negara Jerman dan Amerika Serikat. Dari Jerman direalisasikan kerjasama antara Federasi Buruh Jerman yang dikembangkan oleh *Freidrich Ebert Stiftung* (FES) dengan pihak Indonesia oleh Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI). Federasi Buruh Amerika (AFL-CIO) bekerja sama melalui *Asian American Free Labour Organization* dengan FBSI. Hal ini karena FBSI merupakan satu-satunya organisasi buruh di Indonesia yang berhak mewakili buruh Indonesia dalam badan khusus PBB di bidang perburuhan, yaitu *International Labour Organization* (ILO) yang ada di Jenewa (Djumadi, 2005: 38).

Organisasi buruh internasional meskipun mengakui keberadaan FBSI sebagai satu-satunya organisasi buruh di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah dengan organisasi buruh lama yang belum dicabut. Oleh karena itu, jika terjadi persidangan di forum internasional, maka FBSI yang akan di undang mewakili Indonesia. Permasalahan di dalam negeri yaitu berfungsinya organisasi buruh lama ke dalam satu wadah organisasi buruh yang belum tuntas. Kondisi ini menjadikan gerak dan operasionalisasi FBSI belum bisa efektif dan professional. Oleh karena sikap yang belum jelas terhadap organisasi buruh lama memunculkan penilaian pemerintah bahwa FBSI menyimpang dari bentuk federasi yang telah di cita-citakan (Djumadi, 2005: 39).

Hasil akhir dari penilaian tersebut adalah perubahan serikat buruh menjadi serikat pekerja yang didasarkan pada kongres II FBSI tanggal 26-30 November 1985 di Jakarta. Dalam kongres tersebut telah menghasilkan perubahan FBSI menjadi SPSI sebagai satu-satunya organisasi buruh yang ada di Indonesia. Perubahan tersebut telah membuka sejarah baru bagi kaum buruh di Indonesia. Kemampuan kaum buruh yang telah mempersatukan dirinya dalam satu wadah organisasi yang membawa misi kesejahteraan. Oleh karena itu, orientasi utama dari organisasi SPSI adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi para anggotanya (Djumadi,2005: 40).

Keterkaitan buruh pelabuhan dengan SPSI, tidak terlalu mengubah kondisi buruh di Pelabuhan Semarang. Oleh karena itu, keberadaan Yuka dan kehadiran SBT dalam SPSI dapat dikatakan hanya sebagai persyaratan perusahaan. Dengan demikian menjelang tahun 1989, berdasarkan Intruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. IM.2/HK.601/PHB-89 dan No.3/Men/89, tentang pembentukan Koperasi Yuka diseluruh pelabuhan

Indonesia diganti menjadi koperasi (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Berdasarkan keputusan bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta Dirjen Bina Lembaga Koperasi No.Um.52/1/9/89, Kep.103/Bw/89, 17/SKB/BLK/VI/1989, yang berisi tentang pembentukan dan pelaksanaan Koperasi TKBM di Pelabuhan tertanggal 1 Juni 1989. Hasilnya, secara resmi Koperasi TKBM telah berdiri sebagai lembaga usaha yang membina tenaga kerja khususnya buruh pelabuhan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sejak berdirinya hingga menjelang krisis moneter tahun 1998, keberadaan koperasi dipandang pemerintah sebagai organisasi ekonomi yang dapat menangkal krisis di Indonesia. Lemahnya kesadaran masyarakat atas keberadaan koperasi membuat badan ini kurang mampu bersaing dengan organisasi ekonomi lainnya. Sementara itu, untuk organisasi buruh Pelabuhan Semarang baru berdiri kembali sekitar tahun 2009 dengan nama Serikat Pekerja Maritim (SPM) Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

C. Organisasi Buruh Pelabuhan Era Reformasi 1998-2000.

Gerakan Reformasi telah memaksa Suharto mundur dari tampuk kekuasaan. Kemunduran rezim ini ternyata tidak dengan sendirinya meruntuhkan struktur ekonomi politik yang telah dibangun bersama kroninya selama lebih dari 33 tahun. Derasnya arus reformasi ternyata tidak menyediakan bagi ruang buruh untuk ikut serta dalam menentukan agenda ekonomi-politik. Gerakan buruh untuk menuntut hak-hak normatifnya yang

marak memasuki era reformasi dinilai mengganggu jalannya agenda reformasi karena akan memacetkan aliran modal ke Indonesia (Syafa'at, 2006: 15).

Setelah Orde Baru jatuh, gelombang reformasi ternyata tidak mampu memberikan respon yang memadai dan positif terhadap gerakan buruh. Banyak sekali partai dan Komite terbentuk, ribuan seminar tentang politik dan ekonomi diadakan, namun persoalan buruh terlupakan sama sekali. Bahkan pandangan yang berkembang saat ini semakin menunjukkan gejala anti buruh dengan mengatakan, jika buruh mogok dan menuntut perbaikan upah, maka investor akan enggan masuk ke Indonesia (Syafa'at, 2006: 17).

Melihat ancaman dan tantangan yang begitu besar, kaum buruh bergerak untuk mempertahankan diri agar tidak menjadi korban. Gerakan untuk mempertahankan diri itu telah lama berangsur melalui berbagai bentuk demonstrasi, pemogokan, dan aksi solidaritas lainnya. Dalam aksi-aksi tersebut tuntutan buruh berkisar tentang kenaikan upah, tunjangan kesejahteraan seperti uang makan, uang transport, dan jaminan sosial seperti tunjangan kerja, tunjangan kecelakaan kerja, dan tunjangan hari tua atau pesangon. Adapun isu-isu masalah perburuhan waktu itu adalah penghentian tindakan PHK massal oleh pengusaha (Syafa'at, 2006: 19).

Tahun pertama dalam era reformasi, hari buruh sedunia diperingati di seluruh Indonesia. Di Semarang ribuan buruh dari berbagai perusahaan menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jalan Pahlawan Semarang. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan seperti, penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) Jateng Rp. 300.000 per

bulan. Selain itu, buruh juga menuntut penghentian PHK, kebebasan berorganisasi, dan penghentian intervensi militer di setiap perusahaan (Suara Merdeka 2 Mai 1999: 2).

Berbeda dengan organisasi buruh yang ada di Pelabuhan Semarang, sebab organisasi yang menaungi buruh pelabuhan di tahun 1999 bukan anggota dari SPSI melainkan Koperasi TKBM. Sehingga tingkat solidaritas dalam menjalankan aksi-aksi demonstrasi terkadang tidak dilakukan oleh buruh pelabuhan. Sedangkan untuk menyalurkan aspirasi para buruh telah dibina oleh Koperasi TKBM sebagai organisasi bidang bongkar muat pelabuhan (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013).

Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh pelabuhan, Koperasi TKBM berperan aktif dalam menyelenggarakan pengupahan yang lebih baik. Sejak tahun 1991 hingga 1999 perbaikan upah telah mengalami perubahan dari Rp 5.450 menjadi Rp.8.700. Selain itu, tambahan kesejahteraan seperti dana kesejahteraan, asuransi, dan pesangon telah diberikan untuk peningkatan buruh. Tingkat kesejahteraan yang selama ini diberikan oleh pengusaha masih dirasakan kurang. Oleh karena itu, nilai kesejahteraan harus dihitung berdasarkan tingkat kebutuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian nilai kesejahteraan yang menjadi cita-cita buruh dapat menjadi kenyataan (Suara Merdeka, 17 Mai 2000).

Pada tahun 2000 dari data Menaker (Menteri Tenaga Kerja) menyebutkan bahwa dalam waktu sehari ada 3-4 kali unjuk rasa dan ada sekitar 65.000 pencari kerja mulai dari SD hingga Sarjana. Oleh karena itu

Menaker memberikan solusi bahwa Koperasi dapat memberikan kontribusi pada masyarakat luas di era krisis waktu itu. Sementara masalah PHK, Koperasi TKBM menyatakan tidak akan melakukan PHK, sebab pemerintah tidak menuruti Perusahaan Bongkar Muat nasional untuk melakukan PHK. (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Tahun 2000, 8 Maret 2001).

1. Kondisi sosial buruh pelabuhan

Kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang di mulai sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB. Di pelabuhan para buruh mulai melakukan persiapan kerja dengan melengkapi peraturan keselamatan kerja seperti, helem kerja, sepatu, dan kaos tangan. Hiruk pikuk para buruh yang berperan sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi Kota Semarang sudah siap sejak pagi itu. Di pelabuhan ketepatan, kedisiplinan dan etos kerja menjadi barang berkualitas yang dijadikan daya tawarnya. Buruh pelabuhan sangat berhati-hati dan selalu mencoba mengikuti perkembangan modernisasi mesin-mesin di pelabuhan. Hal ini ditandai dengan kemampuan setiap buruh yang mampu mengoperasikan alat-alat berat dan berbagai keahlian dalam menjaga kerapian barang bongkar muat (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Kebijakan yang selalu menjadi peraturan tetap, telah memiliki makna tertentu bagi setiap buruh yang mengabdikan dirinya pada pelabuhan. Kebijakan yang sama dengan makna yang berbeda akan membentuk struktur yang berbeda pula. Demikian juga dengan tatanan dan makna ruang pada kondisi lapangan para pekerja yang terbentuk di Pelabuhan Semarang. Jika dilihat lebih dalam, terkait

dengan keberadaan Koperasi TKBM (1989) dan SBT (1986) selama kurun waktu Orde Baru, maka struktur tersebut lebih mengarah pada struktur kewajiban atau syarat sebagai perusahaan untuk memiliki serikat buruh. Lebih dari itu, bisa di cermati buruh hanya mengarah pada sikap yang patuh dan taat, artinya serikat buruh masa Orde Baru lebih terlihat vakum dan kurang efektif. Sementara sejak di bina Koperasi TKBM organisasi yang sekarang SPMI (2009) lebih aktif menjalankan fungsinya dalam mensejahterakan anggotanya (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

2. Kondisi ekonomi buruh pelabuhan

Kondisi ekonomi buruh sejak masa Orde Baru hingga reformasi kenaikan upah terhitung sangat lambat. Kebijakan pengupahan buruh di bawah Orde Baru dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, memang sangat lambat. Selama periode 1985-1992 UMR tidak pernah beranjak dari angka Rp 2.000, dan baru dalam empat tahun terakhir 1992-1996 nilai UMR bisa naik sampai rata-rata 98,8 %, mencapai Rp 4.073. Peningkatan ini dilakukan sebagai tolok ukur atas dasar asumsi perubahan kebutuhan fisik menjadi kebutuhan minimum (Suara Merdeka, 1 Mei 1996: 6).

Sementara itu, sejak reformasi 1998 kebijakan pengupahan buruh pelabuhan telah menunjukkan perbaikan oleh pemerintah. Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPC PELRA (Pelabuhan Rakyat) dengan Koperasi TKBM No.C-1/02/1999 dan No.002/Kop-TKBM/I/1999, tentang penyesuaian tarif bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang menghasilkan penyesuaian upah harian sebesar Rp 8.700 untuk buruh dan Rp 11.310 untuk kepala regu kerja atau mandor. Sementara untuk upah lembur, maka akan diberikan tambahan bila kerja dari jam 18.00-22.00 sebesar 2.000, jam 22.00-

24.00 sebesar Rp 1.500, dan jam 24.00-06.00 sebesar Rp 4.000 (Kesepakatan DPC APBMI dengan Koperasi TKBM 1998).

3. Kondisi politik organisasi buruh pelabuhan

Derasnya arus reformasi, ternyata sama sekali tidak menyediakan ruang politik bagi kaum buruh untuk ikut serta dalam menentukan agenda perubahan politik ekonomi. Krisis ekonomi dan moneter sejak awal 1997, ternyata menghadirkan persoalan yang sangat sulit bagi buruh untuk dapat memperoleh hak normatifnya. Naiknya harga kebutuhan pokok, bahan bakar, biaya kesejahteraan, dan sekolah meningkat lebih dari 200% (Syafa,at, 2006: 14).

Sejak era reformasi kondisi yang dialami oleh organisasi buruh Pelabuhan Semarang menunjukkan iklim yang lebih bersahabat. Unjuk rasa dan pemogokan yang terjadi selama tahun 1970-1990an telah menunjukkan penurunan. Sejak nilai pengupahan dan peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan menjadi perhatian utama, khususnya di tahun 1999 konflik buruh ikut menurun. Cara-cara yang digunakan oleh pihak Koperasi TKBM untuk mengurangi gejolak buruh di pelabuhan yaitu menempatkan satu personil dalam setiap KRK. Dengan maksud tersebut buruh lebih mudah dan dekat untuk menuangkan keluh kesahnya terhadap pengusaha maupun pemerintah (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

BAB III

KEGIATAN PERBURUHAN DI PELABUHAN TANJUNG MAS SEMARANG TAHUN 1965-2000

A. Struktur Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang

Sejak jatuhnya masa keemasan SBPP di lingkungan pelabuhan dan sejalan dengan penumpasan gerakan komunis. Kondisi struktur organisasi buruh di Pelabuhan Semarang dan di seluruh Indonesia diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Pasca peristiwa G30S PKI, buruh yang non komunis berjuang membentuk persatuan yang dinamakan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI). Dari organisasi inilah yang pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan SK No. 28a/DD. II/DPHK/74 tanggal 11 Maret 1973, tentang pengukuhan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) sebagai organisasi tunggal di Indonesia (Djumadi, 2005: 34).

Berdasarkan struktur kepengurusan, FBSI didirikan pada 20 Februari 1973 dengan Agus Sudono sebagai ketua, dan Soewarto sebagai Sekretaris Umum. Kemudian 11 Maret 1973 FBSI dikukuhkan sebagai serikat buruh tunggal oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja. Penunggalan serikat buruh dikuatkan lagi dengan penerbitan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi No. Per./01/Men/1975, tentang pendaftaran Serikat Buruh. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa organisasi yang dapat mendaftar ialah, organisasi buruh berbentuk gabungan serikat yang mempunyai pengurus sekurang-kurangnya di 20 daerah tingkat 1 dan anggota sekurang-kurangnya 15 serikat. Peraturan baru ini membuat

orang tidak dapat secara mudah mendirikan dan mendaftarkan organisasi buruhnya (Soegiri, 2003: 35).

Peraturan tersebut membuat sebagian besar buruh mengalami kesulitan untuk mendirikan organisasi. Di Semarang, khususnya di lingkungan pelabuhan, bentuk organisasi buruh masih menyatu dengan organisasi milik pemerintah yaitu Yuka. Berdasarkan SK Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.PM.1/OT/PHB-78 dan Kep.08/Men/1978, tanggal 10 Januari 1978 Yuka ditetapkan sebagai organisasi buruh di lingkungan Pelabuhan Semarang. Struktur kepengurusan cabang Yuka Semarang terdiri dari

1. Badan Pembina Cabang

Ketua : H. Soemar (Administrator Pelabuhan Semarang)

Wakil Ketua : Soemanto Karsomenggolo (Kanwil Perwatan Jateng)

Sekretaris : R. Soenaryo (BPP. Semarang)

Anggota 1 : Ramelan Hasan (Insa cabang Semarang)

Anggota 2 : Drs. Soekarno Djajus (DPD. SBKMI. Jateng)

2. Badan Pengurus Cabang

Ketua : Aris Moenandar (BPP. Semarang)

Wakil Ketua : Soehirpan (Dirjen Perwatan Semarang)

Sekretaris : Soejitno (BPP. Semarang)

Bendahara : Y.A.Bambang Oetoyo (BPP. Semarang)

Anggota 1 : Soegito (DPC Insa Semarang)

Anggota 2 : R. Soekanto (DPD.SBKMI Semarang)

Badan pengurus ini adalah pelaksana badan pembina cabang dan badan pemimpin pusat Yuka. Sebagai pelaksana, badan pengurus cabang diwakili oleh ketua, sekretaris, bendahara dengan di bantu karyawan (Laporan Tahunan Yuka Cabang Semarang Tahun 1979).

Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas-tugas Yuka, maka dalam pelaksanaannya di bagi menjadi 2 bagian yaitu, bagian umum dan bagian operasi

1. Bagian Umum

Bagian umum terbagi atas beberapa sub bagian yaitu;

a) Bagian perekrutan

Pada tahun 1979 sebagai hasil dari perekrutan tercatat jumlah buruh pelabuhan sebanyak 1.667 orang yang terdiri dari 92 orang KRK, 108 tukang Derek dan 1.467 orang sebagai buruh kasar. Selain itu, masih terdapat buruh-buruh yang tidak terdaftar sebagai buruh tetap di pelabuhan yaitu, buruh-buruh yang bekerja pada musim tertentu dan buruh yang bekerja diluar pelabuhan. Berdasarkan kriteria buruh yang terdaftar dalam Yuka dapat ditinjau dari dasar pendidikan, usia, jenis kelamin dan penempatan.

(1) Dasar pendidikan buruh pelabuhan Semarang terdiri dari 5 orang setingkat SLTA, 51 orang SLTP, 1.069 orang sekolah dasar, dan tidak sekolah sebanyak 542. Berdasarkan data di tahun itu, telah menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, pasalnya tingkat terbanyak didominasi oleh pendidikan SLTP. Oleh karena

itu, buruh pelabuhan tidak dapat dipandang sebelah, karena mereka memiliki tingkat keterampilan dan kecakapan yang lebih dibandingkan buruh yang lain

- (2) Tingkat usia dari buruh pelabuhan berkisar antara 18-30 tahun sebanyak 701 orang, 30-40 tahun sebanyak 417 orang, 40-45 tahun sebanyak 283 orang, 45-50 tahun sebanyak 183 dan diatas 50 tahun sebanyak 83 orang. Dominasi usia produktif memang menjadi prioritas utama dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Pasalnya jenis pekerjaan yang mereka lakukan sangat membutuhkan tenaga ekstra.
- (3) Pada tahun 1979 untuk kegiatan bongkar muat dapat diikutsertakan tenaga perempuan dalam pelabuhan. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 1.615 buruh laki-laki dan sebanyak 52 buruh perempuan telah mewarnai kegiatan di Pelabuhan Semarang.
- (4) Berdasarkan penempatannya buruh pelabuhan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu, buruh darat atau gudang sebanyak 804 orang, buruh laut atau tongkang sebanyak 378 orang dan buruh laut atau kapal sebanyak 485 orang. Buruh-buruh ini terbagi atas beberapa kelompok kerja yang meliputi, a) kelompok laut sebanyak 1 KRK, 2 tukang Derek, 1 komendir dan 11 tenaga (15 orang), b) kelompok laut atau gudang terdiri dari 1 KRK, 14 tenaga, dan c) kelompok tongkang sebanyak 1 KRK, 14 tenaga.

b) Bagian kesejahteraan

(1) Pakaian kerja buruh

Pakaian kerja ini diberikan kepada buruh yang terdaftar dan memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, 2 stel setiap orang setiap tahun (baju dan celana pendek atau kain batik), untuk KRK, tukang Derek dan komendir mendapat 2 stel setiap orang pertahun (kemeja dan celana).

(2) Keselamatan kerja

Dalam rangka meningkatkan keselamatan kerja, terutama pada waktu mengerjakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kegiatan bongkar muat barang-barang yang berbahaya dan memiliki risiko, Yuka menyediakan alat pengaman seperti sarung tangan, masker, jaket dan sepatu. Selain itu, juga dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan bongkar muat barang-barang tersebut.

(3) Jaminan sosial

Dalam menjaga tali persaudaraan antara Yuka dan buruh maka diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial yang berupa santunan kecelakaan yang terjadi akibat kerja. Selain itu, pengobatan atau perawatan serta sumbangan kelahiran, dan kematian buruh beserta keluarganya maksimal 1 istri, 1 suami dan 3 anak.

(4) Tunjangan hari raya

Pada tahun 1979, menjadi tahun yang berbeda, di mana THR yang sebelumnya dikeluarkan oleh Adpel, tetapi, tahun ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pemimpin Cabang Yuka Pelabuhan Semarang No. TH.191/P.Smg/21/00/79, tanggal 1 Agustus 1979. Peraturan ini ditujukan kepada pemerataan keadilan yang di pakai sebagai dasar perhitungan tidak seperti dulu yaitu 3 bulan menjelang lebaran, tetapi 11 bulan menjelang lebaran. Dana THR ini diambil dari biaya operasional Rp.317/buruh/hari sebesar Rp 20,/buruh/hari.

2. Bagian Operasi

Pengoprasian ini dilakukan berdasarkan pembagian operasi dari permintaan perusahaan dan pengguna jasa di pelabuhan Semarang. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan bongkar muat dilakukan pembagian operasi kerja antara lain

a) Bagian pengarahan dan pengawasan

Untuk menjalankan pekerjaan rutin, pengarahan buruh tidak banyak mengalami kesulitan atau hambatan. Pada umumnya setiap permintaan tenaga buruh dapat dipenuhi, tetapi untuk pekerjaan yang banyak membutuhkan tenaga buruh seperti bongkar gula, pupuk, dan beras, terkadang masih agak kuwalahan. Apalagi bersamaan dengan musim kerja di sawah, tanam padi dan panen yang menjadi kegiatan wajib buruh pelabuhan.

Sementara untuk pengawasan dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, prestasi dasar kerja tercapai, keselamatan buruh terjamin, upah dapat diterima sesuai dengan haknya dan penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Untuk itu, buruh diwajibkan memakai alat-alat pengamanan sesuai dengan jenis risiko pekerjaan mereka.

b) Bagian keamanan

Pada umumnya nilai keamanan dimaksudkan untuk menjaga keamanan bongkar muat, baik keamanan terhadap barang maupun terhadap keselamatan buruhnya. Terhadap buruh yang mengerjakan kegiatan yang berbahaya, diharuskan menggunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan peraturan dari Yuka. Demikianlah buruh dalam lingkungan Pelabuhan Semarang di perhatikan keselamatannya, sebagai wujud dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Pada periode kepemimpinan tahun 1979-1985 Yuka di pegang oleh pemimpin yang sama. Hal ini terjadi karena, sebagian besar dari kepemimpinan Yuka ditentukan oleh kebijakan pemerintah, termasuk penentuan ketua Yuka. Oleh karena itu, masa kepemimpinan yang selama tiga tahun tersebut, tidak memiliki batasan memimpin yayasan, sehingga masa kepemimpinan dapat berulang-ulang. Berdasarkan data dari Yuka, struktur organisasi pada periode itu dapat digambarkan sebagai berikut

1. Badan Pembina Cabang

Ketua : R. Soedibbjo (Administrator Pelabuhan Semarang)

Wakil Ketua : Soemanto Karsomenggolo (Kanwil Perwatan Jateng)

Sekretaris : Badjhir Djouba (BPP. Semarang)

Anggota 1 : R.M. Soedarsono (Insa cabang Semarang)

Anggota 2 : Drs. Soekarno Djajus (DPD. SBKMI. Jateng)

2. Badan Pengurus Cabang

Ketua : Efly Simanjuntak (BPP.Semarang)

Wakil Ketua : Soehirpan (Dirjen Perwatan Semarang)

Sekretaris : Slamet Setyabudhi (BPP. Semarang)

Bendahara : Kiswanto (BPP. Semarang)

Anggota 1 : Soegito (DPC Insa Semarang)

Anggota 2 : Maliki (SBKMI Semarang)

Badan pengurus ini adalah pelaksana badan pembina cabang dan badan pemimpin pusat Yuka. Sebagai pelaksana, badan pengurus cabang diwakili oleh ketua, sekretaris, dan bendahara dengan di bantu karyawan (Laporan Kegiatan Yuka Cabang Semarang Tahun 1983).

Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas-tugas Yuka, maka dalam pelaksanaannya di bagi menjadi 2 bagian yaitu, bagian umum dan bagian operasi

1 Bagian Umum

Bagian umum terbagi atas beberapa sub bagian yaitu;

a) Bagian perekrutan

Pada tahun 1983 sebagai hasil dari perekrutan tercatat jumlah buruh pelabuhan mengalami penurunan dari 1.667 menjadi 1.467

orang yang terdiri dari 119 orang KRK, 120 tukang Derek dan 1.226 orang sebagai buruh kasar. Selain itu, masih terdapat buruh-buruh yang tidak terdaftar sebagai buruh tetap di pelabuhan yaitu, buruh-buruh yang bekerja pada musim tertentu dan buruh yang bekerja diluar pelabuhan. Berdasarkan kriteria buruh yang terdaftar dalam Yuka dapat ditinjau dari dasar pendidikan, usia, jenis kelamin dan penempatan.

- (1) Dasar pendidikan buruh pelabuhan Semarang terdiri dari 14 orang setingkat SLTA, 89 orang SLTP, 1.094 orang sekolah dasar, dan tidak sekolah sebanyak 270 orang. Berdasarkan data di tahun itu, telah menunjukkan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, pasalnya tingkat terbanyak didominasi oleh pendidikan SLTP. Oleh karena itu, buruh pelabuhan tidak dapat dipandang sebelah, karena mereka memiliki tingkat keterampilan dan kecakapan yang lebih dibandingkan buruh yang lain
- (2) Tingkat usia dari buruh pelabuhan berkisar antara dibawah 18 tahun sebanyak 14 orang, 18-30 tahun sebanyak 425 orang, 30-40 tahun sebanyak 319 orang, 40-45 tahun sebanyak 234 orang, 45-50 tahun sebanyak 213 orang dan diatas 50 tahun sebanyak 176 orang. Dominasi usia produktif memang menjadi prioritas utama dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Pasalnya jenis pekerjaan yang mereka lakukan sangat membutuhkan tenaga ekstra.

- (3) Pada tahun 1983 untuk kegiatan bongkar muat dapat diikutsertakan tenaga perempuan dalam pelabuhan. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 1.453 orang buruh laki-laki dan sebanyak 14 orang buruh perempuan telah mewarnai kegiatan di Pelabuhan Semarang.
- (4) Berdasarkan penempatannya buruh pelabuhan dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu, buruh darat atau gudang sebanyak 465 orang, buruh laut atau tongkang sebanyak 331 orang, buruh laut atau kapal sebanyak 515 orang, dan Pelra sebanyak 156 orang..
- b) Bagian kesejahteraan

Sesuai dengan SK. Badan Pemimpin Yuka Cabang Pelabuhan Semarang No. TH.004/P.Smg/21/06/83 tanggal 12 Januari 1983 telah diberikan pakaian kerja dan perlengkapan lainnya, baik pada Badan Usaha atau karyawan sebagai berikut ;

(1) Pakaian kerja buruh

Berbeda dengan tahun sebelumnya, jika sebelumnya pakaian kerja diberikan kepada buruh yang terdaftar dan memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, 2 stel setiap orang setiap tahun (baju dan celana pendek atau kain batik), untuk KRK, tukang Derek dan komendir mendapat 2 stel setiap orang pertahun (kemeja dan celana). Tetapi untuk tahun ini, dasar pembagian pakaian sesuai dengan daftar kerja yaitu, 121 hari kerja keatas memperoleh 2 stel baju, Bekerja selama 61-120 hari

mendapatkan 1 stel dan kaos oblong, sedangkan untuk KRK dan tenaga derek memperoleh 2 stel dan sepatu.

(2) Keselamatan kerja

Untuk keselamatan kerja, terutama pada waktu mengerjakan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Yuka masih melakukan hal yang sama yaitu, menyediakan alat pengaman seperti sarung tangan, masker, jaket dan sepatu. Selain itu juga dilakukan pengawasan untuk menjaga keselamatan buruh dalam melaksanakan bongkar muat.

(3) Jaminan sosial

Pada periode ini, jaminan sosial masih tetap sama dengan masa sebelumnya. Di mana dalam menjaga tali persaudaraan, maka diwujudkan dalam bentuk jaminan sosial yang berupa santunan kecelakaan yang terjadi akibat dalam hubungan kerja. Selain itu, pengobatan atau perawatan serta sumbangan kelahiran, kematian buruh beserta keluarganya maksimal 1 istri, 1 suami dan 3 anak.

(4) Tunjangan hari raya

Sesuai dengan SK Badan Pimpinan Yuka cabang Semarang No.KU.142/P.Smg/20/64/83 tanggal 23 Juni 1983 telah diberikan bonus tahunan kepada seluruh anggota Yuka.

Adapun sistem pembayaran atau pembagian diatur berdasarkan kelompok daftar harian masuk sebagai berikut ;

Tabel daftar pembayaran kelompok TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

No	Bekerja harian	Bonus pembayaran
1	1-30 hari	Rp. 0
2	31-60 hari	Rp. 3.000
3	61-90 hari	Rp. 3.500
4	91-120 hari	Rp. 4.000
5	121-seterusnya	Rp. 4.500

Sumber: Laporan Kegiatan Yuka Cabang Semarang Tahun 1983

2. Bagian operasi

Pengoperasian ini dilakukan berdasarkan pembagian operasi dari permintaan perusahaan dan pengguna jasa di Pelabuhan Semarang. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan bongkar muat dilakukan pembagian operasi kerja antara lain

a) Bagian pengarahan dan pengawasan

Pengarahan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Semarang dilakukan sesuai SK.Menhub No. KM.10/PR.302/PHB-83 tanggal 11 Januari 1983. Bahwa kegiatan dilakukan dengan 2 shif per hari, shif pertama dimulai jam 08.00-18.00 WIB kerja biasa 7 jam ditambah kemungkinan 2 jam lembur dan shift ke dua jam 19.00-04.00 WIB kerja 6 jam ditambah 2 jam kemungkinan lembur.

Sementara itu, untuk pengawasan dilakukan untuk mempersiapkan syarat-syarat kerja yang meliputi kelancaran kerja,

kelengkapan regu kerja, dan pengawasan terhadap upah yang diterima buruh lewat KRK. Upah ini harus disesuaikan dengan daftar tanda masuk oleh masing-masing buruh pelabuhan.

b) Bagian keamanan

Pada umumnya nilai keamanan dimaksudkan masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu untuk menjaga keamanan bongkar muat, baik keamanan terhadap barang maupun terhadap keselamatan buruhnya. Terhadap buruh yang mengerjakan kegiatan yang berbahaya, diharuskan menggunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan peraturan dari Yuka. Demikian buruh dalam lingkungan pelabuhan sangat diperhatikan keselamatannya dan keberadaannya di pelabuhan, sebagai wujud untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Pada periode selanjutnya, pada tahun 1985-1988, terjadi peristiwa menarik di lingkungan pelabuhan Semarang. Pasalnya di tahun 1986 organisasi buruh pelabuhan Yuka berafiliasi dengan organisasi khusus buruh yaitu SPSI cabang Semarang. Usaha yang dilakukan waktu itu adalah menggabungkan kelompok buruh pelabuhan kedalam Serikat Buruh Transport, hal ini tentu sesuai dengan kegiatan bongkar muat di lingkungan transport pelabuhan. Kondisi ini didukung dengan SK. DPD. SPSI Tingkat I Jawa Tengah No. Kep-11/060/DPD-SPSI/I/6/1986 tanggal 19 Juni 1986. Berdasarkan struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut ;

1. Badan Pembina Cabang

Ketua : R. Soedibbjo (Administrator Pelabuhan Semarang)

Wakil Ketua : Soemanto Karsomenggolo (Kanwil Perwatan Jateng)

Sekretaris : Badjhir Djouba (BPP. Semarang)

Anggota 1 : R.M. Soedarsono (Insa cabang Semarang)

Anggota 2 : Drs. Soekarno Djajus (DPD. SBKMI. Jateng)

2. Badan Pengurus Cabang

Ketua : Efly Simanjuntak (BPP.Semarang)

Wakil Ketua : Soehirpan (Dirjen Perwatan Semarang)

Sekretaris : Slamet Setyabudhi (BPP. Semarang)

Bendahara : Kiswanto (BPP. Semarang)

Anggota 1 : Soegito (DPC Insa Semarang)

Anggota 2 : Maliki (SBKMI Semarang)

3. Struktur kepengurusan DPC. SPSI Kodya Semarang

Ketua : R. Suharto

Wakil Ketua : K.M. Umar

Wakil Ketua : R.Y. Aryono

Wakil Ketua : F. Sumar

Sekretaris : Soepardijono

Wakil Sekretaris : Daniel Sudirman

Wakil Sekretaris : Abdul Kadir

Bendahara : Sulistyono Adi

Wakil Bendahara : Endi Wagino

Setelah adanya Muspin I SPSI tanggal 21-23 Desember 1986 dengan keputusan No. 06/Muspin/I/SPSI/XII/1986, maka secara umum kepengurusan

DPC. SPSI Kodya Semarang mengalami perubahan disebabkan adanya larangan perangkapan jabatan. Kegiatan Muscab dan Muspim dilakukan tiap 5 tahun sekali bersama dengan seluruh anggota SPSI baik yang non formal dan yang formal. Dari jumlah personil yang semula 9 personil berubah menjadi 6 personil, untuk melaksanakan tugas organisasi SPSI cabang Semarang. Melalui 6 personil diharapkan mampu mengupayakan pendataan ulang unit-unit kerja, baik yang bersifat formal maupun non formal. Berdasarkan data perusahaan di Semarang, sebanyak 350 perusahaan belum masuk tenaga non formal dan baru 178 perusahaan yang masuk dalam unit kerja Transport dalam SPSI kodya Semarang (Muscab II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

Menjelang periode 1988-1991 di lingkungan pelabuhan terjadi perubahan-perubahan dalam bidang organisasi ketenagakerjaan. Pada tahun 1989, terjadi perubahan badan organisasi dari bentuk Yuka menjadi bentuk organisasi koperasi yang berlandaskan pada kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Semarang. Penggantian ini berdasarkan Intruksi Bersama Menteri perhubungan dan Menteri Tenaga kerja No. IM.2/HK.601/PHB-89 dan No. 03/Men/89 tentang penggantian Yuka. Kemudian di perkuat dengan Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja serta Dirjen Bina Lembaga Koperasi No. UM.52/1/9/89, No. Kep.103/BW/89 dan No. 17/SKB/BLK/VI/1989, tentang pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat di Pelabuhan seluruh Indonesia dan Khususnya Semarang tertanggal 1 Juni 1989. Berdasarkan kepengurusan Koperasi TKBM Pelabuhan Semarang

dapat digambarkan sebagai berikut (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Dalam kurun waktu 1988-2000, masa kepemimpinan Koperasi TKBM Pelabuhan Semarang di pegang oleh satu ketua yang sama yaitu J.F. Gultom. Oleh karena itu berdasarkan struktur organisasi juga tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Dalam bidang kesejahteraan memang mengalami perubahan, sebab nilai kesejahteraan selalu dikonotasikan dengan hak normatif buruh. Dalam hal ini, nilai kesejahteraan yang selalu menjadi isu masalah perburuhan adalah peningkatan upah, jaminan sosial, dan tunjangan hari tua. Bentuk struktur organisasi buruh di pelabuhan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Badan Pembina Cabang

Ketua : Sahid (Administrator Pelabuhan Semarang)

Wakil Ketua : Soemanto Karsomenggolo (Kanwil Perwatan Jateng)

Sekretaris : Badjhir Djouba (BPP. Semarang)

Anggota 1 : R.M. Soedarsono (Insa cabang Semarang)

Anggota 2 : Drs. Soekarno Djajus (DPD. SBKMI. Jateng)

2. Badan Pengurus Cabang

Ketua : Drs. J.F. Gultom

Sekretaris : J. Soetarjo

Bendahara : Edward Siahaan

Anggota 1 : Soegito (DPC Insa Semarang)

Anggota 2 : Maliki (SBKMI Semarang)

Sejak masa koperasi, keberadaan wakil ketua mulai dihapuskan dan menjadikan sekretaris sebagai tangan kanan atau kepercayaan dari ketua. Oleh karena itu, dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas kepercayaan dari Koperasi TKBM, maka dalam pelaksanaan tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu, bagian umum dan bagian operasi

1. Bagian Umum

Bagian umum terbagi atas beberapa sub bagian yaitu;

a) Bagian perekrutan

Pada tahun 1983-1991 sebagai hasil dari perekrutan tercatat jumlah buruh pelabuhan mengalami penurunan dari 1.467 menjadi 1.001 orang yang terdiri dari 106 orang KRK, 98 tukang derek dan 797 orang sebagai buruh kasar. Selain itu, tidak ditemukan data buruh yang tidak terdaftar sebagai buruh tetap di pelabuhan. Penurunan ini terjadi seiring dengan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Nusantara 1985 yang membuat buruh tongkang tidak dibutuhkan lagi di pelabuhan. Di sisi lain, peningkatan arus modernisasi bongkar muat yang menggunakan mesin menjadi prioritas buruh meninggalkan pelabuhan. Dalam perkembangannya banyak buruh pelabuhan yang menganggur dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti bekerja di Pelabuhan Semarang.

b) Bagian kesejahteraan

Peningkatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan buruh tidak terlalu mengalami perubahan. Pasalnya dari tahun 1983-1991

kesepakatan yang menjadi acuan masih tetap sama yaitu pada SK. Badan Pemimpin Yuka Cabang Pelabuhan Semarang No. TH.004/P.Smg/21/06/83. Keputusan tersebut terdiri dari kesejateraan pakaian kerja buruh, keselamatan kerja, jaminan sosial dan tunjangan hari raya.

2. Bagian Operasi

Pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan pembagian operasi dari permintaan perusahaan dan pengguna jasa di Pelabuhan Semarang. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan bongkar muat dilakukan pembagian operasi kerja antara lain

a) Bagian pengarahan dan pengawasan

Pengarahan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Semarang dilakukan sesuai SK.Menhub No. KM.10/PR.302/PHB-83 tanggal 11 Januari 1983. Tetapi sejak tahun 1990 kegiatan bongkar muat tidak dilakukan dengan 2 shift per hari, melainkan 3 shift. Shift pertama dimulai jam 08.00-16.00 WIB, shift ke dua jam 16.00-24.00 WIB dan shift ke tiga jam 24-00-08.00 WIB. Meskipun demikian untuk pengupahan masih dibedakan menjadi beberapa bagian

Tabel daftar shift kerja kelompok TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang

No	Pekerja	Upah hari biasa		Upah hari besar/minggu	
		Shift 1	Shift 2	Shift 1	Shift 2
1	KRK	Rp. 4.300	Rp. 5.200	Rp. 6.000	Rp. 7.200
2	Tenaga Derek	Rp. 3.800	Rp. 4.600	Rp. 5.200	Rp. 6.400
3	buruh	Rp. 3.400	Rp. 3.850	Rp. 4.600	Rp. 5.500

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Untuk menjalankan pekerjaan rutin, pengarahan buruh tidak banyak mengalami kesulitan atau hambatan. Pada umumnya setiap permintaan tenaga buruh dapat dipenuhi, sementara untuk kesulitan bongkar gula, pupuk, dan beras, sudah dapat teratasi dengan menggunakan bantuan mesin.

Sementara untuk pengawasan masih sama yaitu agar pekerjaan bongkar muat dapat berjalan dengan lancar, prestasi dasar kerja tercapai, keselamatan buruh terjamin, upah dapat diterima sesuai dengan haknya dan penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisir sekecil mungkin. Untuk itu, buruh diwajibkan memakai alat-alat pengamanan sesuai dengan jenis risiko pekerjaan mereka.

b) Bagian keamanan

Pada umumnya nilai keamanan dimaksudkan untuk menjaga keamanan bongkar muat, baik keamanan terhadap barang maupun terhadap keselamatan buruh. Oleh karena itu, buruh yang mengerjakan kegiatan yang berbahaya, diharuskan menggunakan alat keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Demikianlah buruh dalam lingkungan pelabuhan sangat di perhatikan keselamatannya dan keberadaannya di pelabuhan, sebagai wujud peningkatan kesejahteraan buruh.

Memasuki era krisis di tahun 1997-1998, di tengah himpitan ekonomi yang serba mahal dan kebutuhan yang kian meningkat. Keberadaan koperasi mulai dilirik sebagai cara ampuh untuk menumbuhkan ekonomi rakyat dan dapat menjaga kestabilan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberadaan koperasi mulai di intensifkan sebagai lembaga yang mensejahterakan anggotanya. Pada periode ini, Koperasi TKBM Pelabuhan Semarang dapat dikatakan berhasil mengendalikan gejolak yang terjadi di masa krisis. Pasalanya selama masa itu belum terlihat aktifitas yang membahayakan di Pelabuhan Semarang. Sementara pihak pelabuhan tidak menyangkal kalau konflik di pelabuhan sama sekali tidak pernah terjadi. Hanya saja upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut menggunakan musyawarah mufakat. Hasilnya dengan duduk bersama solusi dapat lebih mudah ditemukan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik (Wawancara dengan S. Witoyo, 28/6/2011/Jam 09:23 WIB/Koperasi TKBM).

Sementara itu di tahun 1998 sebagai hasil perekrutan tercatat jumlah buruh pelabuhan mengalami penurunan dari 1.001 menjadi 897 orang yang terdiri dari 100 orang KRK, 78 tukang derek dan 629 sebagai buruh kasar. Kondisi tersebut terulang kembali pada tahun 2000, dari di mana dari 897 buruh menurun menjadi 760 buruh. Masing-masing terbagi menjadi 98 KRK, 66 tenaga derek, dan 598 anggota buruh. Penurunan ini terjadi seiring dengan

perkembangan pelabuhan yang semakin disempurnakan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor di Semarang. Selain itu, penggantian tenaga manusia dengan mesin dalam kegiatan bongkar muat menjadi prioritas menurunnya jumlah buruh. Hasilnya banyak buruh yang menganggur dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti bekerja di pelabuhan (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 2000, 8 Maret 2001).

Jika dilihat dari segi pengupahan, Koperasi TKBM mengacu pada Kesepakatan Bersama antara DPC. APBMI Tanjung Mas dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Semarang No. 014/APBMI/VIII/98 dan No. 085/Kop. TKBM/088/98 tentang penetapan biaya tenaga kerja di Pelabuhan Semarang. Berdasarkan kesepakatan tersebut, kisaran upah TKBM terhitung per orang per shift sebesar Rp 11.310 untuk KRK, sebesar Rp 10.005 untuk tenaga derek, dan sebesar Rp 8.700 untuk anggota buruh pelabuhan. Kemungkinan menurun kembali jumlah tenaga kerja masih dapat terjadi, sebab kemajuan pembangunan di pelabuhan sering kali tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan buruh. Oleh karena itu membuat daya tawar buruh di lingkungan pelabuhan tidak dengan mudah memperoleh peningkatan (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 2000, 8 Maret 2001).

Tabel. Sejarah berdirinya Organisasi Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang 1965-2000.

Tahun Berdiri	Bentuk Lembaga	Bentuk Organisasi Buruh
1948-1965	Serikat buruh	Serikat Buruh Pelayaran dan Pelayaran (berdiri atas dukungan Komunis)
1947-1953	Serikat buruh	Gabungan Buruh Pelabuhan (berdiri atas inisiatif buruh sendiri (independent))
1964-1969	Pool Buruh	Menyatu dengan unit kerja perusahaan
1970-1978	Badan Usaha Karya	Menyatu dengan unit kerja perusahaan
1978-1986	Yayasan Usaha Karaya (YUKA)	Serikat Buruh Transprt
1989-2009	Koperasi TKBM	Serikat Pekerja Maritim Indonesia

Sumber: Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang 2011.

B. Kegiatan Organisasi Buruh Pelabuhan Semarang

Umumnya kegiatan organisasi buruh di Pelabuhan Semarang tidak jauh berbeda dengan organisasi lain. Hanya saja masalah tempat kerja dan cakupan kegiatan yang dapat membedakan mereka. Kegiatan buruh yang selama ini terjadi selalu mempunyai dua sisi yang tidak dapat terpisahkan. Pada sisi pertama kegiatan buruh di fokuskan dalam menuntut hak-haknya yang merupakan hak sosial budaya, sipil politik dan hak ekonomi yang perlu dilindungi. Sementara dari sisi lain, posisi buruh selalu berada di dalam tekanan dan hegemoni penguasa serta pengusaha. Situasi dan kenyataan ini selalu menjadi belenggu yang tidak dapat terpisahkan dalam kurun waktu yang singkat. Dalam kata lain, perubahan dapat dilakukan dalam waktu cukup lama dan dengan menggunakan cara-cara yang kreatif luar biasa. Dalam

artian, buruh harus bisa mempersiapkan kegiatan yang aktif dan membawa isi perjuangan yang lebih jelas (Syafa'at, 2006: 99).

Oleh karena itu, perlu dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan buruh dalam menuntut pemenuhan hak dasarnya. Adapun prioritas kegiatan buruh, difokuskan pada kebijakan dalam menyikapi isu perburuhan secara nasional dan perjuangan buruh dalam menuntut pemenuhan hak-hak normatif, serta penanganan kasus-kasus perburuhan. Dinamika kegiatan perburuhan selalu digambarkan dengan aksi-aksi demonstrasi, mogok kerja, kampanye, perundingan atau dialog, mengajukan usulan kepada pemerintah, turun kejalan dan memberikan pendampingan dalam pembelaan di persidangan (Syafa'at, 2006: 101).

Sementara dalam program kerja SPSI juga turut melakukan kegiatan yang secara aktif meningkatkan kesadaran politik bagi buruh. Di lain pihak SPSI juga menyatakan menjauhi dari kegiatan politik dan hanya fokus pada kegiatan sosial ekonomi. Kondisi ini akan memperlambat proses kesadaran politik kaum pekerja, karena semakin menjauh dari suasana demokrasi yang telah di cita-citakan. Pelaksanaan Keputusan Kongres II SPSI tahun 1985 berjalan tidak sebagaimana mestinya, karena banyak pihak yang kurang sependapat dengan beberapa perubahan (Djumadi, 2005: 62)

Hal demikian terjadi karena banyak organisasi buruh internasional yang selama ini menjalin kerjasama dengan FBSI menolak pembubarannya menjadi SPSI. Organisasi buruh internasional seperti *International Confederation of Free Trade Union* (ICFTU) yang berpusat di Brussel,

Belgia. *World Confederation of Labour* (WCL), dan *American Federation of Labour-Congres of Industrial Organization* (AFL-CIO) menuduh pemerintah Indonesia telah melanggar standar perburuhan yang diakui dunia. Pasalnya pemerintah telah ikut campur terlalu jauh ke dalam kehidupan dan perkembangan organisasi serikat buruh. Hal inilah yang membuat SPSI kesulitan mendapatkan pengakuan dan penguatan sebagai organisasi tunggal di Indonesia dan di dunia internasional (Djumadi, 2005: 64).

Berawal dari pandangan itulah, kegiatan yang dilakukan organisasi SPSI mendapat berbagai kecaman. Pasalnya secara internal, para pengurus di daerah-daerah dan cabang khawatir kalau organisasi itu tidak mampu mengantisipasi permasalahan dan kepentingan para anggotanya. Untuk faktor eksternal, jika kepengurusan kurang profesional dan struktur organisasi yang kurang sesuai dengan ketentuan internasional, maka kehadiran organisasi ini sulit untuk diterima, diakui dan sulit berkiprah dengan buruh internasional. Demikian secara langsung ada kaitannya dengan kelangsungan kegiatan perburuhan yang berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, pengurus organisasi ditingkat ini merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan buruh. Bagi anggota, mereka memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya untuk dapat dirasakan oleh kaum buruh (Djumadi, 2005: 69).

Sementara kegiatan organisasi buruh yang ada di Pelabuhan Semarang memiliki sifat kesatuan yang tersusun dengan teratur berdasarkan pembagian tugas tertentu. Istilah kegiatan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan pergaulan buruh dalam organisasi. Jadi, kegiatan organisasi adalah

suatu susunan atau struktur dari berbagai hubungan manusia yang terjadi dalam suatu kelompok, dimana hubungan tersebut merupakan suatu kesatuan yang teratur. Hubungan antar kelompok dalam organisasi tertentu senantiasa berubah-ubah dan di dalamnya juga terdapat proses yang dinamis. Dalam proses tersebut hubungan antar organisasi buruh dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, hubungan organisasi buruh dengan anggota, organisasi buruh dengan pengusaha dan organisasi buruh dengan pemerintah (Budiyono, 2009: 17).

1. Hubungan Organisasi Buruh dengan Anggota

Pada umumnya pola hubungan organisasi buruh pelabuhan dengan anggota bersifat hubungan memperkuat kesatuan dan persatuan posisi buruh dalam satu kesamaan organisasi. Hubungan serikat-serikat buruh atau federasi dengan anggota dapat mengambil berbagai bentuk. Serikat buruh atau federasi dapat secara organisasi berhubungan dengan anggota yang berafiliasi atau sebagai suatu cabang wadah dari anggota. Dalam sejarahnya pola hubungan antar anggota organisasi di Pelabuhan Semarang masa Orde Lama terjadi antara buruh tongkang melalui SBPP dengan induk organisasi SOBSI (Supriyono, 2007: 217).

Sementara itu, masa Orde Baru pola hubungan organisasi dengan anggota terjadi antara Yuka melalui SBT dengan FBSI, dan hingga SBT menjadi SPMI dengan SPSI. Mengenai hubungan antara buruh tongkang dan SBPP mempunyai suatu hubungan sebagai wadah dalam memperjuangkan tuntutan mereka. Hal ini karena dalam suatu

pengertian SBPP merupakan suatu organisasi yang sebagian kecil anggotanya terdiri dari buruh tongkang atau SSPV. Hubungan itu hanya ada dalam identitas asas-asas ideologi dan pandangan kesamaan strategi berjuang melawan pengusaha atau kapitalis (Tedjasukmana, 1958: 117).

Sejak awal masa Orde Baru hingga Reformasi pola hubungan antar organisasi di Semarang dimulai dengan bergabungnya SBT dengan FBSI di tahun 1973. Khusus untuk anggota organisasi buruh Pelabuhan Semarang, baru berafiliasi dengan SPSI cabang Semarang di tahun 1986 yang dimotori oleh Yuka. Dari hasil kerjasama tersebut dibentuklah program kesejahteraan sosial anggota yang berada dalam naungan Yuka. Sebagai kegiatan awal program kesejahteraan, maka dilakukan pengolahan kesejahteraan untuk jaminan hidup dan jaminan hari tua bagi buruh pelabuhan atau anggota dari Yuka (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Pada saat Yuka menjadi Koperasi pola hubungan dengan SPSI masih tetap terjalin dengan baik. Hanya saja, kegiatan dan aktifitas dari SPSI yang ada di pelabuhan kurang aktif atau sudah vakum. Oleh karena itu, Koperasi TKBM selaku pembinan menjalankan dua peran yaitu sebagai penyedia jasa bongkar muat dan sebagai wadah aspirasi dari anggota organisasi buruh pelabuhan. Hasil yang dicapai dari hubungan Koperasi TKBM dengan SPSI yaitu penyelenggaraan kesejahteraan gaji karyawan, tunjangan-tunjangan serta memperjuangkan tenaga kerja

dengan segenap hak-haknya yang meliputi, asuransi (kecelakaan kerja, kematian umum, tabungan hari tua, santunan-santunan, pengobatan (TKBM, istri dan 2 anak), THR lebaran dan mengakomodir kegiatan-kegiatan yang perlu) dan ketrung atau makanan (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Pada tanggal 21 April 1991, peran penting Koperasi TKBM telah ditunggu oleh anggota. Tuntutan kenaikan upah yang dilakukan oleh 977 anggota buruh TKBM, membuat aktifitas di pelabuhan terganggu. Oleh karena itu, bersama dengan masalah tersebut, pada tanggal 24 April 1991, segera dilakukan rapat koordinasi antar lembaga dan instansi terkait di kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) di Semarang. Dalam rapat ini diikuti oleh unsur EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia), SPSI, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan Koperasi TKBM (Suara Merdeka, 24 April 1991).

Dalam kesepakatan forum tersebut, mereka sepakat untuk lebih memperhatikan nasib para buruh pelabuhan. Oleh karena itu, sambil menanti realisasi kenaikan upah, semua unsur terkait menyediakan anggaran sebagai semangat para buruh yang berkerja mencapai target produktivits bongkar muat. Dalam waktu yang tidak lama, pekerja bongkar muat pelabuhan akan segera memperoleh perbaikan upah. Kondisi tersebut didukung dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri

Perhubungan yang sudah turun beberapa waktu sebelumnya. Demikian hendaknya masyarakat pengguna jasa dan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan sadar, besarnya tarif bongkar muat maupun upah buruh di Pelabuhan Semarang (Wawasan, 31 Agustus 1991: 4).

Memasuki era krisis moneter dan menjelang kejatuhan Orde Baru di tahun 1997-1998 dapat dilacak dari kebangkrutan bank-bank besar di Indonesia. Khusus untuk semua buruh di Indonesia, ada pemaksaan untuk ikut program Jamsostek. Penjelasan tersebut karena uang dari Jamsostek akan digunakan untuk membantu buruh-buruh yang terkena PHK. Kondisi tidak jauh berbeda juga dialami oleh anggota buruh Pelabuhan Semarang. Menurunnya kegiatan ekonomi membuat kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan berkurang, sehingga masalah kelebihan tenaga kerja menjadi masalah baru dalam era krisis dan setelah reformasi. Ujung dari masalah tersebut muncul gejolak perebutan pekerjaan antar tenaga kerja yang dipelopori oleh mandor/KRK. Oleh karena itu, SPSI menghimbau agar koperasi yang ada di pelabuhan lebih diintensifkan, karena koperasi dapat meminimalisir krisis ekonomi (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 2000, 8 Maret 2001).

Menjelang periode tahun 2000an, keberadaan buruh pelabuhan menjadi sangat penting. Pasalnya koperasi memilih anggota untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. Setiap anggota koperasi berhak menyatakan pendapat

atau saran kepada pengurus baik diluar rapat maupun di dalam rapat. Oleh karena itu, koperasi akan melakukan tindakan terhadap keluhan buruh dengan mengadakan rapat anggota menurut ketentuan dan anggaran dasar. Demikianlah anggota koperasi akan mendapatkan pembelaan yang sama dengan anggota lain (Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 2000, 8 Maret 2001).

Sementara itu, dari SPSI juga memberikan pembelaan untuk melindungi hak-hak serta kepentingan kesejahteraan anggotanya. Semua itu merupakan upaya peningkatan kesejahteraan anggota dalam mensukseskan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu SPSI dituntut menjadi wadah pembina kader-kader bangsa yang mampu menunjang pembangunan nasional secara professional, disiplin, trampil, dan produktif. Dengan demikian semua anggota dari Koperasi TKBM Pelabuhan Semarang, maupun dari SPSI cabang Semarang, telah mendapatkan pembelaan hak-haknya sebagai tenaga kerja (Muscap II SPSI Semarang, 10 Agustus 1989).

2. Hubungan Organisasi Buruh dengan Pengusaha

Hubungan buruh dengan pengusaha seringkali tidak berjalan dengan baik, tidak jarang hubungan tersebut selalu berakhir dengan kekisruan. Selama kurun waktu 1966-1998 kepemimpinan Orde Baru, banyak hubungan industrial diselesaikan dengan cara-cara militir (reprasif). Selain itu pola hubungan penyelesaian konflik pengusaha

dengan buruh banyak di atur berdasarkan Hubungan Industri Pancasila (HIP). Akibatnya kerap kali organisasi buruh SPSI dipandang sebelah dalam menjalankan hubungan perindustrian. Hanya saja pertahanan yang dilakukan buruh seperti mogok dan demonstrasi seolah menjadi cara terbaik dalam menyalurkan aspirasi mereka (Suara Merdeka, 19 Februari 1994: 6).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merupakan organisasi yang keberadaannya sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Anggota Apindo terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat buruh dan pemerintah. Di Semarang, keluhan pengusaha yang diderita akibat banyaknya kasus unjuk rasa, diungkapkan DPC Apindo Semarang. Kerugian itu memang bisa dibayangkan, apalagi untuk perusahaan yang jadwal produksinya demikian padat dan bernilai tinggi. Jika terjadi pemogokan satu jam saja bisa berarti akan terjadi kerugian yang luar biasa. Begitu banyak kasus unjuk rasa di tahun 1991, tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga merugikan secara nasional. Kemungkinan yang lebih buruk dari masalah ini adalah larinya modal asing atau tertundanya investasi dari luar ke Indonesia. Keberhasilan penanganan kasus-kasus unjuk rasa dapat menentukan citra dunia usaha (Suara Merdeka 24 Mei 1994: 6).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menyiapkan Hubungan Industri Pancasila (HIP) antara buruh dan pengusaha bukan atas dasar sebagai karyawan tetapi sebagai kesatuan *partner* kerja. Oleh karena itu,

pengusaha dihibau tidak perlu takut terhadap SPSI, sebab mereka adalah organisasi yang menyatukan aspirasi buruh. Oleh karena itu untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan diharapkan keuntungan dapat dibagi pengusaha agar keduanya bisa berkembang. Semua ini terjadi karena buruh adalah *partner* yang perlu kerjasama dan saling pengertian. Sampai kapan pun buruh dan pengusaha akan mendapatkan kesulitan yang saling menyulitkan satu sama lain. Kondisi sulit lebih terarah pada proses sosial-ekonomi dari kedua pihak yang sulit teratasi. Sebab antara kebutuhan, keinginan dan harapan dari kedua pihak tidak selalu dibarengi dengan perkembangan ekonomi yang fluktuatif (Suara Merdeka, 8 Maret 1996).

Penyebab utama terjadinya perselisihan antara buruh dengan pengusaha selama ini didominasi oleh masalah pengupahan. Sementara permasalahan yang disebabkan oleh ketidakserasian dalam perburuhan hanya menjadi bagian kecilnya saja. Perselisihan masalah upah terjadi karena upaya pengusaha untuk meningkatkan upah buruhnya masih kurang. Hal itu terbukti dengan masih banyak pengusaha membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, tanpa terkecuali buruh Koperasi TKBM. Asosiasi pengusaha banyak yang sering menempatkan kurangnya keahlian dan produktifitas kerja buruh sebagai satu alasan untuk memberikan upah yang rendah. Oleh karena itu, dengan menaikkan balas jasa (upah), maka produktivitas juga harus dinaikan, sehingga buruh dituntut tidak hanya trampil tetapi juga

harus produktif dalam bekerja agar memperoleh upah yang lebih layak (Suara Merdeka 17 Mei 1991: 8).

3. Hubungan Organisasi Buruh dengan Pemerintah

Hubungan organisasi buruh dengan pemerintah lebih bersifat masalah-masalah kebijakan dalam perburuhan. Berbagai peraturan dan hukum perburuhan telah dibuat oleh pemerintah, baik digunakan untuk menekan buruh ataupun digunakan sebagai solusi dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, dalam permasalahan antara buruh dan pengusaha selalu ada cara menarik untuk menjembatani masalah keduanya. Pihak penengah inilah yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk Serikat Buruh. Serikat tersebut berfungsi sebagai wakil buruh yang diharapkan mampu menjelaskan keinginan buruh kepada pengusaha, karena Serikat Buruh hanya memiliki posisi inferior dihadapan pengusaha atau pemegang modal. Sementara pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang netral untuk menegosiasikan kepentingan keduanya (Jalil, 2008: 5).

Persoalannya, benarkah pemerintah bisa berdiri di tengah secara adil, sehingga mampu menyelesaikan masalah perburuhan. Kenyataanya dalam setiap kali ada masalah, pemerintah tidak mampu menyelesaikan secara tuntas dan selalu mendapatkan kondisi yang buntu. Oleh karena itu, nasib buruh selalu mengambang dan tidak pernah memuaskan kedua pihak, terutama buruh. Bagi pemerintah masalah-masalah perburuhan dipandang terlalu gampang. Pendekatan-pendekatan dalam penyelesaian

dilakukan Depnaker selalu mengikuti selera politik pemerintah. Penyelesaian konflik perburuhan masa Orde Baru diselesaikan dengan begitu mudah, hal tersebut karena dalam setiap penyelesaian perselisihan selalu melibatkan militer didalamnya (Jalil, 2008: 9).

Keluarnya peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Koperasi No.Per/01/Men/1975 tentang pendaftaran serikat buruh. Peraturan ini menegaskan bahwa organisasi buruh yang dapat mendaftar adalah organisasi buruh yang berbentuk gabungan serikat buruh sekurang-kurangnya mempunyai 20 pengurus daerah tingkat 1 dan beranggotakan minimal 15 serikat buruh. Peraturan baru ini membuat buruh tidak secara mudah mendaftarkan organisasi seperti di masa sebelumnya (Djumadi, 2005: 82).

Selain peraturan tersebut juga dikenalkan ideologi Hubungan Perburuhan Pacasila (HPP) yang merupakan realisasi terhadap hubungan perburuhan sebelum 1966 yang dianggap mempunyai sikap radikal. Melalui konsep ini, sistem hubungan industri Indonesia diharapkan bisa berjalan sesuai dengan budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila dan UUD 1945. Sementara dari sisi buruh hubungan ini belum menghasilkan manfaat optimal yang bisa dirasakan, karena hubungan buruh dan pengusaha ternyata belum bisa berjalan dengan baik hingga sekarang (Djumadi, 2005: 30).

Periode selanjutnya pemerintah Orde Baru membentuk suatu kesatuan yang dinamakan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI)

dengan tujuan menumbangkan sisa-sisa G30S/PKI. Untuk menjalankan tujuan itu maka perlu adanya sentralisasi organisasi-organisasi buruh. Oleh karena itu, langkah awal, pemerintah mendirikan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI). Sementara untuk organisasi buruh Pelabuhan Semarang yang masih tersisa bergabung dan membentuk organisasi Pool Buruh di Pelabuhan Semarang (Djumadi,2005: 8).

Pada tahun 1989, pemerintah memutuskan merubah Yuka menjadi bentuk Koperasi TKBM di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kondisi ini diperkuat dengan Intruksi Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Tenaga Kerja No. IM.2/HK.601/PHB-89 dan No.03/MEN/89, tanggal 15 Januari 1989, yang berisi tentang pembentukan Koperasi ditiap pelabuhan sebagai pengganti Yuka. Begitu besarnya pengaruh pemerintah dalam perburuhan hingga mampu merubah berbagai kebijakan agar buruh patuh dan taat terhadap pemerintah (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Menjelang tahun keempat berdirinya organisasi buruh Pelabuhan Semarang dibawa binaan SPSI, buruh meminta kenaikan upah sesuai keputusan Menaker 138/Men/1993, yang berisi ketentuan agar semua perusahaan di Indonesia dan khususnya di Semarang untuk segera memenuhi ketentuan upah minimum paling lambat setelah Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan data dari SPSI Jateng baru 50 % dari 3.500

perusahaan yang sudah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga kontras membuat organisasi cabang SPSI seperti SBT dalam Koperasi TKBM meminta kenaikan upah yang sesuai, sedangkan pengusaha masih memandang bahwa ketentuan pemerintah tersebut belum jelas (Suara Merdeka, 18 Februari 1994: 10).

Belum jelas tentang kenaikan upah, pada tanggal 24 Maret 1995, badan pembina Koperasi TKBM mendapatkan peraturan pemerintah yang diberitahukan melalui surat Menteri Perhubungan No.A. 161/PR.302/MPHB/1994 tertanggal 24 Februari 1994. Surat tersebut berisi tentang penurunan tarif dermaga di Pelabuhan Semarang, khususnya barang-barang ekspor-impor. Kondisi ini terjadi karena banyak kalangan pengusaha yang mengeluh kepada pemerintah bahwa biaya operasional di pelabuhan terlampau mahal. Oleh karena itu, upaya peningkatan ekspor dengan menurunkan tarif dermaga belum dapat terealisasi karena pihak penyedia dan pengguna jasa masih belum sepakat. Jika penurunan terjadi maka pendapatan para buruh juga akan menurun dan dampaknya pada kebutuhan normatif buruh akan terganggu (Suara Merdeka, 2 Mei 1994: 10).

Sejak 1997-1999 bangsa Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan hingga membawa dampak yang kompleks dan bersifat multidimensional dengan munculnya masalah sosial dan rawan keamanan. Masalah tersebut antara lain meningkatnya jumlah pengangguran akibat PHK, bertambahnya angka kemiskinan, gangguan

keamanan yang menimbulkan benturan sosial hingga disintegrasi. Seiring dengan situasi dan kondisi yang demikian, maka badan ketenagakerjaan banyak diwarnai oleh berbagai permasalahan, seperti gejala unjuk rasa dan pemogokan. Berdasarkan sumber informasi yang diperoleh dari Pelabuhan Semarang, peristiwa reformasi tidak terlalu berdampak pada kondisi buruh di pelabuhan. Hanya saja kegiatan bongkar muat di pelabuhan mengalami penurunan, sebab situasi ekonomi yang melemah di era tersebut. Oleh karena itu, buruh dan organisasi Koperasi TKBM memilih mempertahankan kelangsungan mereka hingga krisis selesai (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

4. Agenda Politik Buruh Pelabuhan Semarang

Serikat buruh di Indonesia merupakan gerakan yang memiliki peran multidimensi, maksudnya buruh bukan sekedar organisasi yang berjuang pada bidang ekonomi saja tetapi lebih dari itu mereka juga perhatian dan aktif terhadap bidang politik. Awal keikutsertaan buruh dalam bidang politik banyak didorong oleh situasi politik pemerintah yang berkenaan dengan kebijakan undang-undang perburuhan. Perjuangan politik buruh pada masa Orde Baru sebetulnya tidak jauh berbeda pada masa kolonial. Persamaan ini didasarkan pada peristiwa yang selalu menempatkan mereka sebagai pihak yang dirugikan oleh setiap kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, di atas segalanya gerakan buruh telah mengambil tanggung jawab besar untuk menjaga

keamanan dan integritas negara sebagai upaya pelestarian dan penyempurnaan sistem kebijakan perekonomian (Tedjasukmana 2008: 134).

Dalam kondisi ini, langkah yang diambil oleh serikat buruh adalah menempatkan kondisi mereka sebagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan kaum buruh untuk meningkatkan posisi tawar dihadapan pemodal dan negara. Kegiatan ini merupakan agenda penting dalam upaya perjuangan gerakan buruh agar dapat keluar dari belenggu kemiskinan yang melingkar di leher mereka. Kondisi politik perburuhan di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, artinya seluruh kebijakan hukum bahkan peraturan perundang-undangan di bidang perburuhan tidak memihak pada buruh. Beberapa parlemen yang memperkuat kondisi ini dapat dicermati dengan semakin meningkatnya gelombang aksi buruh yang turun kejalan untuk menuntut perbaikan secara struktural, lebih manusiawi, bersahabat, dan adil dalam hubungannya dengan pemodal dan negara (Syafa'at, 2006: 8).

Setiap menjelang bulan Mei, seolah menjadi aktifitas rutin bagi serikat buruh, karena akan memperingati hari buruh. Dalam setiap aksi organisasi buruh, mereka selalu membangun konsolidasi dengan organisasi-organisasi non pemerintah yang memiliki visi dalam memperjuangkan hak-hak dasar rakyat terutama kaum buruh. Peraturan-peraturan tentang buruh diciptakan pemerintahan Orde Baru dengan tujuan untuk mengedepankan stabilitas nasional, sehingga nasib buruh

sering dijadikan korban dari stabilitas tersebut. Tidak jarang peraturan itu memicu timbulnya gejolak protes dari masyarakat umum dan tentunya juga kaum buruh. (Jalil, 2008: 47).

Perhatian dalam masalah-masalah politik perburuhan ini mendapatkan ungkapan dalam pernyataan dan resolusi dalam komite-komite gabungan dari konfrensi-konfrensi, dalam lobi-lobi, dalam melakukan tekanan-tekanan dan dalam mengorganisasi rapat-rapat masa dan demonstrasi-demonstrasi raksasa. Pemogokan adalah langkah politik yang juga menjadi langkah yang banyak diambil oleh organisasi buruh sebagai suatu tindakan perlawanan terhadap pengusaha. Pemogokan yang dilakukan secara umum di dalam perusahaan yang dibarengi dengan perusahaan diseluruh negeri, telah terbukti berhasil melemahkan kekuatan kapitalis atau pengusaha (Supriyono, 2007: 272).

a) Demonstrasi Gerakan Buruh Pelabuhan Semarang

Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang umum sejak jatuhnya rezim kekuasaan Suharto, dan unjuk rasa menjadi simbol kebebasan berekspresi di negara ini. Unjuk rasa atau demonstrasi sendiri merupakan sebuah gerakan [protes](#) yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara [politik](#) oleh [kepentingan kelompok](#). Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok [mahasiswa](#) yang

menentang kebijakan [pemerintah](#), atau para [buruh](#) yang tidak puas dengan perlakuan [majikannya](#). Selain itu, unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan berbeda (http://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa).

Sementara itu, sejak Orde Baru berkuasa tahun 1966, buruh pelabuhan yang telah kehilangan wadah organisasi SBPP hingga tahun 1970 belum ditemukan data tentang pendirian organisasi buruh di Pelabuhan Semarang. Sejak saat itu, semua kegiatan buruh banyak berada dibawah kekuasaan mandor, seperti bongkar muat, gaji, dan penentuan jam kerja. Oleh karena itu setiap kegiatan buruh tidak lepas dari peranan dan campur tangan para mandor, sehingga unjuk rasa yang terjadi masih banyak didominasi masalah perebutan pekerjaan. Meskipun demikian, pihak mandor juga memiliki peran keamanan yang ada di Pelabuhan Semarang (Wawancara dengan Sutopo 29 Juni 2011/Jam 10:16 WIB/Koperasi TKBM).

Berdasarkan peraturan Pangkoptim No.peng-001/koptim /1/1970 tanggal 22 Januari 1970, jelas bahwa demonstrasi dinyatakan terlarang. Karena merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan mengganggu stabilitas nasional. Selama masa itulah kegiatan untuk melakukan unjuk rasa atau demonstrasi dinyatakan terlarang dan bahkan sebagian besar banyak dikaitkan dengan organisasi Komunis. Berdasarkan informasi dari Suara Merdeka, dijelaskan bahwa baru tanggal 8 April 1989 peraturan tersebut

dibekukan pemerintah. Akibatnya, segala sesuatu yang dilakukan untuk mengungkapkan perasaan, baik berupa keprihatinan, sedih, dan gembira yang disampaikan dalam bentuk temu muka, minta penjelasan, mengajukan usul, melepas kekecewaan apapun bentuknya sama sekali tidak dilarang apabila dilakukan sesuai dengan norma, aturan, dan system yang berlaku (Suara Merdeka, 11 April 1985: 1).

Sejak dibekukannya peraturan demonstrasi atau unjuk rasa, banyak bermunculan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa dan khususnya buruh. Untuk buruh pelabuhan Semarang, unjuk rasa terjadi sejak dilaksanakannya Operasi Wana Lestari (OWL) 24-31 Januari 1994. Dalam aksi tersebut, buruh pelabuhan yang tergabung di TKBM bermaksud mendatangi Posko OWL di Jl. Coaster dan Kantor Perum Perhutani di Jl. Pahlawan. Dari keterangan para buruh, mereka mengaku kehilangan sumber penghasilan sejak pelabuhan menjadi sepi setelah tidak ada kapal yang membawa dan menurunkan kayu Kalimantan (Suara Merdeka, 28 Februari 1994: 2).

Oleh karena itu, buruh menuntut OWL di hentikan segera agar mereka dapat memperoleh pekerjaannya lagi. Tetapi sebelum keluar dari pelabuhan mereka dihadang aparat keamanan untuk dikumpulkan di Kantor Kesatuan Pelaksanaan Pelabuhan (KPPP) dan dipertemukan dengan pejabat OWL. Hasil dari pertemuan tersebut pihak OWL atau Tim Koordinator Pengamanan Hutan (TKPH) akan

mempertimbangkan dampak negatif agar tidak mengganggu kegiatan bongkar muat (Suara Merdeka, 28 Februari 1994: 2).

Setelah unjuk rasa tersebut, hingga tahun 1999, upaya penyelesaian masalah dalam organisasi TKBM menggunakan cara musyawarah mufakat. Tujuan pemilihan musyawarah tersebut untuk mencari solusi terbaik dengan tidak melakukan aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Melalui penyelesaian inilah tingkat kerugian dari pihak buruh dan pengusaha atau yang bermasalah dapat diminimalisir sejak dini. Hasil akhirnya diharapkan saling mengerti akan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing (buruh dan pengusaha) (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

b) Pemogokan Buruh Pelabuhan Semarang

Mogok dapat didefinisikan sebagai penghentian kerja secara bersama-sama dengan tujuan menekan pengusaha atau pemerintah untuk memajukan kepentingan buruh. Mogok memiliki dua fungsi penting yaitu sebagai sarana mengungkapkan pendapat atau pandangan buruh. Dalam artian mogok adalah bentuk protes yang bersifat demokratis, sama halnya dengan hak melakukan demonstrasi atau mengungkap (kebebasan menyatakan) pendapat melalui media. Mogok dapat dipergunakan oleh buruh untuk mengungkap ketidakpuasan karena kondisi kerja yang buruk. Umumnya mogok akan terjadi jika sarana komunikasi lainnya dengan pengusaha gagal. Mogok juga dapat

diorganisir oleh Serikat Buruh dalam rangka memprotes aturan kerja baru. Fungsi kedua dari hak mogok ialah untuk mengembalikan atau memperoleh kesetaraan dalam posisi tawar antara pengusaha dengan buruh (Agusmidah, 2012: 43).

Pemogokan masa Orde Baru sejak 1966-1990an belum ditemukan sumber yang kuat tentang pemogokan buruh Pelabuhan Semarang. Hanya saja masalah internal sejak 1970an seperti pekerjaan masih berada di tangan mandor. Baru pada tanggal 20 April 1991, 977 buruh TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang melakukan mogok kerja menuntut kenaikan upah kepada pemerintah khususnya Departemen Perhubungan setempat. Melalui peran SPSI mereka mengusulkan kenaikan upah supaya bisa menutup kebutuhan sehari-hari yang dirasa semakin mahal dan bertambah banyak. Usulan tersebut tampaknya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal itu membuat nasib buruh Pelabuhan Semarang selama enam tahun tidak pernah mengalami kenaikan upah (Wawasan, 29 Juli 1991: 4).

Sementara itu, penjelasan pihak TKBM kepada Administrator Pelabuhan (Adpel) tentang aspirasi mereka, pihak Adpel menjajikan akan memperjuangkan kenaikan upah ke Dinas Perhubungan di Jakarta. Jika dibandingkan antara upah yang diterima dengan jam kerja, memang sudah tidak seimbang. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan usulan kenaikan upah kepada Menperhub, minimal 20% dari jumlah yang diterima. Sebenarnya

tuntutan tersebut pernah disampaikan para TKBM setahun lalu, tepatnya 29 Maret 1990 di Cipayung Jakarta dalam rakor jajaran Perhubungan Laut se Indonesia. Kenyataannya sampai tahun 1991 tuntutan penyesuaian upah belum mendapat persetujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak koperasi mendesak Adpel secepatnya meneruskan tuntutan para buruh pelabuhan (Suara Merdeka, 23 April 1991).

Selama enam tahun (1985-1991) buruh menunggu kenaikan upah yang tidak pernah ada kenaikan, kini berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan No. 57 tahun 1991, tentang tarif upah OPP/OPT (Ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan) kenaikan akan segera di rasakan buruh pelabuhan. Terbitnya SK tersebut, hendaknya pengguna jasa dan para TKBM sadar perbedaan besaran tarif upah buruh pelabuhan satu dengan pelabuhan yang lain. Dari informasi yang di peroleh, pihak buruh TKBM hanya bersikap pasrah dengan turunya SK tersebut, pasalnya sudah terlalu lama mereka menunggu tanpa kepastian kapan upah tersebut akan naik (Wawasan 31 Agustus 1991: 4).

Kebijakan pengupahan yang diterima dalam 20 tahun terakhir memang memprihatinkan. Selama 1985-1991 UMR tidak pernah beranjak dari angka Rp.2000/hari, sedangkan untuk buruh pelabuhan hanya sebesar Rp. 2.600/hari. Baru kemudian di tahun 1994 UMR dari angka Rp. 2000/hari meningkat menjadi Rp. 3.150/hari dan di tahun

1996 upah yang ditentukan pemerintah mencapai Rp. 4.075/hari. Sementara itu, untuk menyikapi kenaikan UMR Jateng, buruh TKBM Pelabuhan Tanjung Mas akan mendapatkan kenaikan upah dari Rp. 5.150 menjadi Rp. 5.450/hari. Hingga pada tahun 1998-2000 kebijakan pengupahan buruh di pelabuhan telah mencapai kisaran Rp. 8.700 untuk anggota regu, Rp. 10.000 untuk tenaga derek, dan Rp.11.000 untuk Kepala regu kerja (KRK) (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1998, 11 Maret 1999).

BAB IV

PERAN ORGANISASI BURUH DALAM MENYELESAIAN KONFLIK

PERBURUHAN DI SEMARANG 1965-2000

A. Peristiwa Konflik perburuhan di Pelabuhan Semarang

Konflik merupakan salah satu bagian dari interaksi sosial yang berbentuk tanggapan ketidak pedulian terhadap mereka yang dirugikan. Sebagai masyarakat negara atau pun masyarakat dunia, tidak seorang pun menginginkan terjadinya konflik. Pada dasarnya konflik dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi konflik pribadi, konflik rasial, konflik antar kelas sosial, konflik internasional dan konflik antar kelompok. Dalam konflik perburuhan konteks yang dicermati adalah konflik antar kelas sosial yaitu antara kelas buruh dan kelas pengusaha. Hal ini, menyangkut masalah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan PHK (Husni, 2004: 44).

a. Perselisihan Hak

Perselisihan ini terjadi karena tidak dipenuhinya hak-hak dasar dari buruh yang bekerja dalam sebuah perusahaan, seperti upah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara undang-undang No 14 tahun 1969 pasal 3 menjelaskan bahwa tiap-tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Sementara peraturan pemerintah No 2 tahun 2004 pasal 1 angka 2 telah jelas bahwa perusahaan harus memberikan

pemenuhan hak layak baik upah, jaminan keselamatan kerja, dan hak cuti. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa perselisihan hak merupakan perselisihan yang masuk dalam persoalan hukum, karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dan sudah dituangkan dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, sejak peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 hingga 1970 belum ditemukan gejala konflik perburuhan di pelabuhan. Hanya saja dari hasil wawancara di tahun 1970an terjadi gejala konflik dalam tubuh buruh sendiri, yaitu masalah penempatan jam kerja yang belum teratur, sebab semua kegiatan banyak diatur oleh mandor-mandor tiap buruh (Wawancara dengan Sutopo 29 Juni 2011/Jam 10:16 WIB/Koperasi TKBM).

Oleh karena itu, semua kegiatan pengupahan dan pemberlakuan kerja dikuasai para mandor. Baru setelah keluarnya Inpres VI/85 ada penataan atau pengaturan mengenai ketenagakerjaan di lingkungan pelabuhan oleh pemerintah. Sejak saat itu, banyak buruh pelabuhan tidak lagi dieksploitasi tenaganya untuk bongkar muat di pelabuhan. Hal ini disebabkan, peraturan pengurangan tenaga kerja dan perbaikan fasilitas dermaga yang mengalami keseimbangan. Oleh karena itu, buruh Pelabuhan Semarang bertahap dialihkan dengan menggunakan mesin-mesin. Sementara dari pihak buruh, Yuka telah menyiapkan pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam mengoperasikan alat-alat bongkar muat di Pelabuhan Semarang. Melalui hal tersebut, tenaga buruh akan

mampu bersaing dan memiliki daya tawar yang lebih besar (upah) (Wawancara dengan S. Witoyo, 28 Juni 2011/Jam 09:23 WIB/Koperasi TKBM).

Masalah kebutuhan dasar buruh Pelabuhan Semarang sejak 1985-1991 nilai upah tidak pernah beranjak dari angka Rp 2.600. Masalah ini sebetulnya sudah sering dikemukakan pada pembina buruh, maupun pada administrator Pelabuhan Semarang. Hasilnya selalu kenaikan upah tersebut akan dipertimbangkan dengan pemerintah pusat. Selain itu, buruh juga mempertanyakan manfaat dan tujuan dilakukannya asuransi tenaga kerja (Astek). Selama ini buruh mengaku masih kebingungan dengan program Astek, karena setiap kerja diwajibkan membayar Rp 200 per shif dalam sehari (Wawasan, 23 April 1991: 4).

Pertimbangan tentang kenaikan upah memang sudah menjadi kewajiban yang dilakukan oleh pihak penguasa pelabuhan (Adpel). Tetapi masalah tentang UMR selalu menjadi perbincangan yang hangat di lingkungan pelabuhan, khususnya buruh Pelabuhan Semarang. Untuk menyikapi kenaikan UMR, para pengurus Koperasi dan penguasa pelabuhan bersama-sama menyiapkan anggaran dasarnya sebagai antisipasi keterlambatan upah. Kondisi ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak yang akan terjadi akibat keputusan kenaikan upah yang belum ada kepastian. Lebih dari itu, paguyuban (Serikat Buruh) buruh Koperasi TKBM berperan aktif dalam melakukan sosialisasi agar

tercapai suasana yang kondusif di lingkungan pelabuhan (Wawancara dengan S. Witoyo, 28/6/2011/Jam 09:23 WIB/Koperasi TKBM).

Pada tanggal 19 Februari 1994 DPD SPSI di Jateng mengusulkan kepada pemerintah agar menaikkan upah minimum dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.150 per hari. Hal ini didasarkan pada minimnya kesadaran pengusaha yang masih rendah untuk menerapkan UMR sebesar Rp 3.150 di wilayah Jateng. Oleh karena itu pihak SPSI giat memberikan penyuluhan arti pentingnya Serikat Buruh di perusahaan mereka. Dari data 3.500 perusahaan yang layak untuk membentuk unit SPSI, baru 1.547 yang memiliki Serikat Buruh. (Suara Merdeka 19 Februari 1994: 16).

Sementara bagi buruh pelabuhan, masalah kenaikan upah dan perbaikan kesejahteraan juga dirasakan masih kurang. Lambatnya kenaikan upah menjadi faktor munculnya berbagai aspirasi dari buruh pelabuhan untuk menuntut perbaikan. Belum lagi kondisi yang dialami buruh akibat kelakuan mandor-mandor yang melontorkan kebijakan kerja di pelabuhan. Persyaratan masalah pekerjaan yang menempatkan buruh sebagai pihak yang wajib memberikan sumbangan sesuai kepada mandor. Menyikapi kondisi tersebut, Koperasi selaku pembina dan penyedia jasa, mengeluarkan peraturan larangan menggunakan tenaga kerja melebihi ketentuan 3 shif per hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesegaran dan kesehatan buruh pelabuhan dalam melaksanakan bongkar muat

(Wawancara dengan Selamat, 30/6/2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Upaya untuk memperjuangkan hak buruh memperoleh perhatian dari pemerintah. Berdasarkan kesepakatan bersama antara DPC PELRA (Pelabuhan Rakyat) dengan Koperasi TKBM No.C-1/02/1999 dan No.002/Kop-TKBM/I/1999, tentang penyesuaian tarif bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang menghasilkan penyesuaian upah harian sebesar Rp 8.700 untuk buruh dan Rp 11.310 untuk kepala regu kerja atau mandor. Sementara untuk upah lembur, maka akan diberikan tambahan bila kerja dari jam 18.00-22.00 sebesar 2.000, jam 22.00-24.00 sebesar Rp 1.500, dan jam 24.00-06.00 sebesar Rp 4.000. Demikianlah harapan buruh memperoleh tingkat kesejahteraan dengan perbaikan upah telah mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Menjelang krisis moneter dan setelah krisis, kebijakan masalah pengupahan kepada para buruh memang sangat memilukan. Pasalnya melalui keputusan Kepnaker No.2/1996 yang sebenarnya tidak hanya menyangkut kewajiban pengupahan 30 hari bagi buruh harian. Mengingat kondisi pemerintah yang selama 20 tahun terakhir menilai bahwa buruh murah sebagai keunggulan, sehingga para pengusaha dimanjakan oleh berbagai kebijakan dan toleransi pemerintah. Pada akhirnya kebijakan

tersebut berbalik kepada buruh dan pengusaha menjadi korban dari kebijakan yang diberlakukan pemerintah (Sudjana, 2002: 9).

Krisis moneter tahun 1997 memicu terjadinya gejolak unjuk rasa diberbagai kota diseluruh Indonesia. Peristiwa itu disebabkan pemenuhan kebutuhan hidup yang terlampau tinggi, sehingga memaksa masyarakat kelas bawah melakukan demonstrasi. Dalam peristiwa tersebut, kondisi berbeda terlihat dari buruh pelabuhan yang masih beraktivitas seperti biasa di Pelabuhan Semarang. Pasalnya disaat banyak terjadi gejolak unjuk rasa atau mogok diberbagai kota, buruh ini justru melakukan kesibukan bongkar muat di lingkungan pelabuhan. Hal ini terjadi karena, penerapan prinsip antara buruh dan pengusaha sebagai mitra yang mendapat perhatian utama dalam perbaikan kesejahteraan. Jika masalah buruh pelabuhan diselesaikan dengan kekerasan, justru timbul kekerasan baru, tetapi jika dilakukan dengan pengertian, mereka bisa menyadari untuk tidak melakukan pemogokan atau unjuk rasa (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Setelah rezim Orde Baru runtuh, dapat dilihat keterpihakan kebijakan pemerintah yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi buruh dan kaum duafa. Akibatnya banyak kebijakan yang mengorbankan kelompok-kelompok pengusaha dan sebagai akibatnya banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam bidang administrasi. Dalam situasi seperti itu, tidak menutup kemungkinan adanya keterpihakan

pemerintah memiliki maksud politik untuk memperoleh dukungan dari buruh (Sudjana, 2002: 18).

Di era reformasi peningkatan kesejahteraan justru menjadi semangat baru bagi buruh atas keterpihakan pemerintah terhadap nasib mereka. Pada tahun 2000, khusus di Pelabuhan Semarang, nilai upah harian yang diperoleh buruh mencapai Rp 37.000/hari. Selain itu peningkatan kesejahteraan mulai dari, pakaian kerja, sepatu kerja, helm kerja, sarung tangan, masker, pendidikan, THR, dan pas atau kartu pekerja, sudah menjadi kewajiban penguasa pelabuhan untuk diberikan kepada buruh Pelabuhan Semarang (Wawancara dengan Yanto Susanto, 29 Juni 2011/Jam 12:22 WIB/Koperasi TKBM).

b. Perselisihan kepentingan

Perselisihan kepentingan merupakan perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Di Pelabuhan Semarang masalah yang terjadi sejak 1966-1985 adalah perebutan pekerjaan antar mandor. Hal ini karena tidak ada kesamaan pendapat mengenai syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan pekerjaan. Perselisihan kepentingan yang disebut oleh Iman Soepomo (1987:97) adalah bentuk ketidaksesuaian paham dalam perubahan syarat-syarat kerja dalam perburuhan. Berdasarkan pengertian tersebut jelas perbedaan antara kedua jenis perselisihan itu, di mana perselisihan hak yang tidak dipenuhi karena adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja dan peraturan perusahaan.

Sementara itu, peringatan hari buruh yang seharusnya menjadi ajang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, nampaknya tidak bisa berjalan di lingkungan Pelabuhan Semarang. Dari informasi yang diperoleh, hari buruh di pelabuhan berjalan biasa-biasa saja. Berbeda dengan hari-hari besar lainnya, contohnya saja peringatan hari kemerdekaan Indonesia, mereka banyak melakukan aktifitas mulai dari jalan santai, lomba-lomba, dan melakukan silaturahmi dalam paguyuban. Kondisi demikian terjadi karena koperasi melakukan penyelesaian masalah dengan memposisikan buruh untuk duduk bersama dalam satu pertemuan yang disebut musyawarah mufakat (Wawancara dengan Yanto Susanto, 29 Juni 2011/Jam 12:22 WIB/Koperasi TKBM).

Menjelang terbentuknya badan Koperasi TKBM banyak buruh pelabuhan yang mengalami kebingungan dalam kegiatan bongkar muat. Hal ini terjadi karena menurunnya aktifitas bongkar muat yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran di lingkungan pelabuhan, selain itu sistem administrasi dalam pengaturan kerja juga menjadi penyebab tidak meratanya jadwal pembagian kerja. Kebingungan inilah yang akhirnya pada tahun 1989 berdasarkan keputusan dua Dirjen yaitu Dirjen Tenaga Kerja, Dirjen Perhubungan Laut, dan Deputi Koperasi memutuskan membentuk Koperasi sebagai pengganti Yuka dan Badan Sementara di lingkungan pelabuhan Semarang. Koperasi ini merupakan himpunan tenaga kerja terdahulu yang ada dalam Yuka untuk kembali menghidupkan kegiatan bongkar muat dan meningkatkan kesejahteraan

anggotanya (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Menjelang dua tahun keberadaan koperasi TKBM, tepatnya pada tanggal 20 April 1991. Sebanyak 977 buruh Pelabuhan Tanjung Mas melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan upah kepada pemerintah khususnya Departemen Perhubungan. Melalui peran SPSI mereka mengusulkan kenaikan upah yang sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Usulan tersebut tampaknya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pasalnya keputusan kenaikan UMR harus melalui berbagai kesepakatan, baik dari Departemen Tenaga Kerja maupun dari pemerintah daerah. (Wawasan, 29 Juli 1991: 4)

Menyikapi peristiwa tersebut, pihak TKBM dan Adpel, menjajikan akan memperjuangkan kenaikan upah ke Dinas Perhubungan di Jakarta. Jika dibandingkan antara upah yang diterima dengan jam kerja, memang sudah tidak seimbang. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan usulan kenaikan upah kepada Menperhub, minimal 20% dari jumlah yang diterima. Sebetulnya tuntutan tersebut pernah disampaikan para TKBM setahun lalu, tepatnya 29 Maret 1990 di Cipayung Jakarta dalam Rakor jajaran Perhubungan Laut se Indonesia. (Suara Merdeka, 23 April 1991: 4).

Bedasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus TKBM, pemogokan-pemogokan yang terjadi di pelabuhan banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Oleh karena itu,

pengurus TKBM menghimbau kepada para pekerja untuk tidak melakukan lagi mogok kerja. Hal ini dilakukan karena dampak dari mogok tersebut bukan hanya merugikan pengusaha, tetapi juga merugikan buruh sendiri. Pada dasarnya pihak pengurus mengisyaratkan, kalau ada masalah dalam kesejahteraan hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak koperasi. Pahalanya dengan cara musyawarah tersebut masalah yang ada akan lebih mudah terselesaikan (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Menjelang tahun 1992, keberadaan serikat buruh di lingkungan pelabuhan dapat dikatakan sudah tidak aktif lagi atau vakum. Oleh karena itu, tenaga kerja bongkar muat banyak yang masih menyatu dengan perusahaan-perusahaan di pelabuhan. Sejak terbentuknya Koperasi TKBM, keberadaan buruh di Pelabuhan Semarang dihimbau untuk masuk menjadi anggota koperasi. Para buruh yang bergabung dalam koperasi, kemudian akan dibagi berdasarkan kemampuan dan keterampilan buruh. Cara tersebut diharapkan para buruh dapat memperoleh kesempatan kerja yang sama dengan buruh yang lain (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Sejak dibekukannya larangan demonstrasi atau unjuk rasa, banyak bermunculan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mahasiswa dan khususnya buruh. Untuk buruh Pelabuhan Semarang, unjuk rasa terjadi akibat OWL 24-31 Januari 1994. Dalam aksi tersebut, buruh pelabuhan menuntut OWL dihentikan segera

agar mereka dapat memperoleh pekerjaannya kembali. Sebelum keluar dari pelabuhan, aparat keamanan berusaha menenagkan mereka untuk dikumpulkan di Kantor Kesatuan Pelaksanaan Pelabuhan (KPPP) dan dipertemukan dengan pejabat OWL. Hasilnya pihak OWL atau Tim Koordinator Pengamanan Hutan (TKPH) akan mempertimbangkan dampak negatifnya bagi buruh (Suara Merdeka, 28 Februari 1994: 2).

Dalam perkembangannya, hingga menjelang krisis ekonomi dan moneter tahun 1997-1999, kondisi buruh Pelabuhan Semarang tidak mengalami permasalahan yang menonjol. Artinya kalau kegiatan bongkar muat di pelabuhan selalu ada, maka kebutuhan hidup buruh akan tercukupi. Hanya saja penghasilan yang diperoleh baru dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, upaya penyelesaian masalah dengan pendekatan musyawarah mufakat, menjadi salah satu langkah Koperasi TKBM untuk meredam konflik akibat krisis. Demikianlah tingkat keamanan dan keharmonisan antara buruh dan pihak Adpel akan selalu terjaga dengan baik. (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK

Perselisihan mengenai PHK selama ini paling banyak terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak menerimanya. PHK dapat terjadi atas inisiatif dari perusahaan maupun buruh, baik karena buruh melakukan berbagai tindakan atau pelanggaran terhadap suatu perusahaan. Demikian juga dapat dilakukan oleh buruh,

karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama. Meskipun dalam undang-undang sudah menetapkan bahwa buruh, pengusaha, dan pemerintah, secara bersama-sama harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Tetapi peristiwa tersebut dalam suatu perusahaan sering kali terjadi dan tidak dapat dihindarkan.

Kondisi demikian dapat dipahami sebagai hubungan antara buruh atau Serikat Buruh dengan pengusaha yang didasarkan atas kesepakatan untuk mengikat diri ke dalam suatu hubungan kerja. Jika keduanya sudah merasa sulit untuk mempertahankan hubungan kerja, maka sebagai jalan tengahnya menggunakan penyelesaian masalah dengan melakukan PHK.

Peristiwa PHK di Pelabuhan Semarang, khususnya buruh pelabuhan, ditandai dengan Inpres IV/85 tahun 1985. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi, bahwa dalam menyikapi keputusan Inpres IV/85, di lingkungan pelabuhan tidak ada PHK, hanya saja untuk KRK-KRK yang ada di lapangan dikurangi. Pengurangan ini dilakukan dengan menggabungkan dua KRK menjadi wakil dan ketua KRK. Sehingga dari jumlah buruh di tahun 1983-1986, sebanyak 1.667 menjadi 1.467 buruh yang terdiri dari 92 orang KRK, 108 tukang derek dan 1.226 buruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari peraturan pemerintah dan faktor kontenerisasi atau pengalihan tenaga manusia dengan mesin (Wawancara dengan S. Witoyo, 28 Juni 2011/Jam 09:23 WIB/Koperasi TKBM).

Masa Orde Baru, PHK dan pembubaran Yuka mewarnai kehidupan buruh Pelabuhan Semarang. Selain penyebab kontenerisasi dan peraturan pemerintah, diperoleh informasi yang telah menunjukkan bagaimana penguasa dan pengusaha begitu harmonisnya dan berkuasanya atas pelabuhan di Indonesia. PHK ini terjadi karena banyak pengusaha mengeluh akibat biaya yang membengkak di kawasan pelabuhan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan banyak pembangunan pelabuhan, khususnya di sektor tenaga bongkar muat, yang di ganti dengan menggunakan mesin (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Sejak selesainya pembangunan Pelabuhan Nusantara tahun 1985, banyak kuli tongkang yang mengalami kerugian. Hal ini terjadi karena pelabuhan tersebut mampu membuat kapal samudra dengan mudah merapat langsung hingga ke dermaga. Demikianlah keberadaan buruh tongkang sudah tidak lagi dibutuhkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Secara tidak langsung, pembangunan itu akan melumpuhkan pengusaha tongkang dan para kuli tongkang untuk terpaksa harus mengakhiri usahanya (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Ketika Yuka menjadi Koperasi, pola hubungan dengan SPSI masih tetap terjalin dengan baik, tetapi, kegiatan dan aktifitas SPSI yang ada di pelabuhan dipandang kurang aktif atau sudah vakum. Kevakuman ini wajar, sebab sebelum Yuka bergabung dengan SPSI, pada tahun 1985

atas dasar Inpres VI/85, PHK terjadi terhadap tenaga kerja dan pengurus di lingkungan pelabuhan. Dari informasi yang diperoleh, peristiwa tersebut hanya menyisahkan 4 pengurus dari 52 dan buruh dari 1.600 menjadi 669. (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/Koperasi TKBM).

Setelah terbentuknya koperasi TKBM jumlah tenaga kerja di pelabuhan mengalami peningkatan yang cukup besar. Dari data koperasi, pada tahun 1991 tercatat sebanyak 1.001 tenaga kerja yang ada di lingkungan koperasi. Kondisi ini terjadi karena pengurus dan tenaga kerja yang di PHK masa Yuka telah dipanggil kembali untuk mengisi kepengurusan Koperasi TKBM. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja yang ada di pelabuhan banyak mengalami peningkatan (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Seiring dengan perkembangan kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang semakin menurun. Banyak dari anggota buruh dan pengurus koperasi yang berhenti untuk bekerja di Pelabuhan Semarang. Dari data yang di peroleh menjelaskan bahwa dari tahun 1993-1999 jumlah tenaga kerja dari 1.001 orang menjadi 897 orang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penurunan jumlah tenaga kerja bukan karena PHK di lingkungan pelabuhan, tetapi karena faktor alamiah. Maksudnya penurunan itu terjadi akibat faktor usia, pindah kerja ditempat lain, dan meninggal dunia. Jadi jelas kalau di masa krisis hingga reformasi tidak ada keputusan yang menunjukkan adanya PHK di Pelabuhan Semarang

(Wawancara dengan S. Witoyo, 28 Juni 2011/Jam 09:23 WIB/Koperasi TKBM).

B. Penyelesaian Konflik Perburuh

Adanya perbedaan kepentingan yang berlawanan antar kelompok membuat kelompok-kelompok tersebut senantiasa dalam situasi konflik. Konflik yang merupakan gejala kemasyarakatan akan senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat dan tidak mungkin dapat dilenyapkan. Konflik tersebut baru dapat lenyap apabila masyarakat tersebut lenyap pula. Demikian yang dapat dilakukan adalah mengendalikan konflik dalam masyarakat agar tidak mengarah ke bentuk kekerasan (Budiyono, 2009: 61).

Penyelesaian konflik perburuhan yang paling efektif menurut Husni (2004:52) adalah melalui bipartit dan mediasi. Penyelesaian secara bipartit merupakan langkah efektif bagi buruh, karena menggunakan musyawarah mufakat yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penyelesaian melalui mediasi dilakukan melalui seorang penengah yang disebut mediator. Mediasi secara rinci adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak, dan bersifat netral. Selain itu, membantu pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.

Selama ini seringkali peristiwa pemogokan yang disertai adanya tindakan-tindakan konflik yang brutal selalu menjadi cermin dalam setiap aksi gerakan buruh. Sejak bergulirnya kekuasaan Orde Lama dan munculnya penguasa baru yaitu Orde Baru 1966-1998, hampir semua lapisan pemerintahan didominasi kelompok-kelompok militer. Pendirian pos-pos

militer baik dalam lingkup pemerintah kota, kecamatan dan tempat perdagangan, seolah menjadi bukti nyata peran dan fungsi mereka di zaman itu. Sedikit gejolak dari masyarakat, khususnya buruh untuk memperjuangkan dan menyalurkan aspirasinya selalu ditanggapi dengan benteng dan trali besi aparat militer. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami buruh Pelabuhan Semarang, apalagi sejak jatuhnya kekuasaan politik Komunis, peran dan fungsi wadah buruh di kontrol sedemikian hingga, mulai dari SBT hingga SPM dan FBSI hingga SPSI (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Sebagai wujud pemerintah dalam mengendalikan gerakan buruh, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menempatkan buruh pada sikap tunduk dan patuh terhadap pemerintah. Berdasarkan informasi dari pelabuhan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat di lihat dari penerapan nilai upah minimum yang belum menggembirakan. Pasalnya dari tahun 1991-1996, kebijakan perbaikan UMR masih mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun pengusaha sendiri. Sementara untuk buruh di pelabuhan selalu dihimbau untuk mawas diri dengan berbagai kebijakan dari pemerintah dan khususnya dengan kondisi pelabuhan yang mulai sepi. Demikianlah pihak buruh harus mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari di luar jam kerja mereka sebagai buruh pelabuhan. Dalam kata lain, penghasilan dari pelabuhan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup buruh (Wawancara dengan Mansyur, 10 April 2013/Jam 12:26 WIB/Koperasi TKBM).

Sementara itu, Jika banyak perusahaan yang pindah atau menggunakan tenaga perusahaan sendiri, maka akan berdampak pada menurun penghasilan buruh. Secara umum kondisi ini akan mempengaruhi wadah organisasi Koperasi TKBM, karena banyak sedikitnya kegiatan bongkar muat sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Logisnya semakin banyak kegiatan bongkar muat, maka akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak pula, dengan demikian wadah buruh dapat memasukan buruhnya untuk bekerja. Pekerjaan inilah yang akan memberi pemasukan untuk kelangsungan wadah buruh (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Perjuangan yang dilakukan oleh buruh pelabuhan berawal dari masuknya organisasi buruh kedalam badan SPSI. Organisasi ini dijadikan sebagai benteng perlindungan saat terjadi ketidakadilan oleh pengusaha atau akibat peraturan pemerintah yang memberatkan buruh. Gejolak perburuhan yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru memang tidak terlihat begitu besar. Bahkan peringatan hari buruh hampir tidak terjadi aktifitas yang demokratis terhadap buruh. Kondisi demikian terjadi karena situasi dan sikap pemerintah yang otoriter terhadap segala bentuk gerakan sosial. Oleh karena itu, buruh Pelabuhan Semarang lebih berfikir untuk menerima dari pada berjuang menuntut keadilan. Pola berfikir ini, lebih menggambarkan pada pola hidup untuk kerja dan dengan bekerja berarti bisa meneruskan hidup. Jika membandingkan dengan buruh pabrik, buruh pelabuhan lebih berperan sebagai buruh bayaran atau seperti mesin yang ketika berfungsi akan

menghasilkan dan dihentikan ketika tidak produktif lagi (Wawancara dengan S. Witoyo, 28 Juni 2011/Jam 09:23 WIB/Koperasi TKBM).

Dalam menyikapi perkembangan arus modernisasi, pihak pembina pekerja/buruh pelabuhan menyiapkan berbagai pendidikan guna meningkatkan keterampilan buruh. Melalui kesepakatan itu, diharapkan buruh dapat bersaing dengan menggunakan alat-alat bongkar muat di pelabuhan. Meskipun demikian, sikap para buruh masih mengutamakan kebersamaan dari pada berjuang melawan dan menuntut pemerintah dalam kebijakan perburuhan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut penyelesaian masalah konflik perburuhan dan kaitannya dengan organisasi serikat buruh, maka penyelesaian konflik dibagi menjadi dua periode pemerintahan yaitu, masa Orde Baru dan masa Reformasi.

1) Penyelesaian Konflik Masa Orde Baru.

Sejak berkuasanya pemerintah Orde Baru, organisasi-organisasi yang sifatnya global dijadikan sebagai satuan organisasi yang mengerucut. Maksudnya organisasi-organisasi ini disatukan dalam satu wadah kesatuan buruh FBSI-SPSI. Demikianlah upaya pemerintah mengendalikan setiap kebijakan dalam menempatkan buruh sebagai daya tarik investor untuk singgah dan memberikan sumbangsuhnya kepada pemerintah dapat terlaksana. Selain itu, secara nasional dapat mengurangi jumlah pengangguran, membantu meningkatkan perekonomian di daerah Semarang dan umumnya di Indonesia. Pola pemikiran inilah yang banyak mewarnai persoalan dalam perburuhan. Di mana masalah kepentingan,

kebutuhan dan tanggung jawab selalu berbenturan dengan keinginan dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, sebesar apa pun perjuangan para buruh, mereka akan tetap menjadi pihak yang selalu bersikap patuh dan taat pada peraturan pemerintah (Wawancara dengan Suparno, 15/4/2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Berdasarkan penerapan HPP, organisasi buruh di Pelabuhan Semarang juga menerapkan sistem yang sama yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Penyelesaian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang digambarkan oleh Husni (2004: 52) yaitu ;

a) Bipartit

Bipartit merupakan langkah efektif yang dilakukan dalam penyelesaian konflik karena dilakukan dengan musyawarah mufakat yang dapat memperoleh hasil menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kalangan pengusaha nasional Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) juga dalam berbagai kesempatan telah memberikan wacana bipartit sebagai mekanisme penyelesaian konflik. Bipartit bermakna penyelesaian konflik perburuhan melalui dialog dan negosiasi antara buruh dan pengusaha, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam situasi krisis, saat jumlah pengangguran hampir mencapai angka 40 juta, relasi kerja yang longgar, fleksibel, dan individual adalah problem besar bagi buruh karena semakin melemahkan posisi tawarnya (<http://www.kompas.co.id/kompascetak/0311/03/opini/662471.htm>).

Menarik untuk melihat kapitalisme Orde Baru di mana satu situasi yang mendorong kalangan dunia usaha menekankan bipartit sebagai solusi bagi konflik perburuhan. Kondisi ini kontras dengan realitas bahwa selama tiga puluh tiga tahun di bawah pemerintah Soeharto, dunia usaha menggantungkan eksistensi dan keberlangsungannya kepada pemerintah Orde Baru. Relasi yang harmonis dengan pihak istana dan petinggi militer menjadi syarat untuk memperoleh peluang berusaha, menikmati proteksi, tender, atau memenangkan kompetisi bisnis. (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Penyelesaian konflik perburuhan yang represif dan tidak demokratis semakin nyata ketika polisi dan angkatan bersenjata menjadi unsur terdepan dalam meredam gerakan buruh. Hal ini, jelas, bahkan didukung dunia usaha, karena itu, pada zaman tersebut konsep HPP bermakna keuntungan sebesar-besarnya bagi dunia usaha dan birokrasi dengan buruh yang murah dan patuh. Jika saat ini terjadi satu pergeseran drastis fungsi pemerintah di mata dunia usaha, merupakan satu hal yang berharga untuk dikaji. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap kian kontraproduktif bagi perkembangan berbagai sektor industri (Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM pada RAT 1991, 4 Maret 1992).

Pada tingkat praktis, segala upaya untuk menyelesaikan persoalan secara lebih sederhana dan cepat penting untuk didukung.

Oleh karena itu, cara bipartit juga digunakan oleh organisasi buruh pelabuhan dalam menyelesaikan konflik perburuhan. Mulai dari masalah pekerjaan, pengupahan, dan peningkatan kesejahteraan. Secara efisiensi, cara ini juga dapat menumbuhkan sikap kebersamaan yang dituangkan dalam kegiatan musyawarah mufakat untuk mencari solusi bersama. Akibatnya dewan pengurus dari pembina organisasi buruh (Koperasi TKBM) menggunakan cara tersebut dalam setiap penyelesaian masalah (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Sementara itu, konflik yang muncul di pelabuhan tahun 1970 terjadi akibat persaingan antar mandor atau KRK dalam memperebutkan pekerjaan. Persaingan tersebut banyak dipengaruhi oleh kebutuhan atau penghasilan yang menurun dari mandor. Oleh karena itu, untuk menyikapi gejolak yang lebih besar lagi, pihak koperasi segera melakukan penanganan. Cara pertama adalah, melakukan pemanggilan pihak yang terkait yaitu, mandor-mandor dan para buruh. Kedua melakukan investigasi terhadap keduanya yang diikuti oleh mandor-mandor tenaga kerja di pelabuhan. Selanjutnya mempertemukan kedua pihak untuk duduk bersama atau musyawarah mufakat (bipartit) mencari solusi keduanya tanpa menimbulkan kekecewaan dari pihak manapun (Wawancara dengan Sudadi, 10 April 2013/Jam 12:47WIB/Koperasi TKBM).

Sebagai metode penyelesaian konflik, bipartit bukan pola tepat untuk penyelesaian seluruh konflik. Sebelum krisis, secara alamiah posisi kaum buruh lebih lemah dari kaum pengusaha yang menguasai alat produksi. Apalagi setelah krisis tahun 1999. Oleh karena itu, bagi kaum buruh penyelesaian persoalan melalui bipartit harus dilihat secara selektif dengan memperhitungkan jika unsur negara dilibatkan cenderung akan merugikan kepentingan kaum buruh. Masalah ini harus dilihat sebagai solusi karena negara seharusnya menyediakan segala jaminan politik dan infrastruktur sosial ekonomi yang dibutuhkan orang miskin, termasuk buruh dan dunia usaha (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Seperti halnya di tahun 1985, ketika dikeluarkannya Inpres IV/85, sebagian besar dari buruh dan pengurus menggunakan sistem musyawarah mufakat. Jelasnya berdasarkan peraturan itu, PHK tetap terjadi pada pengurus dan buruh yang dimulai dari 5 tahun menjelang pensiun dan masa kerja yang kurang dari 5 tahun. Dalam hal ini, pemerintah memerankan fungsi kebijakan dan pengusaha memerankan pengaruhnya untuk mengontrol pergerakan organisasi pekerja di Pelabuhan Semarang. Keterlibatan negara dalam setiap perundingan sering kali merugikan posisi buruh karena dengan pengurangan jumlah buruh berarti nilai jual buruh pelabuhan telah mengalami penurunan

(Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Sejak tahun 1989 berdasarkan intruksi menteri perhubungan dan Tenaga Kerja, para pengurus dan buruh yang bertahan dihimbau mendirikan Koperasi di Pelabuhan. Karena keberadaan Koperasi dalam bidang tenaga kerja akan sangat membantu untuk mensejahterakan para buruh. Untuk itu, di tahun 1989 dibentuklah Koperasi TKBM di lingkungan Pelabuhan Semarang. Sementara untuk pengurus yang berhenti di tahun 1985 kembali dipanggil di tahun 1991 untuk membantu badan Koperasi dan organisasi buruh di pelabuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Mengingat dioprasionalkannya dermaga nusantara, kini kapal dengan ukuran draf 9 meter dapat merapat ke dermaga. Oleh karena itu, kegiatan bongkat muat barang lebih cepat di bandingkan sebelumnya. Jika ditinjau dari segi pembangunan memang terjadi lonjakan yang cukup berarti. Bahkan pembangunan yang dilakukan dirasakan masih sangat kurang di bandingkan dengan arus kedatangan kapal dan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Kondisi ini dapat diketahui dari penumpukan barang-barang di dermaga Peti Kemas. Di sisi lain, keberhasilan dari pembangunan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, mengakibatkan penurunan pendapatan TKBM. Menyikapi hal tersebut, pihak TKBM berdasarkan bipartit membuat kesepakatan

dengan pihak Adpel agar TKBM yang mengoprasionalkan mesin-mesin untuk bongkar muat (Wawasan 20 Juli 1991: 3).

Bagi kaum pekerja, situasi krisis sebenarnya tidak menyediakan banyak pilihan alternatif karena *bargaining position* yang dimiliki buruh kian melemah. Reformasi yang terjadi terhadap berbagai perangkat UU dan perubahan kebijakan mikro seperti kenaikan upah ternyata tidak membawa perbaikan kesejahteraan bagi buruh. Karena itu, solusi politik perlu menjadi agenda bersama dari gerakan kaum pekerja dalam rangka mendorong perubahan lebih mendasar. Gerakan buruh jangan hanya terpaku pada upaya untuk menuntut hal-hal normatif yang menjadi kebutuhan hidup saja. Lebih dari itu mereka harus berfikir kreatif untuk menciptakan kondisi ekonomi nasional yang aktif dan saling menguntungkan (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Setidaknya serikat buruh juga harus tampil sebagai kekuatan politik nyata yang dapat diperhitungkan berbagai kelompok yang ada, terutama pemerintah. Organisasi buruh bersama gerakan demokrasi harus dapat menawarkan satu alternatif bagi transformasi ekonomi politik yang lebih fundamental. Selain itu juga didukung konsep pemerintahan yang dapat menjalankan agenda reformasi total akibat diselewengkan elite politik penguasa. Persoalan kesejahteraan akan terjawab jika gerakan demokrasi mampu menjadi kekuatan yang dapat

mengambil alih kepemimpinan dalam menjalankan agenda reformasi total.

b) Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian konflik yang menggunakan bantuan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Pihak ketiga ini hanya sebagai penasihat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberkan keputusan-keputusan terhadap penyelesaian konflik. Akan tetapi, dalam mediasi mediator adalah pegawai pemerintah yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator sesuai ketetapan Menteri Tenaga Kerja. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa terjadi kontradiktif syarat menjadi mediator. Mestinya mediator adalah siapa saja yang di kehendaki oleh para pihak yang berselisih. Misalnya mediator dapat di pilih dari pihak serikat pekerja atau pengusaha yang memiliki keahlian dan kemampuan bertanggung jawab menjadi penengah.

Seperti halnya peristiwa yang dialami oleh buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Peristiwa yang terjadi sejak tahun 1965-1985 mununjukan bahwa bipartit menjadi cara yang tepat dalam menyelesaikan konflik. Akan tetapi sejak tahun 1990an banyak peristiwa yang harus menggunakan mediasi dalam menyelesaikannya. Dalam peristiwa OWL tersebut, tujuan awalnya adalah mendatangi posko OWL di Jalan Coaster kompleks pelabuhan dan kantor perhutani setempat. Sebelum buruh keluar dari kompleks pelabuhan, mereka

berhasil digagalkan oleh pihak keamanan. Akhirnya mereka hanya melakukan unjuk rasa di depan kantor KPPP sebelah utara gerbang pelabuhan pintu dua. (Suara Merdeka, 12 Februari 1994: 16).

Sementara itu, informasi dari pihak koperasi menyangkal kalau kegiatan unjuk rasa tersebut oleh buruh mereka, dan atas izin mereka. Oleh karena itu, pihak koperasi berpendapat bahwa aksi tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu terhadap pelabuhan. Menyikapi kondisi demikian, para pejabat terkait yaitu, Kodam IV/Diponegoro, Kanwil Departemen Kehutanan, Perum Perhutani unit I Jateng, Poltabes Semarang, Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH), Tim Pelaksana OWL dan Jajaran Adpel serta pengurus Koperasi TKBM Tanjung mas Semarang. Dalam kesempatan itu, mediasi dipimpin oleh Dandim 0733/BS Letkol Inf. Anton Herry, dengan sikap mendengarkan segala keluhan dan keinginan buruh akan ketimpangan pelaksanaan OWL. Buruh merasa kegiatan OWL menyebabkan kegiatan di pelabuhan sepi dan pada akhirnya membuat penghasilan buruh menurun. Hasil dari kesepakatan itu, pihak OWL akan mengkaji ulang dampak negatif yang terjadi dari OWL dan mereka berjanji akan berusaha untuk tidak mengganggu kegiatan bongkar muat di pelabuhan (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Pada tanggal 24 Maret 1995, para buruh pelabuhan kembali mengeluh kepada pihak Koperasi TKBM, bahwa penghasilan yang

diperoleh tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, pihak koperasi segera melakukan pembinaan dengan cara mengumpulkan para buruh pelabuhan termasuk, mandor, pengurus, dan buruh. Dalam mediasi itu, mereka kemudian membahas besaran kenaikan upah yang diinginkan. Proses ini selanjutnya akan disampaikan kepada pihak pengguna jasa, dalam hal ini ABPMI (Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia) dan selantnya kepada pihak Adpel agar segera di proses. Penanganan aspirasi yang cepat ini dilakukan oleh pihak koperasi sebagai langkah untuk mengurangi gejala yang akan terjadi (Suara Merdeka, 24 Maret 1995: 11)

Sejak perbaikan upah tersebut, para buruh pelabuhan lebih mengutamakan penguatan paguyuban buruh, dalam hal ini, kekeluargaan dalam tubuh Koperasi TKBM. Berdasarkan informasi yang diperoleh, menjelang reformasi 1998 tidak ada satu pun buruh pelabuhan yang ikut dalam kekisruhan dan kebringasan pra reformasi. Sebagian besar dari mereka memilih sibuk untuk bekerja dan melakukan kegiatan seperti biasa di pelabuhan. Mereka sangat berterimakasih atas perjuangan para pahlawan reformasi untuk kesejahteraan kaum buruh diseluruh Indonesia dan khususnya di Pelabuhan Semarang (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

2) Penyelesaian Konflik Masa Reformasi

Pada era reformasi, pertumbuhan serikat-serikat buruh semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh faktor situasi yang memang memungkinkan untuk membentuk serikat-serikat buruh secara bebas dan independent. Selain itu, pada tanggal 18 Juni 1998, organisasi internasional ILO mendeklarasikan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar bagi buruh di tempat kerjanya. Deklarasi itu, bertujuan mewujudkan keinginan semua pihak dalam hubungan industrial yang mendorong ekonomi-sosial dan untuk menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Jalil, 2008: 49).

Di Semarang kebijakan pemerintah di bidang perburuhan pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto sering mengejutkan. Pada masa sebelumnya, ketika lobi pengusaha demikian kuat didukung politik perburuhan rezim hingga mampu merubah badan buruh seperti Yuka. Tetapi di era reformasi semua menjadi berbalik sedemikian condong mengarah pada para buruh. Banyak kalangan pengurus organisasi buruh yang menilai perubahan orientasi ini tidak proporsional dan terlalu bias pada kepentingan-kepentingan penguasa semata (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

Pembentukan badan koperasi yang dipandang tidak mampu bertahan dalam perkembangan ekonomi dunia. Ternyata berbalik menjadi badan ekonomi yang mampu bertahan hingga berakhirnya masa krisis. Menurut pemerintah dan buruh, keberadaan Koperasi TKBM masih dianggap

belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan ekonomi di pelabuhan Semarang. Pasalnya, selain sebagai penyedia jasa, juga dituntut dapat mengayomi keberadaan buruh di pelabuhan Semarang. Sementara kepentingan yang diutamakan oleh pihak koperasi adalah membina jalinan kekeluargaan antara pengurus, pengusaha dan buruh Pelabuhan Semarang, intinya melindungi dan membela hak-hak para buruh khususnya TKBM (Wawancara dengan Arysona, 10 Juli 2011/Jam 13:03 WIB/Koperasi TKBM).

Sementara itu, kaum buruh yang terhimpun dalam organisasi buruh yang bernama SPSI harus menyadari bahwa hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Hak kaum buruh merupakan kewajiban dari pengusaha, dan kewajiban kaum buruh merupakan hak dari pengusaha. Oleh karena itu, kesadaran untuk menerima dan menuntut hak dari masing-masing pihak harus beriringan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya. Seharusnya kaum buruh sadar bahwa mereka mempunyai kepentingan timbal balik dengan para pengusaha dan sebaliknya (Rokhani, 1997: 2-10).

Menjelang tahun 1999, berdasarkan data yang diperoleh dari pelabuhan. Di jelaskan bahwa, cara untuk mengantisipasi konflik, pihak koperasi menerapkan pengawasan pada setiap mandor, dan sering membuka diskusi-diskusi dengan pihak buruh. Kegiatan tersebut dapat dijelaskan melalui rutinitas koperasi sebagai penyedia jasa dan pembina buruh. Hasil akhirnya, setiap pengawas lapangan akan memberikan

keterangannya kepada pengurus koperasi. Jika dalam masalah tersebut ada pihak yang bermasalah, maka pihak tersebut akan di panggil untuk memberikan penjelasan. Selanjutnya pihak koperasi akan melakukan musyawarah mufakat dengan pihak yang terkait untuk mencari jalan tengahnya (Wawancara dengan Suparno, 15 April 2013/Jam 11:56 WIB/Koperasi TKBM).

Setelah era Orde Baru berakhir tahun 1998, meskipun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali dirayakan hari buruh oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi diseluruh kota. Kekhawatiran bahwa gerakan massa yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei selalu bersifat kerusuhan ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan *May Day* tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori membahayakan ketertiban umum. Sementara itu yang terjadi adalah tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan *May Day* adalah gerakan komunis (<http://forum.kompas.com/teras/80842-menguak-sejarah-hari-uru-h-dunia-dan-indonesia.html>).

Sementara itu, peringatan hari buruh di pelabuhan tidak pernah memiliki arti penting dalam kehidupan para buruh pelabuhan. Kondisi ini terjadi sejak masa Orde Baru berkuasa hingga era reformasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa buruh pelabuhan hanya melakukan peringatan hari-hari tertentu seperti rapat tahunan, hari raya,

dan musyawarah antar anggota. Aktifitas kegiatan itu selalu dilakukan sebagai upaya menjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan diantara pengurus serta anggota koperasi TKBM Pelabuhan Semarang. Demikian gejolak buruh sulit untuk terlaksana, karena buruh memandang organisasi sudah menjadi bagian dari keluarga mereka (Wawancara dengan Slamet, 30 Juni 2011/Jam 13:48 WIB/ Koperasi TKBM).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada rumusan masalah maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Organisasi buruh pelabuhan seperti, Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP 1948-1965), Serikat Buruh Transport (SBT 1986), dan Serikat Pekerja Maritim (SPM 2009) berperan melindungi, menjaga, dan mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi kehidupan anggotanya. Namun kevakuman organisasi sejak 1965-2000 memaksa pihak Koperasi TKBM sendiri (sebagai lembaga masyarakat dalam aktifitasnya berkaitan dengan kedudukan dan kewenangannya dalam menyelenggarakan penyediaan jasa buruh) harus mengambil peran menjadi wadah aspirasi dari buruh.

Hal itu dijelaskan pihak koperasi melalui berbagai mediasi dalam penyelesaian gejolak konflik perburuhan, namun mediasi terhadap konflik upah dan kesejahteraan belum dapat dilaksanakan untuk tujuan kebaikan pihak-pihak yang berselisih. Sebagai wujud nyata keinginan Kantor Koperasi TKBM untuk menyelesaikan konflik perburuhan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Koperasi TKBM itu sendiri.

Kegiatan organisasi buruh Pelabuhan Semarang masa Orde Baru membuat organisasi sulit menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wadah aspirasi.

Berbagai peraturan perburuhan selalu menempatkan mereka pada pihak yang selalu dirugikan. Oleh karena itu kegiatan organisasi buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang lebih fokus pada mogok kerja dan unjuk rasa sebagai langkah politik agar keinginan mereka dapat terpenuhi. Faktanya, hal tersebut tidak pernah terbukti berhasil membuat pihak pemerintah mengabdikan keinginan mereka.

Sementara efek politik untuk organisasi Serikat Buruh Transport/SBT di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, penulis menyimpulkan kegiatan mereka tidak vakum. Hanya saja kekurangan personil dalam kepengurusan organisasi membuat SBPP (1948-1965) dan SBT (1986) menghilang dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Untuk kegiatan organisasi dilaksanakan bersama dengan Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Oleh karena itu, sejak berdirinya organisasi hingga menjelang reformasi 1998, untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan buruh, pihak koperasi TKBM menyediakan ruang untuk menyelurkan aspirasi bagi mereka.

Peran organisasi dalam penyelesaian konflik perburuhan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Koperasi TKBM. Upaya non formal yang dipilih dan paling sering dilakukan. untuk menyelesaikan sengketa pengupahan dan pemutusan hubungan kerja adalah bipartit (musyawarah mufakat) dan mediasi. Secara teoritis bipartit dilakukan pihak Koperasi terhadap semua masalah di pelabuhan, sedangkan mediasi dilakukan terhadap setelah bipartit menuai jalan buntu.

Penyelesaian non formal dengan bipartit dan mediasi merupakan model penyelesaian konflik yang sangat cocok dengan karakter, kepribadian, dan cara hidup buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang bersifat kekeluargaan. Bipartit dan mediasi dinilai lebih tepat digunakan apabila dibandingkan dengan penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan. Lembaga peradilan umumnya lebih bersifat memperhitungkan menang atau kalah dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan itu sendiri.

Kantor Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berlaku sebagai mediator mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator menawarkan *win-win solution* atau terciptanya kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi organisasi buruh

Organisasi buruh seharusnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotannya, baik melalui musyawarah, rapat-rapat, dan dialog-dialog. Selain itu, dalam aksinya organisasi buruh tidak hanya mengisukan masalah-masalah upah dan kesejahteraan saja, tetapi lebih mengarah pada isu-isu global dan politik. Demikianlah organisasi buruh dapat mengetahui bagaimana pentingnya mereka dalam perkembangan ekonomi dunia.

2. Bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memberikan iklim kebijakan yang lebih bersahabat dengan kondisi sosial ekonomi buruh. Selain itu, pemerintah seharusnya menyelenggarakan keterampilan khusus bagi buruh agar mampu bersaing di era global ini. Sementara dalam penyelesaian konflik perburuhan, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pokok permasalahan sebelum memberikan kebijakan.

3. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, untuk organisasi buruh pelabuhan dalam upaya penyelesaian konflik perburuhan di masa yang mendatang, diharapkan dapat memperhatikan penyebab utama terjadinya konflik. Selain itu periode waktu penelitian harus lebih teratur untuk mendapatkan hasil penelitian yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Abd hul Rahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media
- Agusmidah dkk. 2012. *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia Ed. 1*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Budiyono. 2009. *Sosiologi Studi dan Pengajaran Jilid 2*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Burger. C. H., Mr. Prajudi. 1962. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Pradinjaparamita.
- Djumadi. 2005. *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Erman, Erwiza 1995, *Kesenjangan Buruh Majikan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Habibi, Muhtar. 2009. *Gemuruh Buruh Di Tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Gava Media.
- Husni, Lalu. 2004. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan di Luar Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada.
- Kartodirdjo, Sartono. 1981. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo 2003. *Metodologi Sejarah edisi kedua*. Yogyakarta: Tiara Wicana.
- Marwati Djoened, Poesponegoro: Nugroho. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwadi. 2010. *The History Of Javanese Kings; Sejarah Raja-Raja Jawa*. Yogyakarta: Ragam Media.
- Ricklef, M. C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rokhani, Endang. 1997. *Pengetahuan Dasar Tentang Hak-Hak Buruh*. Jakarta: Yokoma.

- Roosa John. 2008. *Dalih Pembunuhan Masal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Saelan, Mauli. 2008. *Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa Dari Revolusi 45 Sampai Kudeta 66*. Jakarta.
- Syafa'at, Rachmad. 2006. *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya; Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi: Jakarta, In Trans Publishing*.
- Soegiri DS Dan Edi Cahyo, 2003. *Gerakan Serikat Buruh: Jaman Kolonial Hindia Hingga Orde Baru*. Jakarta. Hasta Mitra.
- Supriyono, Agustinus. 2007. *Buruh Pelabuhan Semarang: Pemogokan- Pemogokan Pada ` Zaman Kolonial Belanda, Revolusi Dan Republic 1900-1965*. Fakultas Ilmu Sastra UI
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sudjana, Eggi. 2002. *Buruh Menggugat Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tedjasukmana, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia*. New York. Departemen of Far Eastern Studies Cornell University.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: UNNES PRESS.
- W.F, Wertheim, 1999 *.Masyarakat Indonesia Dalam Tradisi, Studi Perubahan Sosial*: Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

Dari Koran :

- _____ 1994. "229 Buruh Pelabuhan Unjuk Rasa Persoalkan Pelaksanaan OWL". *Suara Merdeka*, 27 Februari. Hlm. 16.
- _____ 1991. "Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Mas Mogok Bekerja". *Suara Merdeka*, 21 April 1991.
- _____ 1991. "Adpel Tanjung Mas Akan Perjuangkan Kenaikan Upah". *Suara Merdeka*, 23 April 1991.
- _____ 1991. "Buruh Bongkar Muat Di Pelabuhan Segera Nikmati Perbaikan Upah". *Suara Merdeka*, 31 Agustus. Hlm. 4.
- _____ 1994. "Banyak Pelanggaran Aturan Perburuhan Sepanjang Tahun 1993". *Suara Merdeka*, 9 Januari. Hlm. 2.
- _____ 2000. "Belum Ada Pengusaha Ajukan Keberatan Menjelang Diberlakukannya UMR Baru". *Suara Merdeka*, 8 Maret 2000.

- Amarudin, Bandelan. 2000. "Biar Buruh Berekspresi Menuntut Haknya". *Suara Merdeka*, 17 Maret 2000.
- Prihatmoko, Joko. 1994. "Buruh Mencari Peran Politik". *Suara Merdeka*, 14 Januari. Hlm. 6.
- _____ 1991. "Buruh Pelabuhan Tetap Kerja Meski Selalu Kecewa". *Wawasan*, 29 Juli 1991. Hlm. 4.
- _____ 1994. "Damidim Buka Konsultasi Bagi Buruh Tanjung Mas". *Suara Merdeka*, 28 Februari. Hlm. 2.
- _____ 1985. "Demonstrasi Tetap Dilarang". *Suara Merdeka*, 11 April. Hlm. 1.
- _____ 2000. "Dituding Bersalah Oleh Dewan, Buruh Marah". *Suara Merdeka*, 02 Maret. Hlm. 8.
- _____ "Hak Buruh Dalam Hubungan Industrial Pancasila". *Suara Merdeka*, 19 Februari. Hlm. 6
- _____ 1976. "HUT ke III FBSI Di Gor Semarang: Pangkowlhan Ii: Pengusaha Jangan Takut FBSI". *Suara Merdeka*, 8 Maret 1976.
- _____ 1994. "Sebelum April Upah Minimum Jateng Diharapkan Rp 3.150". *Suara Merdeka*. 19 Februari. Hlm. 16.
- Cahyani, Budi. 1996. "Kontroversi Pemberlakuan Kepmenaker No 2/1996". *Suara Merdeka*, 1 Mei. Hlm. 6.
- _____ 1991. "Masalah Pengupahan Penyebab Utama Perselisihan Buruh Dengan Pengusaha". *Suara Merdeka*, 17 Mei. Hlm. 8.
- Adi, Moeljo. 1996. "Menyikapi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tantang UMR". *Suara Merdeka*, 1 Mei. Hlm. 6.
- _____ 1994. "Memperhatikan, Upah Pekerja Bongkar Muat Tanjung Mas". *Wawasan*, 19 Maret. Hlm. 4.
- _____ 1994. "Mewaspada Kasus-Kasus Perburuhan". *Suara Merdeka*, 12 Februari. Hlm. 6.
- _____ 1976. "Minggu Besok Peringatan HUT FBSI Di Gor". *Suara Merdeka*, 6 Mei. Hlm. 2.
- _____ 1995. "Tenaga Bongkar Muat Minta Kenaikan Upah". *Suara Merdeka*. 24 Maret. Hlm. 11.
- _____ 1991. "Tunggu Kenaikan Upah, TKBM Pelabuhan Dirangsang Bonus". *Suara Merdeka*, 24 April 1991.

- _____. 1994. “Unjuk Rasa Pekerja Akhirnya Merugikan Semua”. *Suara Merdeka*, 14 Mei. Hlm. 6.
- _____. 1994. “Pengusaha Keluhkan Unjuk Rasa”. *Suara Merdeka*, 20 Mei. Hlm. 2.
- _____. 1994. “Penurunan Tarif Dermaga Tanjung Mas Tertunda Karena Tidak Ada Kesepakatan”. *Suara Merdeka*, 2 Mei. Hlm. 10.
- Effendi, Arief. 1996. “Persiapan Pesta Demokrasi 1997”. *Suara Merdeka*, 1 Mei. Hlm. 6.
- _____. 1991. “Masih Banyak Pekerja Di PHK Tanpa Sepengetahuan Depnaker”. *Suara Merdeka*. 22 Februari. Hlm. 2.
- _____. 1999. “Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Gubenuran”. *Suara Merdeka*, 2 Mei. Hlm. 2.
- _____. 1994. “SPSI Prihatin, Banyak Perusahaan di Jateng Belum Beri Upah Minimum”. *Suara Merdeka*, 18 Februari. Hlm. 10.

Arsip Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang :

- Hasil Daftar Ulang Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Koperasi TKBM 21 Januari 1991.
- Laporan Kegiatan Yayasan Usaha Karya tahun 1983
- Laporan Tahunan Yayasan Usaha Karya cabang Semarang tahun 1979.
- Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 1991, tanggal 4 Maret 1992
- Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 1998, tanggal 11 Maret 1999
- Laporan Pertanggungjawaban Badan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tahun 2000, tanggal 8 Maret 2001
- Musyawarah Cabang II Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Koamadya Semarang tanggal 10 Agustus 1989.
- Program Kesejahteraan Sosial Anggota (Prokas) Yayasan Usaha Karya Pusat tanggal 13 September 1978.
- Revisi Daftar Usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Usaha Karya cabang Semarang tahun 1981.

Dari Internet

<http://www.bantuanhukum.or.id/index.php/en/dokumentasi/makalah/168-sejarah-gerakan-serikatburuh>

<http://pkndisma.blogspot.com/2013/01/perkembangan-pers-di-indonesia.html>.

<http://forum.kompas.com/teras/80842-menguak-sejarah-hari-buruh-dunia-dan-indonesia.html/3/1/2013>.

<http://www.semarangkota.go.id/portal/index.php/article/details/kondisi-umum/3/1/2013>.

<http://perwakilan.jatengprov.go.id/wisata/kota-semarang.html/12/3/2013>.

<http://pelabuhan.semarang.com/2013/01/perkembangan-pers.html/3/1/2013>.

<http://www.kompas.co.id/kompascetak/0311/03/opini/662471.htm/12/3/2013>.

<http://forum.kompas.com/teras/80842-menguak-sejarah-hari-buruh-dunia-dan-indonesia.html/6/4/2013>.

([http://siscamling.wordpress.com/2008/11/06/sistem-kerja-harian-lepas-pada-buruh](http://siscamling.wordpress.com/2008/11/06/sistem-kerja-harian-lepas-pada-buruh-perkebunan-kelapa-sawit/) perkebunan-kelapa-sawit)./24/7/2013.

INSTRUMEN WAWANCARA

INSTRUMEN KETUA KOPRASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN

1. Tahun berapa Koprasi TKBM berdiri?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Koprasi TKBM berdiri?
3. Bagaimana prosedur perekrutan pekerja tahun (1965-2000)?
4. Apakah selama (1965-2000) ada konflik antara buruh dengan perusahaan di pelabuhan?
5. Konflik apa saja yang terjadi selama (1965-2000)?
6. Bagaimana upaya penyelesaian konflik perburuhan yang dilakukan Koprasi TKMB pada tahun (1965-2000)?
7. Apakah ada perubahan system perburuhan setelah terjadinya konflik tersebut?
8. Bagaimana peran pemerintah Semarang terhadap Koprasi TKBM dalam penyelesaian konflik perburuhan tahun (1965-2000)?

INSTRUMEN UNTUK BURUH PELABUHAN

1. Sejak kapan bapak bekerja sebagai buruh pelabuhan?
2. Mengapa bapak memilih menjadi buruh pelabuhan?
3. Faktor apa saja yang mendorong bapak bekerja disini?
4. Bagaimana cara membagi waktu antara bekerja dengan mengurus keluarga?
5. Selain bapak, apa ada saudagar yang bekerja disini?
6. Selama ini masalah apa saja yang dihadapi oleh buruh?
7. Bagaimana dengan tingkat kesejahteraan yang selama masa Orde Baru dirasakan oleh para buruh?
8. Apakah ada lembaga organisasi yang menjadi wadah bagi buruh pelabuhan?
9. Bagaimana peran organisasi tersebut dalam menyelesaikan konflik (1965-2000)?

INSTRUMEN UNTUK TOKOH KEPALA PEKERJA/MANDOR

1. Apa peran bapak dalam kegiatan di pelabuhan Semarang?
2. Selama bapak bekerja, apa saja masalah yang terjadi di pelabuhan?
3. Bagaimana kondisi pekerja selama tahun (1965-2000)?
4. Apakah ada konflik perburuhan selama tahun (1965-2000)?
5. Apakah ada organisasi yang menjadi wadah bagi buruh untuk menyalurkan pendapatnya?

6. Bagaimana dengan kondisi sosial mandor selama tahun (1965-2000)?
7. Apakah ada perubahan sistem kerja bagi mandor setelah terjadinya konflik perburuhan di pelabuhan Semarang?
8. Selama masa reformasi apa adda peningkatan kesejahteraan?

IDENTITAS NARASUMBER

1. Nama : S. Witoyo
Pekerjaan : Kepala Regu Kerja (KRK)/Mandor
Alamat : Kampung Krisiksari RT 04/RW 01 Semarang Utara
Usia : 58 tahun
2. Nama : Yanto Susanto
Pekerjaan : Wakil mandor (KRK)
Alamat : Jl. Kerapu barat no. 2 Kelurahan Kuningan
Usia : 33 tahun
3. Nama : Sutopo
Pekerjaan : Buruh operator lapangan (mesin)
Alamat :
Usia : 59 tahun, mulai kerja tahun 1970
4. Nama : Selamat Dinoyo
Pekerjaan : Ketua Umum Koprasi TKBM
Alamat : Karang Jati, Ungaran
Usia : 54 tahun
5. Nama : Arysona
Pekerjaan : Bag. Administrasi
Alamat : Jl. Kepen IV Rt 03/Rw 02 Semarang

- Usia : 33 tahun
6. Nama : Mansyur
- Pekerjaaan : Pekerja/Buruh
- Alamat : : Jurangsari Sayung, Demak
7. Nama : Suparno
- Pekerjaan : Sekretaris Koperasi TKBM
- Alamat : Jl. Kelut Timur 2 no 20 Semarang
- Umur : 56 tahun, bekerja sejak 1982
8. Nama : Sudadi
- Pekerjaan : Sekretaris Serikat pekerja Maritim (SPMI) Pelabuhan Semarang
- Alamat : Kebon Harjo Rt 05/Rw 05, Tanjung Mas Semarang
- Umur : 48 tahun
9. Nama : Suwarso
- Pekerjaan : Bagian Pembelaan dan perlindungan Serikat pekerja Maritim (SPMI)
- Alamat :
- Umur : 32 tahun



Gambar 1 : Wawancara dengan pengurus SPMI Suwarso (*Sumber pribadi*)



Gambar 2 : Wawancara dengan Pekerja atau Buruh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Mansyur (*Sumber pribadi*)



Gambar 3 : Wawancara dengan pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Arisoya (*Sumber pribadi*)



Gambar 4 : Wawancara dengan Sekretaris Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Suparno (*Sumber pribadi*)



Gambar 5 : Wawancara dengan Sekretaris Serikat Pekerja Maritim Sudadi (SPM) Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. (*Sumber pribadi*)



Gambar 6 : Wawancara dengan Kepala Regu Kerja S. Witoyo (*Sumber pribadi*)



Gambar 7 : Kantor Serikat Pekerja Maritim (SPM) Pelabuhan Tanjung Mas Semarang
(Sumber pribadi)



Gambar 8 : Kantor Kesatuan Pelaksanaan Pelabuhan (KPPP) pelabuhan Semarang sekarang menjadi Markas Kepolisian Terpadu (Sumber pribadi)



Gambar 8 : Kegiatan bongkar muat menggunakan tenaga buruh yang langsung ke kontainer atau truk (*Sumber pribadi*)



Gambar 9 : Kegiatan bongkar muat menggunakan mesin Derek yang langsung ke kontainer atau truk. *(Sumber pribadi)*



Gambar 10 : Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Selamat Dinoyo
(Sumber Pribadi)